

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### I. PENDAHULUAN

#### A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

## **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Begulir pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55);
33. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 33).

### **C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- A. Ekonomi Makro;
- B. Kebijakan Keuangan;
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

#### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

#### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;

- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP, yang terdiri dari:
  - 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
  - 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
  - 3. Kebijakan Akuntansi Beban;
  - 4. Kebijakan Akuntansi Belanja;
  - 5. Kebijakan Akuntansi Transfer;
  - 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
  - 7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - 8. Kebijakan Akuntansi Investasi:
    - a) Investasi Jangka Pendek;
    - b) Investasi Jangka Panjang.
  - 9. Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - 10. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - 12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan
  - 13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

**V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
  - 1. Pendapatan LRA;
  - 2. Belanja; dan
  - 3. Pembiayaan.
- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- C. Penjelasan Pos-pos Neraca:
  - 1. Kas dan Setara Kas;
  - 2. Investasi Jangka Panjang;
  - 3. Aset Tetap;
  - 4. Aset Lain-lain;
  - 5. Kewajiban Jangka Panjang;
  - 6. Ekuitas.
- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO):
  - 1. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
  - 2. Beban dari Kegiatan Operasional;
  - 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
  - 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
  - 2. Arus kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;
  - 3. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan;
  - 4. Arus kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.
- F. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- G. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.
- H. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan

Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual.

- I. Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
  - 1. Informasi Umum;
  - 2. Struktur Organisasi.

**VI. Penutup**

## II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD


### A. Ekonomi Makro

Kerangka makro ekonomi dan implikasinya dengan sumber pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memberi asumsi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2022, serta kebutuhan dan sumber pendanaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta langkah operasional yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas. Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor lain seperti Gini *Ratio*, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

#### 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas 2,33% secara umum dibawah target pertumbuhan sebesar 5,11%-6,01% per tahun. Target ini berdasarkan skenario pertumbuhan yang optimis yang dapat dicapai berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas. Berikut capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

**Grafik 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020- 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

#### 2. Proyeksi Pendapatan Perkapita

Indikator pendapatan perkapita diperoleh dari proyeksi PDRB digabung dengan proyeksi jumlah penduduk. Berdasarkan *trend* perkembangan jumlah penduduk Tahun 2021-2022, menunjukkan *trend* eksponensial dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,02%. Persentase ini diperoleh dari *trend* kenaikan jumlah penduduk dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebanyak 409.925 jiwa menunjukkan proyeksi penurunan sehingga jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada

Tahun 2022 mencapai 402.674 jiwa. Proyeksi pendapatan perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebesar 20 Trilyun rupiah per kapita.


### 3. Proyeksi Kebutuhan Investasi Non Migas

Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi inflasi Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,81% per tahun, maka perekonomian Kabupaten Musi Rawas dalam periode Tahun 2016-2020 diharapkan lebih efisien. Pada tahun 2021, nilai proyeksi *incremental capital output ratio* (ICOR) non migas Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,00 sehingga pada Tahun 2022–2026, nilai ICOR tersebut diharapkan menurun menjadi 4,26. Data tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga semakin kecil nilai ICOR maka semakin efisien penggunaan investasi dalam rangka mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan keterbatasan investasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat, disamping investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut.

### 4. Gini Ratio

Gini *Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini *Ratio* berkisar antara 0-1, angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan tidak merata sempurna (ketimpangan pendapatan). Untuk Kabupaten Musi Rawas Gini *Ratio* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun masih di bawah angka 0,3, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai Gini *Ratio* Provinsi dan Nasional maka nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada grafik berikut.

**Grafik 2. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022


Pada grafik Gini *Ratio* di Kabupaten Musi Rawas berfluktuasi, jika dilihat dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi, dimana penurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada Tahun 2018 yaitu 0,27 persen mengalami penurunan di Tahun 2019 yaitu 0,24 persen kemudian pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 0,26 persen hingga mencapai 0,28 persen di Tahun 2021 dan 2022. Target Gini *ratio* yang diharapkan tercapai sampai akhir Tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas adalah pada nilai 0,1-0,2.

## 5. Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 3 berikut, Tahun 2017 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 14,24% dan pada Tahun 2020 turun menjadi 13,50% capaian ini masih di atas rata-rata nasional yang nilai 10,19% dan provinsi dengan nilai 12,66%. Proyeksi tingkat kemiskinan di Tahun 2022 sebesar 13,34% dengan target sampai akhir Tahun 2025 tingkat kemiskinan diharapkan dikisaran 8%-9%, untuk itu Kabupaten Musi Rawas melakukan upaya yang terintegrasi diberbagai sektor pembangunan.


**Grafik 3. Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2022**



Sumber : BPS Tahun 2022

Pada grafik 4 menunjukkan untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan 11 dari 16 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

**Grafik 4. Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan 2022**




Sumber : BPS Tahun 2022

## 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 sebesar 66,79% ini meningkat 0,22% pada Tahun 2021 menjadi 67,01. Akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebesar 67,78 dengan target akhir Tahun 2025 dikisaran 71-72.

**Grafik 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022**



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

## 7. Tingkat Pengangguran Terbuka


Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator Tingkat pengangguran terbuka di

Kabupaten Musi Rawas TA 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (*confidence*) dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Musi Rawas Tahun 2019-2022**



Sumber: BPS Tahun 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional, TPT Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 jauh lebih baik yaitu 2,78 sedangkan Provinsi sebesar 4,63 dan Nasional 5,86. Target TPT di Kabupaten Musi Rawas akhir tahun 2025 dikisaran 1,0-2,0.

## B. Kebijakan Keuangan

### 1. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan, sebagai berikut.

- a) Mengintensifkan penagihan PAD, PBB, BPHTB, dan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b) Mengelola sumber penerimaan daerah yang berpotensi dengan upaya maksimal;
- c) Mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- d) Menata regulasi perpajakan agar sejalan dengan kondisi saat ini; dan
- e) Mendorong upaya penciptaan sumber pendapatan daerah alternatif.

## 2. Kebijakan Efisiensi Belanja

Kebijakan dalam upaya efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 adalah sebagai berikut.

- a) Mengupayakan porsi belanja yang proporsional dimana porsi belanja langsung diupayakan lebih besar dibandingkan porsi belanja tidak langsung;
- b) Pembagian secara proporsional tersebut dimaksudkan anggaran pembangunan yang tersedia dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

### C. Indikator Pencapaian Target APBD

Perkembangan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dalam rangka membiayai belanja daerah pada tabel berikut.

**Tabel 1. PAD untuk Membiayai Belanja Daerah**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Prosentase PAD/Total Pendapatan	7,56%	8,75%	9,38%
2	Prosentase PAD/Belanja Operasi	12,12%	14,69%	14,41%
3	Prosentase PAD/Total Belanja dan Transfer	7,46%	8,73%	9,02%
4	Prosentase Transfer bantuan keuangan lainnya/PAD	0,60%	0,49%	0,49%

Realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp1.837.624.307.978,20 atau 95,65% dari anggaran TA 2022 Rp1.921.168.670.324,00 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.939.565.577.829,13 maka terdapat penurunan sebesar Rp101.941.269.850,93 atau turun 5,26% terhadap realisasi TA 2021.

Realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp1.862.411.284.065,00 atau 91,36% dari anggaran TA 2022 sebesar Rp2.038.471.493.178,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp1.945.941.558.922,88 maka terdapat penurunan sebesar Rp83.530.274.857,88 atau turun 4,29% terhadap realisasi TA 2021.

## III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan Kabupaten Musi Rawas TA 2022 adalah sebesar Rp1.837.624.307.978,20 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp1.921.168.670.324,00 Realisasi pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.837.624.307.978,20 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp138.977.052.926,79
2. Pendapatan Transfer Rp1.686.780.074.007,41
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp11.867.181.044,00

Adapun realisasi PAD TA 2022 adalah sebesar Rp138.977.052.926,79 yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah Rp41.101.193.250,00
2. Retribusi Daerah Rp2.658.671.149,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp6.893.377.717,70
4. Lain-lain PAD yang Sah	Rp88.323.810.810,09

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp1.686.780.074.007,41 terdiri atas:

1. Dana Transfer Umum:	
a. Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak	Rp217.667.527.185,00
b. Dana Bagi Hasil (DBH) – Bukan Pajak	Rp187.947.981.258,00
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp585.241.424.000,00
2. Dana Transfer Khusus:	
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp128.728.062.541,00
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp159.479.636.208,00
3. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp47.907.466.000,00
4. Dana Desa	Rp177.341.313.000,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp80.635.419.191,41
6. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp101.831.244.624,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp11.867.181.044,00 yang berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat sebesar Rp10.667.181.044,00 dan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp1.200.000.000,00.

Uraian lebih rinci mengenai pendapatan daerah TA 2022 disajikan dalam Laporan Realisasi APBD TA 2022.

- Perbandingan Kelompok Pendapatan terhadap Total Pendapatan:
  - Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan adalah 7,56% (Rp138.977.052.926,79 : Rp1.837.624.307.978,20);
  - Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan adalah 91,79% (Rp1.686.780.074.007,41 : Rp1.837.624.307.978,20);
- Perbandingan Jenis Pendapatan terhadap Kelompok Pendapatan:
  - Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 29,57% (Rp41.101.193.250,00 : Rp138.977.052.926,79);
  - Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 1,91% (Rp2.658.671.149,00 : Rp138.977.052.926,79);
  - Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD adalah 4,96% (Rp6.893.377.717,70: Rp138.977.052.926,79);
  - Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 12,90% (Rp217.667.527.185,00: Rp1.686.780.074.007,41);
  - Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 11,14% (Rp187.947.981.258,00: Rp1.686.780.074.007,41);
  - Rasio Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Transfer adalah 34,70% (Rp585.241.424.000,00: Rp1.686.780.074.007,41);
  - Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 7,63% (Rp128.728.062.541,00: Rp1.686.780.074.007,41); dan

- h. Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 9,45% (Rp159.479.636.208,00: Rp1.686.780.074.007,41).

Realisasi belanja Kabupaten Musi Rawas TA 2022 adalah sebesar Rp1.862.411.284.065,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp2.038.471.493.178,00. Perbandingan Realisasi Kelompok Belanja terhadap Total Realisasi Belanja dijabarkan sebagai berikut.

1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja adalah 61,56% (Rp1.146.479.519.297,00 : Rp1.862.411.284.065,00);
2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah 23,12% (Rp430.569.963.839,00 : Rp1.862.411.284.065,00);
3. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja adalah 0,005% (Rp85.130.000,00 : Rp1.862.411.284.065,00); dan
4. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja adalah 15,32% (Rp285.276.670.929,00 : Rp1.862.411.284.065,00).

#### **B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajiban pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
2. Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*outcome*) dari alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi;
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan data objek pajak daerah dan retribusi;
5. Regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga perlu direvisi; dan
6. Kurangnya sosialisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.

#### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2022 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

##### **A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mencakup 50 Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

## **B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian sesuai dengan peraturan perundangan.

## **C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang pajak/retribusi diakui setelah Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) diterbitkan;
4. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri dicatat biaya standar, dan sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya apabila diperoleh dengan cara donasi;
5. Investasi Jangka Panjang dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia/BI) yang berlaku pada saat kepemilikan;
6. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
7. Pencatatan nilai Aset Tetap Tanah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar;
8. Pencatatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, irigasi, dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap untuk digunakan;
9. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan mesin dan peralatan sehingga dapat digunakan;
10. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan;
11. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa meubelair dan perlengkapan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

- sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan meubelair dan perlengkapan sehingga dapat digunakan;
12. Pencatatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak;
  13. Pencatatan nilai buku perpustakaan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
  14. Pencatatan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada;
  15. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali; dan
  16. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

#### **D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

##### **Pengakuan Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan Kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- b. Pendapatan Kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Pendapatan Kas yang diterima oleh Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
- d. Pendapatan Kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat penerima

wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan

- e. Pendapatan Kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### **Pengukuran Pendapatan-LRA**

Pengukuran Pendapatan LRA, yaitu:

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- b. Pendapatan LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat; dan
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengaku adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau berdasarkan Perpres/Permenkeu/Pergub) yang hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.

Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan;

- 2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **3. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

#### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran

kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer;
- c. Beban Non Operasional; dan
- d. Beban Luar Biasa, Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja daerah dengan penyajian sesuai LRA sesuai SAP diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

#### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Secara umum diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan atas belanja BLUD, dana kapasitas JKN FKTP dan Belanja BOS/PSG.

#### **Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **5. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### **Pengakuan**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan

dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

**Pengukuran dan Penilaian**

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan

sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen sesuai ketentuan.

**Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

**Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

### **7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

#### **Pengakuan**

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
  - 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja
- Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.
- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan
- Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
- 1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
    - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
    - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.
- d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan
- Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
- 1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
  - 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
    - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
    - b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
- e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer
- Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten.
- Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. **Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

**Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

**8. Kebijakan Akuntansi Investasi**

a. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

**Pengakuan**

a. Perolehan investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, maka dapat menggunakan estimasi yang layak.
- b. Hasil investasi
 

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
  - c. Pelepasan dan pemindahan investasi
 

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek
  - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
    - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang
  - 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
- c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika tidak ada harga perolehannya.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dalam menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima

kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

**Tabel 2. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

## **9. Kebijakan Akuntansi Piutang**

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; 3) Piutang PAD Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### **Pengakuan**

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, adalah peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang

- belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
  - e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
    - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
    - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
  - f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
  - g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan dengan menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**

Pengukuran Piutang yaitu:

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.
  - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
  - 1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam

naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

- 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
  - 3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
  - 4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
  - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
  - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
- 1) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
  - 2) disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

#### **Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan pada tabel berikut.

**Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> ).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya pada tabel berikut.

**Tabel 4 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Klasifikasi penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

**Tabel 5 Klasifikasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun

apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapusan tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
  - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang

dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang) dan jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur, dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

### **Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan dalam piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **10. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

##### **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

##### **Pengukuran**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

- penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## **11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Kebijakan akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

#### **Klasifikasi**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

#### **Pengukuran**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada PSAP No.7 Paragraf 22 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud pada PSAP No.7 Paragraf 33 hanya diterapkan pada

penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **Batas Minimal Kapitalisasi**

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

- a. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*);
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja di bawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/ belanja tahun berjalan;
- d. Belanja Modal dengan harga satuan dibawah 1 (satu) juta tidak diakui sebagai aset tetap (*extracomptabel*) namun tetap disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Lampiran 1 pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016.
- e. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut.
  - 1) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 per unit;
  - 2) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,00; dan
  - 3) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 per unit.
- f. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, dan jalan, irigasi dan jaringan.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

### **Komponen Biaya**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya termasuk biaya administrasi dan umum diluar honor pengelola kegiatan yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah Komponen Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut.

- a. Biaya perencanaan; (Belanja Bahan Pakai Habis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah);
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur serta jasa konsultasi; dan
- g. Biaya konstruksi.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan

bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB dan notaris.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya, maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

#### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.

Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat

memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah, maka aset tersebut tidak termasuk aset donasi. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, dan pemeliharaan rutin kendaraan.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

**Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

**Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan; dan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. tanah;
- b. konstruksi dalam pengerjaan;
- c. buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
- d. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- e. aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun

sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.

Sebagai contoh, jika penerapan penyusutan dimulai pada Tahun Anggaran 2015, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

- a. koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan;
- b. koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca; dan
- c. jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu Tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada Semester I Tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada Tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010-2014. Dengan demikian, pada Tahun 2015 untuk komputer tersebut tidak dihitung lagi penyusutannya.

Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.

Terhadap Aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan baik itu pada awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, maka perhitungan penyusutan dibulatkan 1 (satu) tahun sejak diperoleh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.

Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Penyusutan = Nilai Perolehan/Masa Manfaat**

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut.

**Tabel 6 Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	Aset Tetap	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 2	Alat-alat Besar	
1 3 2 2 1	Alat-alat Besar Darat	10
1 3 2 2 2	Alat-Alat Besar Apung	8

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	2	3	Alat Bantu	7
1	3	2	3		Alat-alat Angkutan	
1	3	2	3	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	3	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	3	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	3	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	3	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	4		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	4	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	4	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	4	3	Alat Ukur	5
1	3	2	5		Alat Pertanian	
1	3	2	5	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	6		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	6	1	Alat Kantor	5
1	3	2	6	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	6	3	Peralatan Komputer	4
1	3	2	6	4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	7		Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	3	2	7	1	Alat Studio	5
1	3	2	7	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	7	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	8		Alat-alat Kedokteran	
1	3	2	8	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	8	2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	9		Unit-Unit Laboratorium	
1	3	2	9	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	9	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	9	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	9	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	9	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	9	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	9	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	9	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	10		Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
1	3	2	10	1	Senjata Api	10
1	3	2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10	3	Amunisi	3
1	3	2	10	4	Senjata Sinar	3

Kodefikasi		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	Gedung dan Bangunan	
1	3 3 11	Bangunan Gedung	
1	3 3 11 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3 3 11 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3 3 11 3	Bangunan Menara	40
1	3 3 11 4	Bangunan Gedung Lainnya	40
1	3 3 12	Monumen	
1	3 3 12 1	Bangunan Bersejarah	50
1	3 3 12 2	Tugu Peringatan	50
1	3 3 12 3	Candi	50
1	3 3 12 4	Monomen/Bangunan Bersejarah	50
1	3 3 12 5	Tugu Peringatan Lain	50
1	3 3 12 6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3 3 13	Rambu-Rambu	
1	3 3 13 1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3 3 13 2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3 4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3 4 13	Jalan dan Jembatan	
1	3 4 13 1	Jalan	10
1	3 4 13 2	Jembatan	50
1	3 4 14	Bangunan Air / Irigasi	
1	3 4 14 1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3 4 14 2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3 4 14 3	Bangunan Air Rawa	25
1	3 4 14 4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3 4 14 5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3 4 14 6	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3 4 14 7	Bangunan Air Kotor	40
1	3 4 14 8	Bangunan Air	40
1	3 4 15	Jalan dan Jembatan	
1	3 4 15 1	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3 4 15 2	Instalasi Air Kotor	30
1	3 4 15 3	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3 4 15 4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3 4 15 5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3 4 15 6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3 4 15 7	Instalasi Pertahanan	30
1	3 4 15 8	Instalasi Gas	30
1	3 4 15 9	Instalasi Pengamanan	20
1	3 4 16	Jaringan	
1	3 4 16 01	Jaringan Air Minum	30

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	16	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	16	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	16	04	Jaringan Gas	30

Perincian atas penetapan umur manfaat aset tetap di Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 103/KPTS/BPKAD/2018 yang merupakan bagian dari Kebijakan Akuntansi ini.

Aset Tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

**Tabel 7 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap**

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	<b>Alat Besar</b>			
1	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	5
2	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	4
3	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	4
	<b>Alat Angkutan</b>			
4	Alat Angkutan Darat	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	3
	Bermotor		> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Tak Bermotor		> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	4
	Bermotor		> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Bermotor		> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	9
	Udara		> 75% s.d 100%	12
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
9	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Bermesin		> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	<b>Alat Pertanian</b>			
12	Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	> 51% s.d 75%	5
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
13	Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>			
15	Alat Studio	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	2

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Navigasi		> 75% s.d 100%	9
	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
19	Alat Kedokteran	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	<b>Alat Laboratorium</b>			
21	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Kimia Nuklir		> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Nuklir/elektronika		> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi/	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	proteksi Lingkungan		> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application &	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	Non Destructive Testing		> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
	Lingkungan Hidup		> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Hydrodinamica		> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	Standarisasi Kalibrasi &		> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Api		> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	Overhaul	> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Komputer</b>			
33	Komputer Unit	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	> 50% s.d 75%	2

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Alat Eksplorasi</b>			
35	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	<b>Alat Pengeboran</b>			
37	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>			
39	Sumur	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Sumur	Renovasi	> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>			
42	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>			
44	Alat Deteksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	<b>Alat Peraga</b>			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>			
49	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	<b>Rambu-Rambu</b>			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas	Overhaul	> 50% s.d 75%	3

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Darat		> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
	Udara		> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Laut		> 75% s.d 100%	9
	<b>Peralatan Olah Raga</b>			
53	Peralatan Olah Raga	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Bangunan Gedung</b>			
54	Bangunan Gedung Tempat	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Kerja		> 76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Tinggal		> 76% s.d 100%	50
	<b>Monumen</b>			
56	Candi/tugu Peringatan/ Monumen	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	<b>Bangunan Menara</b>			
57	Bangunan Menara	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
58	Tugu/tanda Batas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	<b>Jalan dan Jembatan</b>			
59	Jalan	Renovasi	> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	<b>Bangunan Air</b>			
61	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengairan	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
63	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai &	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
65	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
66	Bangunan Air Bersih/air	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
67	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	<b>Instalasi</b>			
68	Instalasi Air Bersih / Air	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
69	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
70	Instalasi Pengolahan sampah	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
71	Instalasi Pengolahan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
	<b>Bahan Bangunan</b>			
72	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
73	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
75	Instalasi Gas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
76	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
77	Instalasi Lain	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
	<b>Jaringan</b>			
78	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
79	Jaringan Listrik	Overhaul	> 45% s.d 65%	15
80	Jaringan Telepon	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
81	Jaringan Gas	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
	<b>Barang Bercorak Kesenian</b>			
	Aset dalam Renovasi			
82	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
83	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
84	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	> 0% s.d 100%	5

Untuk Aset Tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya *Overhaul/renovasi* sebagaimana dimaksud pada PSAP No.7 paragraf 61, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi.

#### **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)**

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembuka (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.

#### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)**

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan Aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun Aset Tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.

Apabila sebagian Aset yang sedang dibangun telah selesai dan bagian Aset tersebut telah digunakan, maka bagian Aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

#### **Kontrak Konstruksi**

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

#### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi, namun dalam keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

#### **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*). Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

#### **Pengungkapan Aset Tetap**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;

- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi yang terdiri dari :

- a. Rincian kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen; dan
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

## **12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a. Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

### **Klasifikasi**

- a. Kewajiban Jangka Pendek
  - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - 2) Utang Bunga;
  - 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
  - 4) Pendapatan Diterima Dimuka;
  - 5) Utang Beban; dan
  - 6) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
  - 1) Utang Dalam Negeri; dan
  - 2) Utang Jangka Panjang Lainnya.

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya, nilainya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding SKPD, atau SKPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan atau laporan SPT-PD dari wajib pajak tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Sebagai contoh, meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku, pengakuan pendapatan pajak reklame diakui seluruhnya pada tahun berkenaan dan secara filosofi pajak tidak ada imbalan langsung atas pembayaran pajak reklame.

Pendapatan Diterima Dimuka akibat adanya perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD. Misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang dan uang muka pelayanan BLUD-RSUD dimana sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh entitas pelaporan.

Untuk Retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin

tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari 1(satu) tahun buku, karena jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin. Untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; atau
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; atau
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; dan atau
- d. Berpengaruh kepada pos beban di Laporan Operasional.

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. Barang yang dibeli sudah diterima; atau
- b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan atau
- c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

### **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain.

Utang Transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - a) Pengurangan pinjaman;
    - b) Modifikasi persyaratan utang;
    - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
  - 3) Biaya pinjaman:
    - a) Perlakuan biaya pinjaman;
    - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

### **13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

#### **Klasifikasi**

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit- LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- d. Ekuitas akhir.

#### **Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Ekuitas, Surplus/Defisit LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan Ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar Perangkat Daerah.

#### **Penilaian**

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencatat Ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas setelah tanggal perolehan. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. Ekuitas konsolidasian digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi antara lain rekening koran.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

## **V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

#### **1. PENDAPATAN DAERAH-LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp1.921.168.670.324,00</b>	<b>Rp1.837.624.307.978,20</b>	<b>Rp1.939.565.577.829,13</b>

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.837.624.307.978,20 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp1.921.168.670.324,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 turun 5,26% dibanding Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.939.565.577.829,13 Rincian realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp138.977.052.926,79
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.504.313.410.192,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp182.466.663.815,41
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp11.867.181.044,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.837.624.307.978,20</b>

Realisasi pendapatan LRA TA 2022 sebesar 95,65% disebabkan oleh adanya realisasi yang tidak mencapai target pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 56,21%, sedangkan penurunan realisasi Pendapatan TA 2022 dari TA 2021 sebesar Rp101.941.269.850,93 merupakan rekapitulasi kenaikan dan penurunan realisasi yang terjadi pada jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan uraian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah	(Rp30.824.969.812,94)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	(Rp82.355.898.877,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp62.298.075.395,01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(Rp51.058.476.556,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(Rp101.941.269.850,93)</b>

Rincian perjenis Pendapatan Daerah TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp247.238.151.722,00</b>	<b>Rp138.977.052.926,79</b>	<b>Rp169.802.022.739,73</b>

Realisasi PAD TA 2022 adalah sebesar Rp138.977.052.926,79 atau 56,21% dari anggaran PAD TA 2022 sebesar Rp247.238.151.722,00. Realisasi PAD TA 2022 mengalami penurunan sebesar 18,15% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp169.802.022.739,73.

Seluruh pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 telah direalisasikan berdasarkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Realisasi melampaui anggaran pada beberapa jenis penerimaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

**1) Pajak Daerah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp126.344.968.396,00</b>	<b>Rp41.101.193.250,00</b>	<b>Rp43.434.953.714,00</b>

Realisasi Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp41.101.193.250,00 atau 32,53% dari anggaran sebesar Rp126.344.968.396,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 5,37% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp43.434.953.714,00 yang disebabkan adanya penurunan beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel turun sebesar 20,79%, Pajak Restoran turun sebesar 42,84%, Pajak Reklame turun sebesar 49,64% Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun sebesar 19,89% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang tidak mencapai target pada anggaran tahun 2022, turun sebesar 14,01%. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah TA 2022 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 8 Penerimaan Pajak Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Pajak Hotel	1.000.000,00	1.600.000,00	2.020.000,00	(420.000,00)	(20,79)
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.855.876.804,00	3.247.051.751,00	(1.391.174.947,00)	(42,84)
3	Pajak Hiburan	1.500.000,00	3.645.000,00	2.505.000,00	1.140.000,00	45,51
4	Pajak Reklame	100.000.000,00	109.657.682,00	217.752.943,00	(108.095.261,00)	(49,64)
5	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000,00	14.047.543.527,00	12.164.575.403,00	1.882.968.124,00	15,48
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	156.456.200,00	138.016.100,00	18.440.100,00	13,36
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	206.934.195,00	137.256.725,00	69.677.470,00	50,76
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	55.330.280,00	53.871.550,00	1.458.730,00	2,71
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.233.429.342,00	4.036.363.983,00	(802.934.641,00)	(19,89)
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	5.811.665.921,00	5.271.703.909,00	539.962.012,00	10,24
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	106.342.468.396,00	15.619.054.299,00	18.163.836.350,00	(2.544.782.051,00)	(14,01)
<b>Jumlah</b>		<b>126.344.968.396,00</b>	<b>41.101.193.250,00</b>	<b>43.434.953.714,00</b>	<b>(2.333.760.464,00)</b>	<b>(5,37)</b>

**2) Retribusi Daerah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp3.196.058.900,00</b>	<b>Rp2.658.671.149,00</b>	<b>Rp3.500.822.281,00</b>

Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp 2.658.671.149,00 atau 83,19% dari anggaran sebesar Rp3.196.058.900,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 24,06% dibandingkan dengan realisasi Retribusi TA 2021 sebesar Rp3.500.822.281,00 karena penurunan penerimaan pada Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor sebesar 13,23%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 25,49%, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 40,44%, Retribusi Terminal 18,62%, Retribusi Rumah Potong Hewan 80,04%, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 47,71% sebagai akibat adanya peralihan sistem penerbitan PBG dari manual ke aplikasi *online* Sistem Informasi Bangunan dan Gedung. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 pada tabel berikut.

**Tabel 9 Penerimaan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.030.170.450,00</b>	<b>935.803.550,00</b>	<b>1.030.118.150,00</b>	<b>(94.314.600,00)</b>	<b>(9,16)</b>
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90.000.000,00	121.220.000,00	114.135.000,00	7.085.000,00	6,21
2	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	27.300.000,00	32.695.000,00	27.300.000,00	5.395.000,00	19,76
3	Retribusi Pelayanan Pasar-Los	336.270.450,00	352.705.000,00	347.933.950,00	4.771.050,00	1,37

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	185.915.500,00	214.265.500,00	(28.350.000,00)	(13,23)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	326.600.000,00	243.268.050,00	326.483.700,00	(83.215.650,00)	(25,49)
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.320.988.450,00</b>	<b>1.125.190.916,00</b>	<b>1.327.717.250,00</b>	<b>(202.526.334,00)</b>	<b>(15,25)</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Kendaraan Bermotor)	234.537.500,00	355.765.000,00	225.652.500,00	130.112.500,00	57,66
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	592.582.200,00	386.127.666,00	648.254.000,00	(262.126.334,00)	(40,44)
3	Retribusi Terminal	365.000.000,00	295.283.250,00	362.839.750,00	(67.556.500,00)	(18,62)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	48.865.000,00	47.400.000,00	1.465.000,00	3,09
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	7.000.000,00	35.070.000,00	(28.070.000,00)	(80,04)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	83.868.750,00	32.150.000,00	8.501.000,00	23.649.000,00	278,19
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>844.900.000,00</b>	<b>597.676.683,00</b>	<b>1.142.986.881,00</b>	<b>(545.310.198,00)</b>	<b>(47,71)</b>
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	844.900.000,00	597.676.683,00	1.142.986.881,00	(545.310.198,00)	(47,71)
<b>Jumlah</b>		<b>3.196.058.900,00</b>	<b>2.658.671.149,00</b>	<b>3.500.822.281,00</b>	<b>(842.151.132,00)</b>	<b>(24,06)</b>

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir/pertokoan diantaranya berupa realisasi properti investasi sebesar Rp322.982.666,00 terdiri dari:

**Tabel 10 Penerimaan Retribusi Dari Properti Investasi**

No	Perangkat Daerah	Nama Properti Investasi	Lokasi	Nilai Retribusi (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	48.008.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	33.450.667,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	1.225.000,00
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	47.088.999,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Megang Sakti	0,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Semambang	0,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih	92.810.000,00

No	Perangkat Daerah	Nama Properti Investasi	Lokasi	Nilai Retribusi (Rp)
			II Blok A (lama)	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	96.750.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B	3.650.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok A	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>322.982.666,00</b>

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp6.893.377.717,00</b>	<b>Rp6.893.377.717,70</b>	<b>Rp6.308.182.934,75</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp6.893.377.717,70 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.893.377.717,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,28% dibandingkan dengan TA 2021. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 merupakan laba dividen Tahun Buku 2021 dari PT Bank Pembangunan Daerah SumselBabel (Bank SumselBabel) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat Direktur Bank SumselBabel Nomor 225/DIR/III/B/2021 tanggal 8 Maret 2022 yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas.

### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp110.803.746.709,00</b>	<b>Rp88.323.810.810,09</b>	<b>Rp116.558.063.809,98</b>

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp88.323.810.810,09 atau sebesar 79,71% dari anggaran sebesar Rp110.803.746.709,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 24,22% dibandingkan TA 2021 karena adanya beberapa penerimaan yang kurang dari 100%, diantaranya Jasa Giro 23,99%, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 33,07%, Denda Pajak Daerah 95,63%, dan Penerimaan Pendapatan BLUD 29,43%. Adapun rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	733.762.549,00	638.056.604,00	165.000.000,00	473.056.604,00	286,70
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133,00	2.687.549.542,00	3.535.825.578,00	(830.469.314,00)	(23,49)
3	Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	8.052.665.795,00	1.555.207.127,32	1.459.760.208,00	95.446.919,32	6,54
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	121.939.500,00	99.996.050,00	21.943.450,00	21,94
5	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain	8.954.193.219,00	9.638.415.899,87	8.564.997.157,98	1.076.193.741,89	12,57
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.520.000,00	230.110.021,00	343.801.585,00	(113.691.564,00)	(33,07)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	869.450,00	19.916.152,00	(19.046.702,00)	(95,63)
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.319.804.088,00	1.765.971.084,00	819.622.549,00	925.766.813,00	112,95
9	Pendapatan BLUD	85.574.725.925,00	71.664.776.581,90	101.549.144.530,00	(29.884.367.948,10)	(29,43)
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	20.915.000,00	0,00	20.915.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>110.803.746.709,00</b>	<b>88.323.810.810,09</b>	<b>116.558.063.809,98</b>	<b>(28.234.252.999,89)</b>	<b>(24,22)</b>

Uraian realisasi dari beberapa objek jenis Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp638.056.604,00 terdiri dari:
  - 1) Penjualan Aset Tetap lainnya Rp47.505.000,00 berupa penjualan hasil perikanan berupa bibit ikan sebesar Rp1.080.000,00, penjualan hasil pertanian berupa ternak/hewan sebesar Rp11.425.000,00, dan berupa benih padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp35.000.000,00;
  - 2) Penjualan aset lainnya berupa aset lain-lain sebesar Rp590.551.604,00.
- b. Jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp2.687.549.542,00 ;
- c. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1.555.207.127,32;
- d. Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendaharawan sebesar Rp121.939.500,00;
- e. Pendapatan dari komisi, potongan atau bentuk lain sebesar Rp9.638.415.899,87;
- f. Pendapatan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp230.110.021,00;
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi sebesar Rp869.450,00 terdiri dari:
  - 1) Pendapatan denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp316.380,00;

- 2) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp553.070,00 terdapat pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.765.971.084,00 terdiri dari Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp923.107.896,00 dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp842.863.188,00.
- i. Pendapatan BLUD sebesar Rp71.664.776.581,90 terdiri dari:
- 1) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin sebesar Rp45.604.141.580,00;
  - 2) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD SPAM UPT Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp4.604.117.340,00;
  - 3) BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.120.568.646,00 serta;
  - 4) Pendapatan Jasa Layanan umum BLUD UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp19.335.949.015,90. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD UPT Dinas kesehatan tersebut diterima langsung oleh 19 (Sembilan belas) Puskesmas dan 1 (satu) RSUD di Kabupaten Musi Rawas dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12 Realisasi Penerimaan Dana BLUD Puskesmas dan RSUD Beliti**

No	Nama Puskesmas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Puskesmas Terawas	1.134.604.900,00	917.829.800,00	216.775.100,00	23,62
2	Puskesmas Selangit	1.080.608.550,00	963.581.500,00	117.027.050,00	12,15
3	Puskesmas Sumber Harta	842.801.000,00	495.158.850,00	347.642.150,00	70,21
4	Puskesmas C Nawangsasi	1.418.495.200,00	1.357.331.800,00	61.163.400,00	4,51
5	Puskesmas L Sidoharjo	540.883.700,00	403.703.200,00	137.180.500,00	33,98
6	Puskesmas Mangunharjo	554.050.950,00	457.310.125,00	96.740.825,00	21,15
7	Puskesmas Muara Beliti	1.303.806.600,00	991.975.000,00	311.831.600,00	31,44
8	Puskesmas Muara Kati	585.338.700,00	496.403.975,00	88.934.725,00	17,92
9	Puskesmas Jayaloka	1.024.774.450,00	756.803.825,00	267.970.625,00	35,41
10	Puskesmas Ciptodadi	890.467.100,00	817.992.375,00	72.474.725,00	8,86
11	Puskesmas Karya Sakti	585.691.100,00	492.322.875,00	93.368.225,00	18,96
12	Puskesmas Cekar	844.534.750,00	660.439.050,00	184.095.700,00	27,87
13	Puskesmas Sungai Bunut	235.907.200,00	226.906.600,00	9.000.600,00	3,97
14	Puskesmas Muara Kelingi	1.356.608.900,00	1.160.905.900,00	195.703.000,00	16,86
15	Puskesmas Air Beliti	868.119.475,00	568.822.150,00	299.297.325,00	52,62
16	Puskesmas Muara Lakitan	1.636.912.600,00	1.229.543.300,00	407.369.300,00	33,13
17	Puskesmas Pian Raya	364.641.650,00	399.887.000,00	(35.245.350,00)	(8,81)
18	Puskesmas Megang Sakti	1.569.964.675,00	1.258.353.625,00	311.611.050,00	24,76
19	Puskesmas Kelingi IV.C	491.555.350,00	397.641.200,00	93.914.150,00	23,62
20	RSUD Muara Beliti	2.006.182.165,90	8.790.100.421,00	(6.783.918.255,10)	(77,18)
<b>Jumlah</b>		<b>19.335.949.015,90</b>	<b>22.843.012.571,00</b>	<b>(3.507.063.555,10)</b>	<b>(15,35)</b>

- j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp20.915.000,00 pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan pengembalian sisa dana bergulir oleh Koperasi dan UKM.

**b. Pendapatan Transfer**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp1.662.618.035.458,00</b>	<b>Rp1.686.780.074.007,41</b>	<b>Rp1.706.837.897.489,40</b>

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp1.686.780.074.007,41 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp1.622.618.035.458,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 (*audited*). Adapun rincian Pendapatan Transfer TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

**1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp1.480.632.826.253,00</b>	<b>Rp1.504.313.410.192,00</b>	<b>Rp1.586.669.309.069,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 adalah sebesar Rp1.504.313.410.192,00 atau 101,06% dari anggaran sebesar Rp1.480.632.826.253,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 turun sebesar 5,19% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 (*audited*). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

Dana Perimbangan	Rp1.279.064.631.192,00
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 47.907.466.000,00
Dana Desa	Rp177.341.313.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.504.313.410.192,00</b>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memperoleh alokasi dana transfer yang berasal pemerintah pusat sebesar Rp1.279.064.631.192,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

**a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp195.531.106.000,00</b>	<b>Rp217.667.527.185,00</b>	<b>Rp328.354.024.206,00</b>

Realisasi DBH TA 2022 sebesar Rp217.667.527.185,00 atau 111,32% dari anggaran sebesar Rp195.531.106.000,00 mengalami penurunan sebesar 33,71% dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak TA 2021 (*audited*) karena sebagian disalurkan dalam bentuk *TDF*. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 13. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/5
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	187.847.017.000,00	209.983.438.185,00	319.746.735.406,00	(109.763.297.221,00)	(34,33)
2	DBH PPh Pasal 21	7.456.467.000,00	7.456.467.000,00	8.405.185.400,00	(948.718.400,00)	(11,29)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN	227.622.000,00	227.622.000,00	202.103.400,00	25.518.600,00	12,63
<b>Jumlah</b>		<b>195.531.106.000,00</b>	<b>217.667.527.185,00</b>	<b>328.354.024.206,00</b>	<b>(110.686.497.021,00)</b>	<b>(33,71)</b>

**b) Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp166.943.267.000,00</b>	<b>Rp187.947.981.258,00</b>	<b>Rp140.450.097.797,00</b>

Realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp187.947.981.258,00 atau 112,58% dari anggaran sebesar Rp166.943.267.000,00, mengalami kenaikan sebesar 33,82% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 (*audited*). Adapun rincian penerimaan DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 14 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/5
1	DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)	8.841.000,00	4.022.655,00	1.130.615,00	2.892.040,00	255,79
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	15.220.341.000,00	33.519.086.392,00	8.285.715.900,00	25.233.370.492,00	304,54
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	77.814.661.000,00	80.525.448.211,00	80.959.141.849,00	(433.693.638,00)	(0,54)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	512.051.000,00	512.051.000,00	499.541.384,00	12.509.616,00	2,50
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	622.225.000,00	14.248.202.544,00	12.631.948.925,00	1.616.253.619,00	12,79
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	66.891.675.000,00	53.265.697.456,00	30.293.253.033,00	22.972.444.423,00	75,83

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/5
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.915.162.000,00	3.915.162.000,00	6.126.613.666,00	(2.211.451.666,00)	(36,10)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	1.652.752.425,00	305.558.575,00	18,49
<b>Jumlah</b>		<b>166.943.267.000,00</b>	<b>187.947.981.258,00</b>	<b>140.450.097.797,00</b>	<b>47.497.883.461,00</b>	<b>33,82</b>

**c) Dana Alokasi Umum (DAU)**

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp586.007.629.000,00</b>	<b>Rp585.241.424.000,00</b>	<b>Rp586.767.527.000,00</b>

Realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp585.241.424.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp586.007.629.000,00. Realisasi DAU TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,26% dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2021 (*audited*).

**d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp133.831.775.000,00</b>	<b>Rp128.728.062.541,00</b>	<b>Rp173.803.923.627,00</b>

Realisasi DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp128.728.062.541,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp133.831.775.000,00. Realisasi DAK Fisik TA 2022 mengalami penurunan sebesar 25,93% dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2021. Anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2022 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun rincian penerimaan DAK Fisik TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 15 Penerimaan DAK Fisik**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.477.823.000,00	2.471.841.650,00	99,76
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	31.121.703.000,00	30.887.571.150,00	99,25
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.223.626.000,00	17.075.841.792,00	99,14
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.199.104.000,00	1.512.996.000,00	68,80
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	99.802.000,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.053.790.000,00	2.370.564.961,00	77,63

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.406.731.000,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.146.272.000,00	1.065.036.000,00	49,62
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.414.590.000,00	4.066.003.093,00	287,43
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	6.036.794.000,00	4.225.755.800,00	70,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentral Produksi Pertanian Perikanan	9.150.358.000,00	7.834.972.800,00	85,62
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	2.653.486.000,00	2.586.132.600,00	97,46
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.834.378.000,00	25.681.013.205,00	99,41
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	7.593.856.000,00	7.573.957.500,00	99,74
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.829.257.000,00	4.828.400.000,00	99,98
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.038.231.000,00	3.013.307.100,00	99,18
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.315.553.000,00	1.305.850.000,00	99,26
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan	0,00	65.885.200,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.236.421.000,00	12.162.933.690,00	99,40
<b>Jumlah</b>		<b>133.831.775.000,00</b>	<b>128.728.062.541,00</b>	<b>96,19</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Afiriasi.

#### e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp173.070.270.253,00</b>	<b>Rp159.479.636.208,00</b>	<b>Rp115.585.857.439,00</b>

Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp159.479.636.208,00 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp173.070.270.253,00. Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 37,98% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik TA 2021. Anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2022 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun rincian penerimaan DAK Fisik TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 16 Rincian Penerimaan DAK Non Fisik**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.668.500.000,00	56.988.609.405,00	97,14
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.880.000.000,00	1.760.000.000,00	93,62

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	%
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.834.859.000,00	69.963.675.050,00	87,64
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.645.000.000,00	3.363.499.500,00	92,28
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.981.721.000,00	894.516.000,00	30,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.429.500.000,00	4.701.696.000,00	106,10
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	562.850.000,00	965.700.000,00	171,6
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.418.394.803,00	15.411.477.803,00	106,9
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	586.207.000,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.710.825.450,00	4.710.825.450,00	100,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	303.685.400,00	303.685.400,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak	451.800.000,00	225.900.000,00	50,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	190.051.600,00	190.051.600,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>173.070.270.253,00</b>	<b>159.479.636.208,00</b>	<b>92,15</b>

Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, untuk TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dicatat dalam akun Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-BOS reguler dan BOS kinerja yang masih dikelola di luar mekanisme RKUD. Jumlah Penerimaan transfer Dana BOS di TA 2022 sebesar Rp58.748.609.405,00. Adapun ringkasan laporan penerimaan BOS TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 17 Rekap Penerimaan Dana BOS TA 2022**

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Penerimaan Dana BOS (Rp)
1	SD Negeri	305	37.215.759.405,00
2	SMP Negeri	54	16.769.700.000,00
3	SD Swasta	13	2.297.950.000,00
4	SMP Swasta	16	2.465.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>388</b>	<b>58.748.609.405,00</b>

Mekanisme pencatatan baik penerimaan maupun belanja BOS dilakukan dengan mekanisme SP3B dan SP2B. Adapun Rekapitulasi SP2B Penerimaan dan belanja BOS dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

**2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp225.248.779.000,00</b>	<b>Rp225.248.779.000,00</b>	<b>Rp241.707.879.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat/APBN berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp225.248.779.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar 6,81% dibandingkan Dana Transfer Pusat lainnya Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 18 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 202 (Audited)	REALISASI 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Dana Insentif Daerah	47.907.466.000,00	47.907.466.000,00	52.341.267.000,00	(4.433.801.000,00)	(8,47)
2	Dana Desa Pemerintah Pusat (APBN)	177.341.313.000,00	177.341.313.000,00	189.366.612.000,00	(12.025.299.000,00)	(6,35)
	<b>Jumlah</b>	<b>225.248.779.000,00</b>	<b>225.248.779.000,00</b>	<b>241.707.879.000,00</b>	<b>69.003.494.160,00</b>	<b>(6,81)</b>

Anggaran Dana Penyesuaian untuk Dana Desa sesuai dengan Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

**3) Pendapatan Transfer Antar Daerah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp181.985.209.205,00</b>	<b>Rp182.466.663.815,41</b>	<b>Rp120.168.588.420,40</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp182.466.663.815,41 atau 100,26% dari anggaran sebesar Rp181.985.209.205,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 naik sebesar 51,84% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 (*audited*). Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp80.635.419.191,41
Bantuan Keuangan	Rp101.831.244.624,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp182.466.663.815,41</b>

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut.

**a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 20210</b>
<b>Rp87.299.209.205,00</b>	<b>Rp80.635.419.191,41</b>	<b>Rp69.228.735.420,40</b>

Realisasi Transfer Antar Daerah yang berasal dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp80.635.419.191,41 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp87.299.209.205,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,48% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya-Bagi Hasil Pajak TA 2021 karena adanya kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 3,82%, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 9,34%, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 34,54%, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok mengalami kenaikan sebesar 3,69%. Adapun rincian penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 19 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.780.008.811,00	11.999.285.139,00	11.557.422.755,00	441.862.384,00	3,82
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.575.160.172,00	11.625.384.567,00	10.632.164.772,00	993.219.795,00	9,34
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.273.506.011,00	35.998.891.411,81	26.756.421.650,00	9.242.469.761,81	34,54
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	198.761.129,00	165.412.952,00	178.038.165,00	(12.625.213,00)	(7,09)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.471.773.082,00	20.846.445.121,60	20.104.688.078,40	741.757.043,20	3,69
<b>Jumlah</b>		<b>87.299.209.205,00</b>	<b>80.635.419.191,41</b>	<b>69.228.735.420,40</b>	<b>11.406.683.771,01</b>	<b>16,48</b>

**b) Bantuan Keuangan**

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp94.686.000.000,00</b>	<b>Rp101.831.244.624,00</b>	<b>Rp50.939.853.000,00</b>

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya TA 2022 merupakan bantuan keuangan bersifat khusus dari provinsi untuk menunjang program/kegiatan sebesar Rp101.831.244.624.00 atau sebesar 107,55% dari anggaran 2022 sebesar Rp94.686.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 2 Maret 2022, telah direalisasikan tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp8.309.000.000,00.
- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 288/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 19 April 2022, telah direalisasikan dalam tiga tahap sebesar Rp51.769.020.000,00.
- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 546/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 29 Juli 2022, telah direalisasikan dalam tiga tahap sebesar Rp26.815.881.000,00.
- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 7 Nopember 2022, telah direalisasikan dalam tiga tahap sebesar Rp14.937.343.624,00.

Realisasi Bantuan keuangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 99,90% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp50.939.853.000.00.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp11.312.483.144,00</b>	<b>Rp11.867.181.044,00</b>	<b>Rp62.925.657.600,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 merupakan pendapatan yang berasal dari hibah yang berasal dari APBN dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp11.867.181.044,00 atau 104,90% dari anggaran sebesar Rp11.312.483.144,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 81,14% dibandingkan dari realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 (*audited*). Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

**1) Pendapatan Hibah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp11.312.483.144,00</b>	<b>Rp11.867.181.044,00</b>	<b>Rp9.052.537.600,00</b>

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp11.867.181.044,00 atau 104,90% dari anggaran sebesar Rp11.312.483.144,00. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 31,09% dibandingkan dari realisasi Pendapatan Hibah TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Hibah terdiri dari:

- a) Dana Hibah Daerah dari Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PHD-028/PDMIP/PK/2018 tentang Hibah antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Musi Rawas untuk program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif terpadu. Penetapan Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp10.667.181.044,00; dan
- b) Pendapatan Hibah dari badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri yaitu PT Karyaindo Sejatitama (PT KIS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 001/DIR-EXT/KIS/VIII/2022 dan Nomor 180/356/MoU/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp1.200.000.000,00.

**2. BELANJA DAERAH-LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp2.038.471.493.178,00</b>	<b>Rp 1.862.411.284.065,00</b>	<b>Rp 1.945.941.558.922,88</b>

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.862.411.284.065,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp2.038.471.493.178,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2022 mengalami penurunan 4,29% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.945.941.558.922,88. Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.

Belanja Operasi	:	Rp1.146.479.519.297,00
Belanja Modal	:	Rp430.569.963.839,00

Belanja Tak Terduga	:	Rp85.130.000,00
Belanja Transfer	:	Rp285.276.670.929,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp1.862.411.284.065,00</b>

Penurunan realisasi pada Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp83.530.274.857,88 diuraikan sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Operasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,82% atau sebesar Rp9.481.394.765,88 dari realisasi Belanja Operasi TA 2021;
- Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,06% atau sebesar Rp59.030.706.162,00 dari realisasi Belanja Modal TA 2021;
- Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 mengalami penurunan 97,67% atau sebesar Rp3.573.448.411,00 dari realisasi Belanja Tak terduga TA 2021; dan
- Realisasi Belanja Transfer TA 2022 mengalami penurunan 3,86% atau sebesar Rp11.444.725.519,00 dari realisasi Belanja Transfer TA 2021.

Rincian Belanja Daerah TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

**a. Belanja Operasi**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp1.285.554.235.242,00</b>	<b>Rp1.146.479.519.297,00</b>	<b>Rp1.155.960.914.062,88</b>

Belanja Operasi merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Operasi digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jenis Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah TA 2022. Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp1.146.479.519.297,00 atau 89,18% dari anggaran sebesar Rp1.285.554.235.242,00.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021.

Adapun rincian Belanja Operasi TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

**1) Belanja Pegawai**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp738.042.006.539,00</b>	<b>Rp649.979.826.451,00</b>	<b>Rp648.426.603.166,00</b>

Belanja Pegawai merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD dan pembayaran honorarium serta uang lembur pada kegiatan Perangkat Daerah. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp649.979.826.451,00 atau 88,07% dari anggaran sebesar Rp738.042.006.539,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,24% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 20 Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	454.172.241.690,00	394.828.760.802,00	383.028.397.152,00	11.800.363.650,00	3,08
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.552.641.270,00	85.119.932.545,00	90.934.358.321,00	(5.814.425.776,00)	(6,39)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.410.870.168,00	84.548.726.231,00	97.329.853.782,00	(12.781.127.551,00)	(13,13)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.092.041.321,00	30.265.164.178,00	30.049.478.828,00	215.685.350,00	0,72
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.965.280,00	166.245.514,00	166.852.314,00	(606.800,00)	(0,36)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	953.772.000,00	912.480.000,00	912.390.000,00	90.000,00	0,01
7	Belanja Pegawai BOS	15.022.823.000,00	15.828.829.200,00	13.965.300.450,00	1.863.528.750,00	13,34
8	Belanja Pegawai BLUD	46.637.651.810,00	38.309.687.981,00	32.039.972.319,00	6.269.715.662,00	19,57
	<b>Jumlah</b>	<b>738.042.006.539,00</b>	<b>649.979.826.451,00</b>	<b>648.426.603.166,00</b>	<b>1.553.223.285,00</b>	<b>0,24</b>

Dalam realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp649.979.826.451,00 terdapat realisasi Belanja Pegawai yang disahkan melalui mekanisme pengesahan SP2B, yaitu pada BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD), BLUD RSUD dr. Sobirin, BLUD SPAM dan BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian berikut:

**Tabel 21 Realisasi Belanja Pegawai Melalui Mekanisme Pengesahan SP2B TA 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan /Penurunan	% Naik/ Turun
1	Belanja Pegawai BOS	15.022.823.000,00	15.828.829.200,00	13.965.300.450,00	1.863.528.750,00	13,34
2	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	29.794.726.287,00	23.926.011.411,00	23.100.890.899,00	825.120.512,00	3,57
3	Belanja Pegawai BLUD SPAM	115.550.000,00	76.920.000,00	119.115.000,00	(42.195.000,00)	(35,42)
4	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	15.869.442.323,00	13.649.856.570,00	8.151.066.420,00	5.498.790.150,00	67,46
5	Belanja Pegawai BLUD Laboratorium Lingkungan	857.933.200,00	656.900.000,00	668.900.000,00	(12.000.000,00)	(1,79)
	<b>Jumlah</b>	<b>61.660.474.810,00</b>	<b>54.138.517.181,00</b>	<b>46.005.272.769,00</b>	<b>8.133.244.412,00</b>	<b>17,68</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp532.330.771.403,00</b>	<b>Rp481.973.087.064,00</b>	<b>Rp494.796.383.115,88</b>

Belanja Barang dan Jasa merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan pemerintahan antara lain berupa belanja jasa, material, sewa dan barang habis pakai. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp481.973.087.064,00 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp532.330.771.403,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 mengalami penurunan sebesar 2,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 (audited). Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 22 Rincian Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited) (Rp)	Realisasi 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
1	Belanja Barang Pakai Habis	179.934.162.829,00	165.521.171.066,00	165.931.174.875,04	(410.003.809,04)	(0,25)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	11.942.000,00	11.166.000,00	128.923.500,00	(117.757.500,00)	(91,34)
3	Belanja Jasa Kantor	94.259.850.638,00	86.661.239.501,00	111.923.198.371,00	(25.261.958.870,00)	(22,57)
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.145.081.152,00	25.826.304.398,00	20.544.477.371,00	5.281.827.027,00	25,71
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.144.590.000,00	2.922.892.826,00	3.585.746.700,00	(662.853.874,00)	(18,49)
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.072.807.000,00	999.628.795,00	1.681.085.000,00	(681.456.205,00)	(40,54)
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	39.250.000,00	39.250.000,00	56.750.000,00	(17.500.000,00)	(30,84)
9	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	11.334.595.384,00	10.975.818.894,00	18.703.484.933,00	(7.727.666.039,00)	(41,32)
10	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	4.320.900.000,00	2.975.620.787,00	2.627.965.564,00	347.655.223,00	13,23
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	122.500.000,00	(122.500.000,00)	(100,00)
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.124.558.000,00	2.721.067.500,00	5.423.147.959,00	(2.702.080.459,00)	(49,82)
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.528.968.400,00	3.062.635.797,00	3.987.513.204,00	(924.877.407,00)	(23,19)
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.185.000,00	1.195.078.500,00	923.576.000,00	271.502.500,00	29,40
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.576.650.000,00	6.563.350.000,00	14.652.209.820,00	(8.088.859.820,00)	(55,21)
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.201.037.049,00	82.346.373.299,00	67.793.265.953,00	14.553.107.346,00	21,47
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.834.812.000,00	11.282.162.000,00	6.579.099.999,00	4.703.062.001,00	71,48
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.767.282.100,00	34.043.055.045,00	32.645.871.111,00	1.397.183.934,00	4,28
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.834.099.851,00	44.826.272.656,00	37.484.392.755,84	7.341.879.900,16	19,59
<b>Jumlah</b>		<b>532.330.771.403,00</b>	<b>481.973.087.064,00</b>	<b>494.796.383.115,88</b>	<b>(12.823.296.051,88)</b>	<b>(2,59)</b>

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 tersebut termasuk di dalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa pada unit kerja yang mekanisme pengesahan belanjanya melalui pengesahan SP2B, yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Sobirin, Belanja Barang dan Jasa BLUD SPAM pada Dinas PU Cipta Karya, Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RS Muara Beliti) serta Belanja Barang dan

Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 23 Realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui Pengesahan SP2B**

No	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan/ Penurunan	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.767.282.100,00	34.043.055.045,00	32.645.871.111,00	1.397.183.934,00	4,28
2	Belanja Barang BLUD RS dr. Sobirin	38.467.089.430,00	33.083.470.182,00	26.846.905.293,28	6.236.564.888,72	23,23
3	Belanja Barang UPT SPAM DPUCK-TRP	4.767.755.779,00	4.432.107.949,00	5.233.030.476,00	(800.922.527,00)	(15,31)
4	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	9.409.299.891,00	6.405.042.490,00	37.484.392.755,84	(31.079.350.265,84)	(82,91)
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan	1.189.954.751,00	905.652.035,00	554.537.919,00	351.114.116,00	63,32
	<b>Jumlah</b>	<b>90.601.381.951,00</b>	<b>78.869.327.701,00</b>	<b>102.764.737.555,12</b>	<b>(23.895.409.854,12)</b>	<b>(23,25)</b>

### 3) Belanja Hibah

#### Anggaran 2022

**Rp15.181.457.300,00**

#### Realisasi 2022

**Rp14.526.605.782,00**

#### Realisasi 2021

**Rp12.737.927.781,00**

Belanja Hibah merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk pemberian hibah pemerintah daerah kepada badan/ lembaga/organisasi masyarakat maupun kelompok/anggota masyarakat yang bersifat tidak wajib dan mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp14.526.605.782,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp15.181.457.300,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 yang disebabkan adanya penambahan Belanja Barang Jasa Bantuan Keuangan Partai Politik yang tahun 2022 dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Rincian Belanja Hibah TA 2022 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 24 Rincian Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	1.980.676.256,00	1.980.676.000,00	572.820.000,00	1.407.856.000,00	245,78
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.959.781.044,00	6.311.732.000,00	8.274.410.000,00	(1.962.678.000,00)	(23,72)
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.401.000.000,00	5.401.000.000,00	3.057.500.000,00	2.343.500.000,00	76,65

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	840.000.000,00	833.197.782,00	833.197.781,00	1,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.181.457.300,00</b>	<b>14.526.605.782,00</b>	<b>12.737.927.781,00</b>	<b>1.788.678.001,00</b>	<b>14,04</b>

Uraian jenis Belanja Hibah TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat merupakan hibah ke Polres Musi Rawas untuk pembangunan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.980.676.000,00 pada Dinas Perhubungan;
- b. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6.311.732.000,00 melalui:
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.191.732.000,00 berupa hibah BOP PAUD sebesar Rp4.399.432.000,00 dan BOP kesetaraan sebesar Rp792.300.000,00;
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp50.000.000,00 berupa hibah ke Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
  - 3) Dinas Sosial sebesar Rp300.000.000,00 berupa hibah kepada Karang Taruna Kabupaten Musi Rawas;
  - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp200.000.000,00 berupa hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Musi Rawas; dan
  - 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp570.000.000,00 berupa hibah ke KONI.
- c. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp50.000.000,00 berupa hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- d. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp5.351.000.000,00 pada Sekretariat Daerah dengan rincian penerima hibah sebagai berikut:
  - 1) Gereja Katolik ST Paulus Kecamatan Sukakarya sebesar Rp50.000.000,00;
  - 2) Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebesar Rp880.000.000,00;
  - 3) Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) sebesar Rp160.000.000,00;
  - 4) Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz (LPRT) sebesar Rp4.236.000.000,00;
  - 5) Lembaga Pengembangan Tilawati Quran (LPTQ) sebesar Rp25.000.000,00.
- e. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 sebesar Rp833.197.782,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp840.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1,00 dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp833.197.783,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

**Tabel 25 Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

No	Nama Penerima	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	138.343.740,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya	122.681.972,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat	123.541.483,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	51.955.511,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	21.289.689,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya	150.634.733,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	58.457.891,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional	58.629.793,00
9	Dewan Pengurus Daerah Partai Hati Nurani Rakyat	39.671.992,00
10	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera	67.990.978,00
	<b>Jumlah</b>	<b>833.197.782,00</b>

**b. Belanja Modal**

**Anggaran 2022**

**Realisasi 2022**

**Realisasi 2021**

**Rp453.412.394.815,00**

**Rp430.569.963.839,00**

**Rp489.600.670.001,00**

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp430.569.963.839,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp453.412.394.815,00. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan 12,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021. Rincian Belanja Modal TA 2022 adalah sebagai berikut.

**1) Belanja Modal Tanah**

**Anggaran 2022**

**Realisasi 2022**

**Realisasi 2021**

**Rp20.782.724.647,00**

**Rp10.825.816.068,00**

**Rp10.808.700,00**

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2022 adalah sebesar Rp10.825.816.068,00 atau 52,09% dari anggaran sebesar Rp20.782.724.647,00. Realisasi belanja Tanah mengalami kenaikan 0,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2021. Rincian Belanja Modal-Tanah TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Belanja Tanah**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Modal Tanah Persil - Tanah Kosong	18.427.724.647,00	10.825.816.068,00	10.223.700.000,00	602.116.068,00	5,89
2	Belanja Modal Tanah Persil - Lapangan Olahraga	2.355.000.000,00	0,00	585.000.000,00	(585.000.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
	<b>Jumlah</b>	<b>20.782.724.647,00</b>	<b>10.825.816.068,00</b>	<b>10.808.700.000,00</b>	<b>17.116.068,00</b>	<b>0,16</b>

## 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Anggaran 2022**

**Realisasi 2022**

**Realisasi 2021**

**Rp75.757.179.582,00**

**Rp64.815.063.016,00**

**Rp63.717.249.480,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah biaya pembelian/pengadaan aset tetap berupa mesin dan peralatan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp64.815.063.016,00 atau 85,56% dari anggaran sebesar Rp75.757.179.582,00. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.713.800.000,00	2.355.000.000,00	13.500.000,00	2.341.500.000,00	17.344,44
2	Belanja Modal Alat Bantu	192.600.000,00	191.900.000,00	9.000.000,00	182.900.000,00	2.032,22
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.538.230.000,00	2.478.060.356,00	4.716.902.348,00	(2.238.841.992,00)	(47,46)
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	40.892.500,00	19.700.000,00	71.340.600,00	(51.640.600,00)	(72,39)
8	Belanja Modal Alat bengkel Tak Bermesin	1.700.000,00	1.700.000,00	13.285.000,00	(11.585.000,00)	(87,20)
9	Belanja Modal Alat Ukur	1.672.903.000,00	1.372.335.200,00	66.120.000,00	1.306.215.200,00	1.975,52
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	373.463.000,00	373.259.000,00	50.655.000,00	322.604.000,00	636,87
12	Belanja Modal Alat Kantor	794.905.000,00	703.880.000,00	4.772.752.915,00	(4.068.872.915,00)	(85,25)
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.107.901.400,00	8.018.901.975,00	5.139.860.050,00	2.879.041.925,00	56,01
14	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.093.000,00	56.093.000,00	570.480.350,00	(514.387.350,00)	(90,17)
15	Belanja Modal Alat Studio	219.005.000,00	217.100.000,00	39.300.000,00	177.800.000,00	452,42
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	114.000.000,00	108.693.000,00	662.620.000,00	(553.927.000,00)	(83,60)
17	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.699.700.000,00	1.693.970.000,00	19.880.000,00	1.674.090.000,00	8.420,98
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.917.681.602,00	5.811.165.383,00	23.253.096.642,00	(17.441.931.259,00)	(75,01)
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.160.000,00	2.160.000,00	605.367.000,00	(603.207.000,00)	(99,64)
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.943.523.400,00	1.445.459.785,00	5.380.347.824,00	(3.934.888.039,00)	(73,13)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	663.720.000,00	620.826.500,00	552.587.000,00	68.239.500,00	12,35
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	97.520.000,00	61.200.000,00	37.290.000,00	23.910.000,00	64,12
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	200.843.500,00	(200.843.500,00)	(100,00)
25	Belanja Modal Komputer Unit	21.468.661.000,00	21.290.259.134,00	7.574.001.000,00	13.716.258.134,00	181,10
26	Belanja Modal Peralatan Komputer	529.608.000,00	410.838.000,00	1.350.983.817,00	(940.145.817,00)	(69,59)
27	Belanja Modal Alat Deteksi	17.500.000,00	17.450.000,00	0,00	17.450.000,00	0,00
28	Belanja Modal Alat Pelindung	504.500.000,00	504.500.000,00	9.500.000,00	495.000.000,00	5.210,53
29	Belanja Modal Alat SAR	18.000.000,00	0,00	12.425.000,00	(12.425.000,00)	(100,00)
32	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	85.150.000,00	(85.150.000,00)	(100,00)
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.758.394.900,00	8.876.725.160,00	7.258.208.439,00	1.618.516.721,00	22,30
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.307.717.780,00	8.183.886.523,00	1.251.752.995,00	6.932.133.528,00	553,79
<b>Jumlah</b>		<b>75.757.179.582,00</b>	<b>64.815.063.016,00</b>	<b>63.717.249.480,00</b>	<b>1.097.813.536,00</b>	<b>1,72</b>

Berdasarkan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2022 tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.815.063.016,00 sebagai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin, sehingga dilakukan koreksi dari objek Aset Tetap pada rincian objek Peralatan dan Mesin.

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp 101.198.283.666,00</b>	<b>Rp100.041.255.113,00</b>	<b>Rp142.836.391.775,00</b>

Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp100.041.255.113,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp101.198.283.666,00. Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 29,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2021 (*audited*). Adapun rincian Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 28 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.064.676.066,00	96.118.488.113,00	139.619.032.521,00	(43.500.544.408,00)	(31,16)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	115.692.300,00	115.300.000,00	2.067.909.254,00	(1.952.609.254,00)	(94,42)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.017.915.300,00	3.807.467.000,00	1.149.450.000,00	2.658.017.000,00	231,24
<b>Jumlah</b>		<b>101.198.283.666,00</b>	<b>100.041.255.113,00</b>	<b>142.836.391.775,00</b>	<b>(42.795.136.662,00)</b>	<b>(29,96)</b>

#### 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp255.674.206.920,00</b>	<b>Rp254.887.829.642,00</b>	<b>Rp267.206.553.175,00</b>

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 adalah sebesar Rp254.887.829.642,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp255.674.206.920,00. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 4,61% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 (*audited*). Rincian Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 29 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Modal Jalan	218.025.477.973,00	217.508.079.519,00	180.724.129.400,00	36.783.950.119,00	20,35
2	Belanja Modal Jembatan	16.522.062.500,00	16.522.062.500,00	39.844.212.500,00	(23.322.150.000,00)	(58,53)
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.343.870.625,00	8.282.250.625,00	23.820.611.875,00	(15.538.361.250,00)	(65,23)
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.092.500.000,00	4.079.265.000,00	7.943.264.000,00	(3.863.999.000,00)	(48,64)
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	144.750.000,00	(144.750.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.082.910.000,00	1.081.398.999,00	172.000.000,00	909.398.999,00	528,72
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	80.000.000,00	0,00	347.500.000,00	(347.500.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	926.552.037,00	(926.552.037,00)	-
9	Belanja Modal Instalasi lain	500.000.000,00	414.169.249,00	1.066.701.549,00	(652.532.300,00)	(61,17)
10	Belanja Modal jaringan Air Minum	5.690.500.000,00	5.668.000.000,00	6.628.200.000,00	(960.200.000,00)	(14,49)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.336.885.822,00	1.332.603.750,00	5.588.631.814,00	(4.256.028.064,00)	(76,16)
<b>Jumlah</b>		<b>255.674.206.920,00</b>	<b>254.887.829.642,00</b>	<b>267.206.553.175,00</b>	<b>(12.318.723.533,00)</b>	<b>(4,61)</b>

#### 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp325.606.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 (nihil) dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2021 (*audited*).

#### 6) Belanja Modal Aset Lainnya

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp4.706.169.571,00</b>

Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 (nihil) dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2021 (*audited*).

#### c. Belanja Tak Terduga

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp14.228.192.192,00</b>	<b>Rp85.130.000,00</b>	<b>Rp3.658.578.411,00</b>

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk keperluan kegiatan yang bersifat tidak biasa atau diharapkan tidak berulang bagi penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 adalah belanja tidak terduga yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 adalah sebesar Rp85.130.000,00 atau 0,60% dari anggaran sebesar Rp14.228.192.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp3.573.448.411,00 atau turun sebesar 97,67% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 (*audited*).

#### d. Belanja Transfer

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<b>Rp285.276.670.929,00</b>	<b>Rp285.276.670.929,00</b>	<b>Rp296.721.396.448,00</b>

Belanja Transfer merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp285.276.670.929,00 atau 100,00% dari

anggaran sebesar Rp285.276.670.929,00 Realisasi Belanja Transfer TA 2022 mengalami penurunan 3,86% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2021.

Rincian Belanja Transfer TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

**1) Belanja Bagi Hasil**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp12.954.102.729,00</b>	<b>Rp12.954.102.729,00</b>	<b>Rp9.003.267.964,00</b>

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang bersumber dari pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Realisasi Belanja Bagi Hasil berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa TA 2022 adalah sebesar Rp12.954.102.729,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp12.954.102.729,00. Realisasi belanja Bagi Hasil TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 43,88% dari realisasi tahun 2021. Realisasi Bagi Hasil sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 341/KPTS/BPPRD/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

**2) Belanja Bantuan Keuangan**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp272.322.568.200,00</b>	<b>Rp272.322.568.200,00</b>	<b>Rp287.718.128.484,00</b>

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya, termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp272.322.568.200,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp272.322.568.200,00. Realisasi belanja Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami penurunan 5,35% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 30 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	272.322.568.200,00	272.322.568.200,00	283.345.478.484,00	(11.022.910.284,00)	(3,89)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	4.372.650.000,00	(4.372.650.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>272.322.568.200,00</b>	<b>272.322.568.200,00</b>	<b>287.718.128.484,00</b>	<b>(15.395.560.284,00)</b>	<b>(5,35)</b>

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp272.322.568.200,00 terdiri dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 555/KPTS/DPMD/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 69/KPTS/DPMD/2022 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Realisasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan dana desa pada Laporan Realisasi Anggaran. Secara ringkas realisasi ADD dan Dana Desa TA 2022 sebagai berikut.

**Tabel 31 Ringkasan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (audited)	Kenaikan / Penurunan	% Naik / Turun
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD)	94.981.255.200,00	94.981.255.200,00	93.978.866.484,00	1.002.388.716,00	1,07
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Bersumber APBN (DD)	177.341.313.000,00	177.341.313.000,00	189.366.612.000,00	(12.025.299.000,00)	(6,35)
3	Pemilihan Kades	0,00	0,00	4.372.650.000,00	(4.372.650.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>272.322.568.200,00</b>	<b>272.322.568.200,00</b>	<b>287.718.128.484,00</b>	<b>(15.395.560.284,00)</b>	<b>(5,35)</b>

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per Kecamatan pada TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**. Realisasi penerimaan Dana Desa TA 2022 adalah sebesar Rp177.341.313.000,00 dan telah disalurkan seluruhnya ke 186 desa.

Belanja bantuan khusus kepada Desa berupa bantuan biaya pemilihan Kepala Desa tidak direalisasikan pada TA 2022, karena sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 391/KPTS/DPMD/2022 tentang Penetapan desa dan waktu pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022/2023 tanggal 17 Juni 2022 akan diselenggarakan secara serentak di 59 Desa pada tanggal 8 Maret 2023.

### 3. PEMBIAYAAN-LRA

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp117.302.822.854,00</b>	<b>Rp117.299.062.353,64</b>	<b>Rp133.678.803.974,39</b>

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SiLPA TA 2022. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp117.299.062.353,64 dari anggaran sebesar Rp117.302.822.854,00.

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp10.000.000.000,00</b>

Pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 (Nihil).

**c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp92.512.086.266,84</b>	<b>Rp117.302.822.853,64</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA TA 2022 adalah sebesar Rp92.512.086.266,84. SiLPA TA 2022 terdiri dari Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp82.943.577.769,79, Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp96.348.482,00, Kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp1.962.023.687,75, Kas di Bendahara BLUD UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp6.052.741.024,30, dan Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.457.492.903,00.

Perhitungan SiLPA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Total Pendapatan Daerah TA 2022	Rp1.837.624.307.978,20
Total Belanja Daerah TA 2022	Rp1.862.411.284.065,00
Surplus/(Defisit)	(Rp24.786.976.086,80)
Pembiayaan Neto	Rp117.299.062.353,64
<b>SILPA</b>	<b>Rp92.512.086.266,84</b>

**B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir dengan perhitungan sebagai berikut.

1 SAL Awal	Rp117.302.822.853,64
2 Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp3.760.500,00
<b>Sub Total</b>	<b>Rp117.299.062.353,64</b>
3 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp117.299.062.353,64
<b>Sub Total</b>	<b>Rp0,00</b>
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp92.512.086.266,84
<b>Sub Total</b>	<b>Rp92.512.086.766,84</b>
5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00

6 Lain-Lain	Rp0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Rp92.512.086.266,84</b>

Penjelasan atas masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp117.302.822.853,64 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
- 2) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi saldo kas dibendahara BOS berupa Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) yang sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.760.500,00;
- 3) Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp117.299.062.353,64 merupakan penggunaan SiLPA TA 2021; dan
- 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp92.515.846.766,84 merupakan SiLPA TA 2022.

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp92.512.086.266,84 merupakan SiLPA sampai dengan periode 31 Desember 2022.

### C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan pengungkapan informasi diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. ASET

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp4.298.668.990.906,73</b>	<b>Rp4.156.567.604.707,05</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo akhir Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.298.668.990.906,73 mengalami kenaikan sebesar Rp142.101.386.199,68 atau 3,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*) sebesar Rp4.156.567.604.707,05. Rincian jumlah Aset sebagai berikut.

##### a. Aset Lancar

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp145.050.268.900,49</b>	<b>Rp159.643.041.008,68</b>

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.050.268.900,49 mengalami penurunan sebesar Rp14.592.772.108,19 atau 9,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*) sebesar Rp159.643.041.008,68. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp82.943.577.769,79**

**Rp86.041.516.216,49**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.943.577.769,79 atau turun sebesar Rp3.097.938.446,70 atau 3,60% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.041.516.216,49. Rincian saldo kas di Kas Daerah sebagai berikut:

**Tabel 32 Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2022**

No	Nama Bank	No Rekening	Nilai (Rp)
1	BPD SUMSEL BABEL CABANG MUARA BELITI	2.003.000.001	82.943.577.769,79
	<b>Jumlah</b>		<b>82.943.577.769,79</b>

Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 201/KPTS-BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Giro Kas Daerah dan Rekening Giro Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dengan Nomor Rekening 2-003-000-001.

2) Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp9.568.508.497,05**

**Rp31.257.546.137,15**

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan Saldo Kas di Bendahara BLUD RS dr. Sobirin, Saldo Kas BLUD di Puskesmas /UPT Dinas Kesehatan, Saldo Kas BLUD SPAM/UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, dan Saldo Kas BLUD Laboratorium Lingkungan/UPT Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.568.508.497,05 atau turun 69,39% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Saldo Kas BLUD tersebut diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 33 Rincian Kas di Bendahara BLUD**

No	BLUD	Saldo Awal Per 31 Desember 2021 ( <i>audited</i> )	Mutasi		Saldo Awal Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )
			Pendapatan	Belanja	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	RSUD dr. SOBIRIN	22.004.315.717,75	45.604.141.580,00	65.646.433.610,00	1.962.023.687,75
2	UPT PUSKES SUMBER HARTA	458.288,00	842.801.000,00	843.257.917,00	1.371,00
3	UPT PUSKES AIR BELITI	3.098.146,00	868.119.475,00	843.766.513,00	27.451.108,00
4	UPT PUSKES MUARA BELITI	3.167.889,00	1.303.806.600,00	1.256.979.686,00	49.994.803,00
5	UPT PUSKES TERAWAS	139.046,00	1.134.604.900,00	1.134.606.760,00	137.186,00
6	UPT PUSKES MUARA KELINGI	21.163.392,00	1.356.608.900,00	1.284.188.392,00	93.583.900,00
7	UPT PUSKES KARYA SAKTI	30,00	585.691.100,00	585.691.130,00	0,00
8	UPT PUSKES MUARA KATI	0,00	585.338.700,00	585.338.700,00	0,00

No	BLUD	Saldo Awal Per 31 Desember 2021 (audited)	Mutasi		Saldo Awal Per 31 Desember 2022 (audited)
			Pendapatan	Belanja	
9	UPT PUSKES CECAR	76.975.399,00	844.534.750,00	892.237.670,00	29.272.479,00
10	UPT PUSKES SUNGAI BUNUT	1.397.100,00	235.907.200,00	237.304.300,00	0,00
11	UPT PUSKES MUARA LAKITAN	142,00	1.636.912.600,00	1.354.214.465,00	282.698.277,00
12	UPT PUSKES PIAN RAYA	0,00	364.641.650,00	364.641.445,00	205,00
13	UPT PUSKES MEGANG SAKTI	128.151.982,00	1.569.964.675,00	1.542.464.950,00	155.651.707,00
14	UPT PUSKES KELINGI IV.C	10.047.100,00	491.555.350,00	450.689.470,00	50.912.980,00
15	UPT PUSKES C.NAWANGSASI	0,00	1.418.495.200,00	1.418.495.200,00	0,00
16	UPT PUSKES L.SIDOHARJO	18.839.852,00	540.883.700,00	558.999.877,00	723.675,00
17	UPT PUSKES MANGUNHARJO	18.266,00	554.050.950,00	554.069.216,00	0,00
18	UPT PUSKES JAYALOKA	0,00	1.024.774.450,00	1.024.774.450,00	0,00
19	UPT PUSKES CIPTODADI	3.819.816,00	890.467.100,00	893.862.493,00	424.423,00
20	UPT PUSKES SELANGIT	6.616,00	1.080.608.550,00	1.080.615.166,00	0,00
21	UPT RSUD MUARA BELITI	7.875.350.313,40	2.006.182.165,90	4.519.741.169,00	5.361.791.310,30
22	UPT SPAM	16.259.091,00	4.604.117.340,00	4.524.027.949,00	96.348.482,00
23	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	1.094.337.951,00	2.120.568.646,00	1.757.413.694,00	1.457.492.903,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.257.546.137,15</b>	<b>71.664.776.581,90</b>	<b>93.353.814.222,00</b>	<b>9.568.508.497,05</b>

Penjelasan tabel rincian kas di bendahara BLUD sebagai berikut.

- a) Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp1.962.023.687,75 merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan yang terdiri dari:
  - Rekening BNI sebesar Rp830.614.074,00;
  - Rekening Bank Sumsel Syariah sebesar Rp1.128.286.604,16; dan
  - Kas Tunai pada Bendahara BLUD sebesar Rp3.123.009,59.
- b) Saldo Kas di Bendahara BLUD UPT 19 Puskesmas terdapat pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti Rp690.852.114,00 dan di Bendahara RS Muara Beliti terdapat pada Bank Mandiri sebesar Rp4.285.194.829,51 dan terdapat pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Lubuklinggau sebesar Rp1.076.596.480,79;
- c) Saldo Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PUCKTRP sebesar Rp96.348.482,00 terdapat pada rekening PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Tugumulyo;
- d) Saldo Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.457.492.903,00 terdapat pada rekening PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti.

### 3) Kas di Bendahara Dana BOS

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp0,00**

**Rp3.760.500,00**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2021 (audited) karena Perhitungan Fihak Ketiga yang telah disetorkan ke Kas Negara.

#### 4) Kas Lainnya

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp97.600,00**

**Rp0,00**

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp97.600,00 merupakan Kas di UPT BLUD Puskesmas Muara Beliti per 31 Desember 2022 yang timbul akibat belum disetorkannya pajak PPh 22 dari akun belanja makan dan minum ke Kas Negara sebesar Rp97.600,00.

#### 5) Piutang Pajak

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp4.313.288.488,90**

**Rp3.705.976.080,90**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.313.288.488,90 atau naik 16,39% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian mutasi piutang pajak adalah sebagai berikut.

**Tabel 34 Mutasi Piutang Pajak Daerah**

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Penambahan 2022		Realisasi 2022	Penyesuaian 2022	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)
			SKP	Non SKP			
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5-6-7
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	425.621.675,90	0,00	1.725.959.684,00	1.855.876.804,00	0,00	295.704.555,90
3	Pajak Hiburan	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	40.195.958,00	110.581.682,00	0,00	109.657.682,00	0,00	41.119.958,00
5	Pajak PPJ PLN	0,00	1.207.967.231,00	14.034.120.298,00	14.034.120.298,00	0,00	1.207.967.231,00
6	Pajak PPJ Non PLN	639.453.953,00	0,00	66.640.588,00	13.423.229,00	3.456.051,00	689.215.261,00
7	Pajak Parkir	42.712.612,00	0,00	174.614.500,00	156.456.200,00	0,00	60.870.912,00
8	Pajak Air Tanah	29.975.843,00	0,00	209.306.110,00	206.934.195,00	0,00	32.347.758,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	49.829.100,00	0,00	99.879.180,00	55.330.280,00	0,00	94.378.000,00
10	Pajak MBLB	448.685.900,00	0,00	3.237.004.754,00	3.233.429.342,00	32.011.575,00	420.249.737,00
11	PBB P2	1.544.692.534,00	6.545.265.688,00	0,00	5.811.665.921,00	1.222.262.380,00	1.056.029.921,00
12	BPHTB	484.808.505,00	0,00	15.549.650.949,00	15.619.054.299,00	0,00	415.405.155,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.705.976.080,90</b>	<b>7.867.459.601,00</b>	<b>35.098.776.063,00</b>	<b>41.101.193.250,00</b>	<b>1.257.730.006,00</b>	<b>4.313.288.488,90</b>

Penjelasan mutasi piutang pajak lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Jumlah mutasi penambahan piutang pajak tahun 2022 terdiri dari pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp7.867.459.601,00 yang didalamnya termasuk akun Pajak PPJ PLN yang menerapkan Sistem *Self Assessment* dan pajak tanpa melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp35.098.776.063,00;

- b. Total realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.101.193.250,00 merupakan realisasi piutang tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp303.254.923,00 dan realisasi pajak tahun 2022 sebesar Rp40.797.938.327,00; dan
- c. Penyesuaian tahun 2022 merupakan penghapusan piutang pajak daerah, sebagai berikut:
- PBBP2 yang telah kadaluarsa sebesar Rp1.222.262.380,00 sesuai dengan SK Bupati Musi Rawas Nomor 644/KPTS/BPPRD/2022 Tanggal 15 Desember 2022;
  - Pembatalan SKP Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp3.456.051,00 sesuai dengan SK Kepala BPPRD Nomor 817/IV/KPTS/BPPRD/2022 Tanggal 1 Desember 2022;
  - Pembatalan SKP MBLB sebesar Rp14.748.250,00 sesuai dengan SK Kepala BPPRD Nomor 746/IV/KPTS/BPPRD/2022 Tanggal 3 Oktober 2022;
  - Pembatalan SKP MBLB sebesar Rp10.626.825,00 sesuai dengan SK Kepala BPPRD Nomor 747/IV/KPTS/BPPRD/2022 Tanggal 18 Oktober 2022; dan
  - Penghapusan SKP MBLB sebesar Rp6.636.500,00 sesuai dengan SK Kepala BPPRD Nomor 752/IV/KPTS/BPPRD/2022 Tanggal 18 Oktober 2022.

Adapun Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 4**.

#### 6) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp657.688.712,20)</b>	<b>(Rp1.572.576.355,06)</b>

Penyisihan piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp657.688.712,20) atau turun 58,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Adapun Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada **Lampiran 5**.

#### 7) Piutang Retribusi

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp4.831.011.776,68</b>	<b>Rp4.744.995.776,68</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.831.011.776,68 atau naik 1,81% dibandingkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 35 Daftar Piutang Retribusi**

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Desember 2021 ( <i>audited</i> )	Penambahan (Rp)	Pengurangan			Saldo Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )
				Realisasi Retribusi TA 2022 (Rp)	Realisasi Tunggakan s.d TA.2021 (Rp)	Total Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3+4-7
1	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan	4.637.843.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.843.776,68

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan			Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)
				Realisasi Retribusi TA 2022 (Rp)	Realisasi Tunggakan s.d TA.2021 (Rp)	Total Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3+4-7
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir Disperindag	107.152.000,00	139.776.000,00	0,00	53.760.000,00	53.760.000,00	193.168.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.744.995.776,68</b>	<b>139.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>4.831.011.776,68</b>

- a) Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.637.843.776,68 atau tetap dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 36 Daftar Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan**

No	Uraian	Tahun	Piutang Per 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi Piutang TA 2021 (Rp)	Piutang TA 2021 (Rp)	Piutang Per 31 DES 2021 (Rp)
1	2		3	4	5	6=3-4+5
1	Piutang Retribusi TBS Kelapa sawit (PT. Lonsum, TBK)	2007	1.134.830.788,80	0,00	0,00	1.134.830.788,80
		2008	935.199.770,80	0,00	0,00	935.199.770,80
		2009	840.059.880,00	0,00	0,00	840.059.880,00
2	Piutang Retribusi TBS KelapaSawit (PT. Bina Sain Cemerlang)	2007	584.392.800,00	0,00	0,00	584.392.800,00
		2008	372.738.903,20	0,00	0,00	372.738.903,20
3	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari)	2007	92.284.227,84	0,00	0,00	92.284.227,84
		2008	130.608.903,44	0,00	0,00	130.608.903,44
		2009	47.821.768,00	0,00	0,00	47.821.768,00
4	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Dendy Marker Indah Lestari)	2007	157.090.456,00	0,00	0,00	157.090.456,00
		2008	137.658.057,60	0,00	0,00	137.658.057,60
		2009	146.121.200,00	0,00	0,00	146.121.200,00
5	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Karya Indo Sejati Tama)	2008	59.037.021,00	0,00	0,00	59.037.021,00
	<b>Jumlah</b>		<b>4.637.843.776,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.843.776,68</b>

Piutang tersebut telah dilakukan upaya untuk penagihan kepada pihak Perkebunan Besar Swasta melalui Surat Bupati Musi Rawas Nomor 524/669.1/DISBUN/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembayaran Tunggakan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan, Surat Nomor 524/693.1/Perke/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Penetapan Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, dan Surat Nomor 524/34/Disbun/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Surat Ketetapan Retribusi TBS PT BSC Tahun 2007 dan 2008. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dengan surat balasan dari perusahaan Nomor 007/BSC/UM/PSD/I/08 tanggal 16 Januari 2008 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, Surat Nomor 097/GEN-T/X/09 tanggal 25 Nopember 2009, perihal Pembayaran Tunggakan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan (Perda Nomor 8 Tahun 2006), dan Surat Nomor 007/BSC/UM/PSD/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, yang intinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 yang mendasari ketetapan retribusi tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.

- b) Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp193.168.000,00 atau naik 80,27% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagai berikut.

**Tabel 37 Daftar Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan**

No	Uraian	Tahun Timbul Piutang	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2021 ( <i>audited</i> )	Penambahan TA.2022	Realisasi TA. 2021 Pada TA. 2022	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Retribusi Pertokoan	2016	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00
		2017	17.108.000,00	0,00	0,00	17.108.000,00
		2018	18.048.000,00	0,00	0,00	18.048.000,00
		2019	11.468.000,00	0,00	0,00	11.468.000,00
		2020	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
		2021	53.760.000,00	0,00	53.760.000,00	0,00
		2022	0,00	139.776.000,00	0,00	139.776.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>107.152.000,00</b>	<b>139.776.000,00</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>193.168.000,00</b>

### 8) Penyisihan Piutang Retribusi

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**(Rp4.675.146.256,68)**

**(Rp4.674.716.176,68)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.675.146.256,68) atau naik 0,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian penyisihan piutang retribusi sebagai berikut.

**Tabel 38 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi**

Perangkat Daerah	Tahun	Tunggakan	2022 Lancar (0,5%) ≤ 1 Tahun	2020 - 2021 Kurang Lancar (10%) 1 - 3 Tahun	2018 - 2019 Diragukan (50%) 3 - 5 Tahun	S.D 2017 Macet (100%) ≥ 5 Tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TA 2016	4.512.000,00	0,00	0,00	0,00	4.512.000,00	4.512.000,00
	TA 2017	17.108.000,00	0,00	0,00	0,00	17.108.000,00	17.108.000,00
	TA 2018	18.048.000,00	0,00	0,00	9.024.000,00	0,00	9.024.000,00
	TA 2019	11.468.000,00	0,00	0,00	5.734.000,00	0,00	5.734.000,00
	TA 2020	2.256.000,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
	TA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TA 2022	139.776.000,00	698.880,00	0,00	0,00	0,00	698.880,00
<b>Jumlah</b>		<b>193.168.000,00</b>	<b>698.880,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>14.758.000,00</b>	<b>21.620.000,00</b>	<b>37.302.480,00</b>
Dinas Perkebunan	TA 2007	1.968.598.272,64	0,00	0,00	0,00	1.968.598.272,64	1.968.598.272,64
	TA 2008	1.635.242.656,04	0,00	0,00	0,00	1.635.242.656,04	1.635.242.656,04
	TA 2009	1.034.002.848,00	0,00	0,00	0,00	1.034.002.848,00	1.034.002.848,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.637.843.776,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.843.776,68</b>	<b>4.637.843.776,68</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.831.011.776,68</b>	<b>698.880,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>14.758.000,00</b>	<b>4.659.463.776,68</b>	<b>4.675.146.256,68</b>

9) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp3.865.128.028,38</b>	<b>Rp3.865.128.028,38</b>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.865.128.028,38 yang timbul karena adanya Berita Acara Rekonsiliasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 4 Maret 2019 mengenai rekonsiliasi realisasi pembayaran Jamsoskes, utang dan piutang *sharing* kabupaten/kota. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 900.440/0868/Kes/V/2020 tanggal 6 Maret 2020 menerangkan bahwa tidak ada lagi rekonsiliasi hutang piutang setelahnya dan dalam Berita Acara Rekonsiliasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat Hutang Provinsi sebesar Rp5.908.634.178,38 dan juga terdapat Piutang Provinsi sebesar Rp2.043.506.150,00 sehingga Kabupaten Musi Rawas mencatat piutang sebesar Rp3.865.128.028,38.

10) Piutang Dana Bagi Hasil/Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp13.950.529.332,00</b>	<b>Rp5.479.369.865,00</b>

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.950.529.332,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.471.159.467,00 atau naik 154,60% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2021 (*audited*) merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per Jenis Pajak adalah sebagai berikut,

- PKB R2 + R4	:	Rp3.039.506.260,00
- PKB Alat Berat	:	Rp98.216,00
- BBN-KB R2 + R4	:	Rp2.330.793.951,00
- BBN-KB Alat Berat	:	Rp368.312,00
- PBB-KB	:	Rp8.548.690.705,00
- PAP	:	Rp31.071.888,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp13.950.529.332,00</b>

11) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp19.150.801.753,28</b>	<b>Rp18.681.234.295,00</b>

Saldo Piutang Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.150.801.753,28 mengalami kenaikan sebesar Rp469.567.458,28 atau naik 2,51% dari saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Berikut rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Penambahan Piutang TA. 2022	Realisasi TA.2021 Pada TA 2022	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.500.000.000,00	520.858.479,28	0,00	7.020.858.479,28
2	RSUD dr.SOBIRIN	6.998.615.328,00	5.417.443.689,00	6.837.211.515,00	5.578.847.502,00
3	Dinas Kesehatan	10.044.200,00	0,00	10.044.200,00	0,00
4	Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan	5.172.574.767,00	1.833.217.365,00	454.696.360,00	6.551.095.772,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.681.234.295,00</b>	<b>7.771.519.533,28</b>	<b>7.301.952.075,00</b>	<b>19.150.801.753,28</b>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp19.150.801.753,28 terdiri dari:

- a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.020.858.479,28 yang terdiri dari:
  - Piutang Kontribusi Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT Sele Raya Merangin Dua (PT SRMD) Nomor 551/12/III/DISHUB-KOMINFO/2015 tanggal 30 November 2015, menunjukkan bahwa PTSRMD akan melaksanakan peningkatan beberapa titik akses jalan senilai Rp6.500.000,000,00 untuk pemanfaatan jalan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, kemudian piutang kontribusi Pihak Ketiga tersebut dialihkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi Piutang BPKAD. Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah bersurat Nomor 900/1291/I/BPKAD/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permintaan dokumen (Kontrak) pendukung Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan-Akses Jalan Produksi Wilayah Kerja Blok Merangin II, dokumen peningkatan jalan telah disampaikan PT.SRMD melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551/155/II/Dishub/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal Penyampaian Data Dokumen peningkatan jalan tahun 2016. Sampai dengan 31 Desember 2022 piutang belum dihapusbukukan karena link jalan yang dilakukan pemeliharaan belum diketahui sehingga belum dapat dilakukan kapitalisasi nilai asetnya;
  - Piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan sebesar Rp481.249.298,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Lubuklinggau Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Triwulan IV Tahun 2022 Nomor : 900/181/IV/BPKAD/2023 Nomor : 436/BA/III-04/0223 Tanggal 03 Februari 2023; dan
  - Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan Bunga atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN berdasarkan surat Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan

Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-45/WPB.07/2023 Tanggal 20 Februari 2023 Hal Penegasan Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 Lingkup Sumatera Selatan;

- b) Terdapat saldo piutang pada BLUD RSUD dr.Sobirin sebesar Rp5.578.847.502,00 atau turun 20,29% dari saldo piutang Tahun Anggaran 2021 (*audited*). Saldo piutang BLUD RSUD dr. Sobirin terjadi karena masih adanya tagihan-tagihan pada instansi penyelenggara Jaminan Sosial;
- c) Saldo piutang pada UPT BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp10.044.200,00 merupakan tagihan/klaim pada BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan dan telah dilunasi; dan
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan terdapat pada UPT BLUD SPAM berupa tagihan air dan denda. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat penambahan tagihan sebesar Rp1.378.521.005,00.

## 12) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**(Rp8.430.891.344,17)**

**(Rp9.390.969.634,00)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar mengalami penurunan sebesar Rp960.078.289,83 atau turun 10,22% dari saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 40 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah**

Uraian	Tahun	Tunggakan	≤ 1 Th Kualitas Lancar (0,5%)	>1 th ≤3 th Kualitas Kurang Lancar (10%)	> 3th ≤ 5th Kualitas Diragukan (50%)	> 5 th Kualitas Macet (100%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
<b>Dinas PUCKTRP/SPAM</b>	s.d TA.2017	972.186.041,00	0,00	0,00	0,00	972.186.041,00	972.186.041,00
	TA 2018 - TA 2019	1.161.441.406,00	0,00	0,00	580.720.703,00	0,00	580.720.703,00
	TA 2020 - TA 2021	2.584.250.960,00	0,00	258.425.096,00	0,00	0,00	258.425.096,00
	TA 2022	1.833.217.365,00	9.166.086,83	0,00	0,00	0,00	9.166.086,83
<b>JUMLAH</b>		<b>6.551.095.772,00</b>	<b>9.166.086,83</b>	<b>258.425.096,00</b>	<b>580.720.703,00</b>	<b>972.186.041,00</b>	<b>1.820.497.926,83</b>
<b>BPKAD</b>	TA 2015	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	TA 2022	520.858.479,28	2.604.292,40	0,00	0,00	0,00	2.604.292,40
<b>JUMLAH</b>		<b>7.020.858.479,28</b>	<b>2.604.292,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>6.502.604.292,40</b>
<b>RS dr. Sobirin</b>	s.d TA.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TA 2018 - TA 2019	161.403.813,00	0	-	80.701.906,50	0,00	80.701.906,50
	TA 2020 - TA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TA 2022	5.417.443.689,00	27.087.218,45	0,00	0,00	0,00	27.087.218,45
<b>Jumlah</b>		<b>5.578.847.502,00</b>	<b>27.087.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>80.701.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.789.124,95</b>
<b>Jumlah</b>		<b>19.150.801.753,28</b>	<b>38.857.597,68</b>	<b>258.425.096,00</b>	<b>661.422.609,50</b>	<b>7.472.186.041,00</b>	<b>8.430.891.344,18</b>

**13) Piutang Lainnya**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp3.184.106.667,00</b>	<b>Rp3.313.761.167,00</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.184.106.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.654.500,00 atau turun 3,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian penjelasan saldo Piutang Lainnya sebagai berikut.

**a) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp3.123.019.167,00</b>	<b>Rp3.143.934.167,00</b>

Saldo Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.123.019.167,00 mengalami penurunan 0,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Piutang Lainnya-Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang merupakan saldo Piutang Pinjaman Dana Bergulir kepada 60 UKM dan 115 Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2010.

Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM merupakan implementasi dari program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dicanangkan bertepatan dengan Hari Koperasi ke-61 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan stimulan berupa dana pinjaman kepada Koperasi dan UKM sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan. Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan tenggang waktu 24 bulan atau dua tahun terhitung mulai bulan Maret 2011. Rincian rekap piutang dana bergulir sebagai berikut:

**Tabel 41 Rekap Piutang Lainnya**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 ( <i>audited</i> )	Angsuran TA 2022	Saldo Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )
1	2	3	4	5=3-4
1	KOPERASI	1.813.117.167,00	20.915.000,00	1.792.202.167,00
2	UKM	1.330.817.000,00	0,00	1.330.817.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.143.934.167,00</b>	<b>20.915.000,00</b>	<b>3.123.019.167,00</b>

Penjelasan Rekap Dana Bergulir pada **Lampiran 6** dan **Lampiran 7**.

**b) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp61.087.500,00</b>	<b>Rp169.827.000,00</b>

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.087.500,00 mengalami penurunan sebesar 64,03% dari saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember

2021 (*audited*). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian ini menunjukkan jumlah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang sudah ditetapkan tetapi belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.

**Tabel 42 Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Mutasi TA 2021			Saldo Per 31 Desember 2022 (Audited)
			Penambahan	Realisasi s.d TA 2021	Realisasi s.d TA 2022	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	BPKAD	169.827.000,00	13.200.000,00	112.739.500,00	9.200.000,00	61.087.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>169.827.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>112.739.500,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>61.087.500,00</b>

Penjelasan daftar tuntutan ganti kerugian daerah per perangkat daerah pada **Lampiran 8**.

#### 14) Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**(Rp3.148.762.917,00)**

**(Rp3.168.621.867,00)**

Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.148.762.917,00) mengalami penurunan sebesar 0,63% dikarenakan adanya angsuran dana bergulir koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan realisasi Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2022. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih.

**Tabel 43. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Perangkat Daerah	Tahun	Tunggakan	2022 Lancar (0,5%) ≤ 1 Tahun	2020 - 2021 Kurang Lancar (10%) 1 - 3 Tahun	2018 - 2019 Diragukan (50%) 3 - 5 Tahun	S.D 2017 Macet (100%) ≥ 5 Tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas Koperasi dan UKM	2011	3.123.019.167,00	0,00	0,00	0,00	3.123.019.167,00	3.123.019.167,00
<b>Jumlah 1</b>		<b>3.123.019.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.019.167,00</b>	<b>3.123.019.167,00</b>
BPKAD	TA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TA 2019	50.037.500,00	0,00	0,00	25.018.750,00	0,00	25.018.750,00
	TA 2020	2.050.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	TA 2021	5.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TA 2022	4.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Jumlah 2</b>		<b>61.087.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>25.018.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.743.750,00</b>
<b>Jumlah 1+2</b>		<b>3.184.106.667,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>25.018.750,00</b>	<b>3.123.019.167,00</b>	<b>3.148.762.917,00</b>

#### 15) Persediaan

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp20.155.708.217,47**

**Rp21.356.636.974,82**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.155.708.217,47 mengalami penurunan sebesar Rp1.200.928.757,35 atau 5,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian Saldo Persediaan per Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 44 Daftar Saldo Persediaan

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal Per 31 Desember 2021 (audited)	MUTASI			Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (audited)
			Pembelian/Pengadaan	Pemakaian/ Penyaluran	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5-6)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	9.257.500,00	36.791.500,00	30.021.500,00	0,00	16.027.500,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172.600,00	32.377.100,00	32.392.600,00	0,00	157.100,00
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	259.832.438,00	256.832.438,00	0,00	3.000.000,00
4	Dinas Pertanian Dan Peternakan	187.022.050,00	6.574.189.800,00	6.521.684.350,00	0,00	239.527.500,00
5	Dinas Perkebunan	50.357.500,00	3.359.579.020,00	3.409.936.520,00	0,00	-
6	Dinas Perikanan	227.760.520,00	3.026.546.265,00	3.014.065.484,00	0,00	240.241.301,00
7	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.203.909,00	29.436.700,00	30.640.609,00	0,00	-
8	Sekretariat Daerah	55.566.800,00	254.441.800,00	292.688.700,00	0,00	17.319.900,00
9	Inspektorat	2.998.000,00	213.569.800,00	216.567.800,00	0,00	-
10	Dinas Kesehatan	8.115.881.839,02	11.080.832.351,58	11.731.017.045,98	0,00	7.465.697.144,62
11	RSUD dr. Sobirin	3.340.056.313,22	18.827.023.093,00	18.557.751.756,22	94.860.000,00	3.514.467.650,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	738.052.000,00	384.156.000,00	832.746.800,00	0,00	289.461.200,00
13	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	7.036.719.186,58	27.666.258.350,00	27.612.659.271,73	0,00	7.090.318.264,85
14	Dinas Perhubungan	428.529.560,00	124.016.100,00	549.119.380,00	0,00	3.426.280,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	643.804.733,00	180.829.039,00	210.227.433,00	0,00	614.406.339,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	513.974.464,00	1.638.659.740,00	1.496.156.166,00	0,00	656.478.038,00
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.280.000,00	44.205.000,00	44.305.000,00	0,00	5.180.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.356.636.974,82</b>	<b>73.732.744.096,58</b>	<b>74.838.812.853,93</b>	<b>94.860.000,00</b>	<b>20.155.708.217,47</b>

Penjelasan nilai persediaan diatas:

- a) Saldo Persediaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp16.027.500,00 berupa alat tulis kantor, bahan cetak dan bahan komputer;
- b) Saldo Persediaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp157.100,00 berupa alat tulis kantor;
- c) Saldo Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp3.000.000,00 berupa alat tulis kantor;
- d) Saldo Persediaan Dinas Perikanan senilai Rp240.241.301,00 berupa bahan kimia, bibit ikan, Alat Tulis Kantor, bahan cetak, obat-obatan, dan pakan ikan;
- e) Saldo Persediaan Sekretariat Daerah senilai Rp17.319.900,00 berupa Alat Tulis Kantor, bahan cetak dan barang diserahkan ke masyarakat;

- f) Saldo Persediaan Dinas Kesehatan senilai Rp7.377.291.379,50 serta persediaan 1) BLUD Puskesmas Air Beliti Rp.673.000,00; 2) BLUD Puskesmas Mengang Sakti Rp.1.681.900,00; dan 3) BLUD RSUD Muara Beliti Rp.86.050.865,12 berupa bahan kimia dan bahan obat-obatan;
- g) Saldo Persediaan RSUD dr. Sobirin senilai Rp3.514.467.650,00 berupa alat tulis kantor, bahan cetak, bahan obat-obatan dan bahan kimia;
- h) Saldo Persediaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp289.461.200,00 berupa alat tulis kantor dan bahan cetak;
- i) Saldo Persediaan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan senilai Rp7.036.719.186,58 berupa barang untuk diserahkan ke masyarakat sebesar Rp3.593.550.000,00 bahan lainnya sebesar Rp2.931.880.737,58 dan sebesar Rp511.288.449,00 pada UPT BLUD SPAM;
- j) Saldo Persediaan Dinas Perhubungan senilai Rp3.426.280,00 berupa bahan cetak;
- k) Saldo Persediaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp614.406.339,00 berupa bahan kimia, bahan/bibit tanaman dan bahan cetak;
- l) Saldo Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp656.478.038,00 berupa obat-obatan; dan
- m) Saldo Persediaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp5.180.000,00 berupa bahan cetak.

**b. Investasi Jangka Panjang**

**1) Investasi Jangka Panjang Permanen**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp47.330.848.507,07</b>	<b>Rp47.330.848.507,07</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.330.848.507,07 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian penyertaan modal sebagai berikut:

**Tabel 45 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )	Per 31 Desember 2021 ( <i>audited</i> )
1	Bank Sumsel Babel	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07
2	PT Mura Sempurna Perseroda	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.330.848.507,07</b>	<b>47.330.848.507,07</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

**a) Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah sebesar Rp27.330.848.507,07.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, pemerintah daerah akan melakukan penambahan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) SP2D No 00882/LS-PPD/SP2D/2012 Tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- (2) SP2D No 01945/LS-PPD/SP2D/2012 Tanggal 24 September 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (3) SP2D No 00196/LS-PPD/SP2D/2013 Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (4) SP2D No 03527/LS-PPD/SP2D/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- (5) SP2D No 03347/LS-PPD/SP2D/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- (6) SP2D No 00593/LS-PPD/SP2D/2017 Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00;

**Tabel 46 Rincian Penyertaan Modal pada Bank SumselBabel**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Modal Saham	30.999.000.000,00	0,00	0,00	30.999.000.000,00
2	Agio Saham	6.331.030.000,00	0,00	0,00	6.331.030.000,00
3	Sisa Setoran Modal Saham	818.507,07	0,00	0,00	818.507,07
4	Jumlah Setoran Modal Saham	37.330.848.507,07	0,00	0,00	37.330.848.507,07
5	Jumlah Lembar Saham	30.999	0,00	0,00	30.999

**b) Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah**

PT Mura Sempurna Perseroda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT Musi Rawas Sempurna (Perseroda).

Nilai penyertaan modal pada PT Mura Sempurna (Perseroda) per 31 Desember 2022 merupakan nilai penyertaan modal awal. Sehubungan dugaan kasus penyimpangan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT Mura Sempurna (Perseroda) pada TA 2022 berdasarkan:

- (1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor: PRINT-01/L.6.11/Fd.1/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT Mura Sempurna (Perseroda); dan
- (2) proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: PE.03.02/S-177/PW07/5/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada BUMD PT Musi Rawas Sempurna (Perseroda) TA 2021 dan 2022;

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan penyesuaian nilai penyertaan modal pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sampai penanganan kasus hukum yang sedang berlangsung telah memiliki kekuatan hukum tetap serta Laporan Keuangan PT Mura Sempurna (Perseroda) Audited telah disampaikan dan disahkan RUPS.

**c. Aset Tetap**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp3.910.203.332.406,46</b>	<b>Rp3.926.541.901.413,81</b>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.910.203.332.406,46 mengalami penurunan sebesar Rp16.338.569.007,35 atau turun 0,42% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (*audited*) sebesar Rp3.926.541.901.413,81. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Aset Tetap**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )	Saldo Per 31 Desember 2022 ( <i>audited</i> )
1	Tanah	351.608.531.463,30	334.803.096.595,30
2	Peralatan dan Mesin	683.598.450.816,58	626.756.614.038,91
3	Gedung dan Bangunan	1.326.830.682.580,27	1.299.051.415.762,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.920.256.180.273,88	4.664.464.075.384,06
5	Aset Tetap Lainnya	58.354.416.691,10	54.818.346.289,10
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	146.660.551.561,14	123.674.922.369,65
7	Akumulasi Penyusutan	(3.577.105.480.979,81)	(3.177.026.569.025,21)
<b>Jumlah</b>		<b>3.910.203.332.406,46</b>	<b>3.926.541.901.413,81</b>

**1) Tanah**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp351.608.531.463,30</b>	<b>Rp334.803.096.595,30</b>

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini diantaranya meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp351.608.531.463,30 atau naik sebesar 3,66% dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2021 (*audited*).

Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>Rp334.803.096.595,30</b>
Mutasi Tambah:	
- Realisasi belanja modal	Rp10.825.816.068,00
- Hibah	Rp5.979.618.800,00
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp4.622.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp21.428.234.868,00</b>

**Mutasi Kurang:**

- Mutasi keluar antar SKPD Rp4.622.800.000,00

**Jumlah Rp4.622.800.000,00**

**Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Rp351.608.531.463,30**

Penjelasan mutasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

**Mutasi Tambah:**

- Belanja Modal Aset Tanah sebesar Rp10.825.816.068,00 merupakan pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- Penerimaan Hibah berupa tanah sebesar Rp5.979.618.800,00 terdapat pada:

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan nilai sebesar Rp1.004.400.000,00 didapat dari Hibah masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan dengan Surat Hibah Nomor 141/06/BM/I/2021 Tanggal 30 November 2020;

- Dinas Pertanian dan Peternakan dengan nilai sebesar Rp3.672.468.800,00 didapat dari Hibah Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Surat Hibah Nomor 030/53/BPKAD.V/2019 dan Nomor 028/424/BPKAD/2019 Tanggal 2 Oktober 2019;

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai sebesar Rp270.000.000,00 didapat dari Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Hibah Nomor 023/BA/BPKAD/2022 dan Nomor 028/193/V/BPKAD/2022 Tanggal 30 Juni 2022; dan

- Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp1.032.750.000,00 didapat dari Hibah Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Surat Hibah Nomor 030/53/BPKAD.V/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.

- Mutasi masuk antar SKPD terdapat pada:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp3.442.800.000,00 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan

- Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.180.000.000,00 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

**Mutasi Kurang:**

- Saldo mutasi kurang Aset Tetap Tanah terdapat pada:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.442.800.000,00 ke Dinas Kesehatan dan sebesar Rp1.180.000.000,00 ke Dinas Pemuda dan Olahraga.

Rincian saldo tanah per perangkat daerah pada tabel berikut:

**Tabel 48 Daftar Tanah per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	7.247.792.000,00	7.247.792.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.900.000,00	72.900.000,00
3	RSUD dr. Sobirin	2.140.800.000,00	2.140.800.000,00
4	Dinas Kesehatan	11.492.781.250,00	8.049.981.250,00
5	Dinas Pendidikan	16.652.554.500,00	16.652.554.500,00
6	Dinas PU Bina Marga	200.004.002.470,00	200.004.002.470,00
7	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	30.005.070.154,08	30.005.070.154,08

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.606.716.068,00	11.403.700.000,00
9	Dinas Sosial	153.383.000,00	153.383.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.103.527.000,00	8.103.527.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	62.993.000,00	62.993.000,00
12	Dinas Perhubungan	1.105.342.500,00	1.105.342.500,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	2.008.800.000,00	1.004.400.000,00
14	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.272.500.000,00	92.500.000,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	366.908.397,46	366.908.397,46
16	Dinas Perikanan	3.040.026.670,00	3.040.026.670,00
17	Dinas Pertanian Dan Peternakan	6.771.707.542,76	3.099.238.742,76
18	Dinas Perkebunan	125.050.000,00	125.050.000,00
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	860.430.300,00	590.430.300,00
20	Sekretariat Daerah	26.598.891.449,00	25.566.141.449,00
21	Kecamatan BTS Ulu	69.712.500,00	69.712.500,00
22	Kecamatan Muara Kelingi	9.918.021.662,00	9.918.021.662,00
23	Kecamatan Muara Lakitan	258.018.000,00	258.018.000,00
24	Kecamatan Muara Beliti	1.416.380.000,00	1.416.380.000,00
25	Kecamatan Jayaloka	420.900.000,00	420.900.000,00
26	Kecamatan Megang Sakti	52.500.000,00	52.500.000,00
27	Kecamatan Sukakarya	96.000.000,00	96.000.000,00
28	Kecamatan Tuah Negeri	1.752.180.000,00	1.752.180.000,00
29	Kecamatan Tugumulyo	239.444.000,00	239.444.000,00
30	Kecamatan Purwodadi	1.237.199.000,00	1.237.199.000,00
31	Kecamatan STL Ulu Terawas	40.000.000,00	40.000.000,00
32	Kecamatan Selangit	416.000.000,00	416.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>351.608.531.463,30</b>	<b>334.803.096.595,30</b>

Berdasarkan Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Aset Tetap, sesuai PSAP 07 paragraf 15, Tanah dapat diakui sebagai Aset Tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut.

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik Pemerintah.

PSAP 07 paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaan berpindah, Hak kepemilikan Tanah didasarkan pada bukti kepemilikan Tanah yang sah berupa: sertifikat (SHM, SHGB, Sertifikat Pengelolaan Lahan/SPL),

Pada kasus tanah pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh kantor-kantor pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah atau kasus Tanah milik pemda yang dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga, maka penyajiannya dalam laporan keuangan berpedoman pada Buletin Teknis sebagai berikut,

- a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pemda, maka tanah tersebut tetap harus dicatat

dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada neraca serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan; dan

- b) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada Neraca pemda, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

## 2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp683.598.450.816,58</b>	<b>Rp626.756.614.038,91</b>
<p>Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, serta seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.</p> <p>Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan, Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah, dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp683.598.450.816,58 atau naik 9,07% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (<i>audited</i>).</p> <p>Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:</p>	
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>Rp626.756.614.039</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja Modal	Rp64.815.063.016
Belanja BOS/BPJS/BLUD yang memenuhi kapitalisasi	Rp52.000.000
Hibah	Rp2.135.807.292
Reklasifikasi antar Rekening	Rp2.480.903.229
Koreksi Lainnya	Rp11.819.278
Mutasi masuk antar SKPD	Rp352.566.225
<b>Jumlah</b>	<b>Rp69.848.159.040</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Mutasi keluar antar SKPD	Rp352.566.225
Belanja Modal tidak menjadi Aset	Rp667.598.114
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	Rp44.722.500
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp1.274.007.497
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp2.134.733.292
Reklasifikasi antar Rekening	Rp4.640.840.680
Penghapusan	Rp3.891.853.954
<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.006.322.262</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp683.598.450.817</b>

Penjelasan mutasi Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

**Mutasi Masuk:**

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp64.815.063.016,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp2.135.807.292,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang didapat dari Hibah Pemerintah Pusat yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.525.635.000,00 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Kesehatan sebesar Rp58.503.000,00, dan Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp551.669.292,00 berupa Alat Angkutan dari Kementerian Pertanian;
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp2.480.903.229,00 pada RSUD dr Sobirin sebesar Rp414.169.249,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.867.033.980,00, dan Dinas PMPTSP sebesar Rp199.700.000,00;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Lainnya sebesar Rp11.819.278,00 pada RSUD dr. Sobirin; dan
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp352.566.225,00 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**Mutasi Keluar:**

- Mutasi Keluar antar Perangkat Daerah sebesar Rp352.566.225,00 merupakan pengurangan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp352.566.225,00 berupa alat angkutan bermotor;
- Belanja Modal belum/tidak menjadi Aset sebesar Rp667.598.114,00 terdapat pada:
  - a) RSUD dr. Sobirin sebesar Rp13.827.214,00;
  - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp550.445.900,00;
  - c) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp225.000,00; dan
  - d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp103.100.000,00.
- Barang yang Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp44.722.500,00 berasal dari Belanja Modal terdapat pada Dinas Pendidikan;
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.274.007.497,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas;
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.132.265.292,00 terdapat pada:
  - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.500.000,00;
  - b) Dinas PUBM sebesar Rp1.700.000,00;
  - c) Dinas PUCKTRP sebesar Rp61.830.000,00;
  - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp90.715.900,00;
  - e) RSUD dr Sobirin sebesar Rp37.679.760,00;
  - f) Dinas PP Keluarga Berencana sebesar Rp600.000,00;
  - g) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.836.321.352,00;
  - h) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp57.590.000,00;
  - i) Dinas Perikanan sebesar Rp1.700.000,00;
  - j) BPKAD sebesar Rp15.020.000,00;
  - k) Inspektorat sebesar Rp4.675.000,00;
  - l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp6.740.000,00;

- m) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.943.280,00;
- n) Kantor Satuan Polisi PP sebesar Rp3.000.000,00;
- o) Badan KPSDM sebesar Rp2.250.000,00; dan
- p) Kecamatan Muara Beliti sebesar Rp2.000.000,00.
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp4.640.840.680,00 terdapat pada:
  - a) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.570.840.680,00; dan
  - b) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp70.000.000,00.
- Penghapusan sebesar Rp3.891.853.954,33 terdapat pada:
  - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp904.495.525,00;
  - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp31.500.000,00;
  - c) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp290.000.000,00;
  - d) Dinas PUCKTRP sebesar Rp70.000.000,00;
  - e) Dinas Perkim sebesar Rp6.500.000,00;
  - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp859.295.000,00;
  - g) RSUD dr. Sobirin sebesar Rp197.400.000,00;
  - h) Dinas PPKB sebesar Rp57.850.000,00;
  - i) Dinas Pendidikan sebesar Rp191.246.400,00;
  - j) Dinas PMD sebesar Rp25.467.000,00;
  - k) Dinas Sosial sebesar Rp32.074.400,00;
  - l) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp37.036.154,00;
  - m) Dinas Perikanan sebesar Rp156.620.000,00;
  - n) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp22.691.500,00;
  - o) Dinas Perindag sebesar Rp44.289.025,00;
  - p) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp20.576.000,00;
  - q) Dinas PMPTSP sebesar Rp18.169.100,00;
  - r) BPKAD sebesar Rp105.768.214,00;
  - s) BPPRD sebesar Rp41.831.350,00;
  - t) Bappeda sebesar Rp2.500.000,00;
  - u) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp95.000.000,00;
  - v) Badan Kesbangpol sebesar Rp238.587.000,00;
  - w) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp30.000.000,00; dan
  - x) 6 (enam) kecamatan sebesar Rp418.620.333,33.

Rincian jenis peralatan dan mesin pada tabel berikut:

**Tabel 49 Rincian Jenis Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Alat Besar	23.132.930.552,07	22.388.670.509,40
2	Alat Angkutan	120.197.861.873,39	117.340.421.089,39
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.766.314.211,11	12.773.493.019,11
4	Alat Pertanian	10.367.675.674,15	10.060.150.647,15
5	Alat kantor dan Rumah Tangga	132.839.444.751,36	120.671.015.433,36
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15.888.498.829,42	15.320.853.355,42
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	196.191.491.145,45	182.569.609.034,45
8	Alat Laboratorium	69.461.419.966,86	68.097.321.626,86
9	Alat Persenjataan	1.612.123.863,78	1.113.623.863,78
10	Komputer	93.909.379.391,75	70.208.944.902,75
11	Alat Ekplorasi	29.950.000,00	29.950.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
12	Alat Keselamatan Kerja	598.997.001,00	580.197.001,00
13	Rambu-rambu	4.568.883.852,34	4.568.883.852,34
14	Peralatan Olahraga	1.033.479.703,90	1.033.479.703,90
	<b>Jumlah</b>	<b>683.598.450.816,58</b>	<b>626.756.614.038,91</b>

Adapun daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin di setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Daftar Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	9.349.392.748,78	12.364.453.671,11
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.922.438.487,44	3.450.528.131,44
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.282.356.293,10	3.245.756.293,10
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.601.162.893,85	4.395.462.893,85
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.572.762.464,00	2.572.762.464,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.539.877.000,00	5.539.877.000,00
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.016.347.419,00	1.847.229.591,00
8	RSUD dr. Sobirin	97.216.462.410,05	89.091.290.134,05
9	Dinas Kesehatan	174.319.174.684,33	164.570.666.769,33
10	Dinas Pendidikan	140.858.317.689,92	108.558.159.481,92
11	Inspektorat	4.567.780.182,00	4.144.387.207,00
12	Dinas PU Bina Marga	18.077.726.255,00	14.964.926.255,00
13	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	14.044.259.368,00	13.577.309.368,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.563.903.942,00	2.413.403.942,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.569.679.725,00	4.718.613.500,00
16	Dinas Sosial	2.349.487.287,13	2.349.487.287,13
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.886.918.579,00	5.847.918.579,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.246.890.608,85	1.246.890.608,85
19	Dinas Ketahanan Pangan	2.278.857.852,62	2.237.407.852,62
20	Dinas Lingkungan Hidup	12.923.558.432,08	11.546.890.053,08
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.786.456.583,93	4.786.456.583,93
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.897.846.789,00	1.876.313.789,00
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.396.118.984,48	8.355.538.084,48
24	Dinas Perhubungan	12.877.657.583,88	12.865.157.583,88
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5.731.527.393,00	5.731.527.393,00
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.219.509.507,00	1.204.509.507,00
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.363.307.000,00	2.363.307.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.023.237.717,00	3.609.950.496,00
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.073.807.848,58	3.055.807.848,58
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.592.374.879,31	3.178.654.879,31
31	Dinas Perikanan	3.289.586.683,82	3.251.486.683,82
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	15.342.119.107,05	13.860.795.815,05
33	Dinas Perkebunan	3.404.969.105,22	3.404.969.105,22
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.683.317.253,00	3.663.317.253,00
35	Sekretariat Daerah	66.378.860.966,15	65.136.077.191,15
36	Sekretariat DPRD	13.214.128.035,18	13.707.385.532,18
37	Kecamatan BTS Ulu	1.438.057.780,00	1.438.057.780,00
38	Kecamatan Muara Kelingi	1.526.495.800,00	1.526.495.800,00
39	Kecamatan Muara Lakitan	1.674.927.500,00	1.703.527.653,00
40	Kecamatan Muara Beliti	1.309.662.322,01	1.259.162.322,01
41	Kecamatan Jayaloka	1.568.825.970,00	1.535.825.970,00
42	Kecamatan Megang Sakti	1.356.412.964,00	1.346.412.964,00
43	Kecamatan Sukakarya	967.340.633,33	967.340.633,33
44	Kecamatan Tuah Negeri	989.899.516,33	979.899.516,33
45	Kecamatan Tugumulyo	989.096.174,00	995.551.174,00
46	Kecamatan Purwodadi	1.238.803.400,00	1.224.053.400,00
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	1.294.845.808,50	1.294.845.808,50
48	Kecamatan Sumber Harta	1.255.074.731,33	1.255.074.731,33
49	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.009.978.758,33	999.478.758,33
50	Kecamatan Selangit	1.516.849.700,00	1.496.211.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>683.598.450.816,58</b>	<b>626.756.614.038,91</b>

### 3) Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2022**

**Rp1.326.830.682.580,27**

**31 Desember 2021**

**Rp1.299.051.415.762,00**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, Biaya ini antara lain meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi, meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.326.830.682.580,27 atau naik sebesar 2,14% dibandingkan dengan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 (audited).

Kenaikan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Saldo Awal Per 1 Januari 2022**

**Rp1.299.051.415.762,00**

**Mutasi Tambah:**

Belanja Modal	Rp100.041.255.113,00
Belanja Atribusi Aset Tetap	Rp2.322.676.995,00
Hibah	Rp14.320.499.400,00
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	Rp29.261.883.496,26
Reklasifikasi antar Rekening	Rp70.000.000,00
Koreksi Lainnya	Rp382.700.000,00
Mutasi masuk antar SKPD	Rp185.574.600,00
Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset	Rp759.085.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp147.343.674.604,26</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Mutasi keluar antar SKPD	Rp185.574.600,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp50.000.000,00
Reklasifikasi antar Rekening	Rp66.644.908.190,99
Koreksi Lainnya	Rp382.700.000,00
Penghapusan	Rp201.230.000,00
Reklasisikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp51.570.344.995,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp529.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp119.564.407.785,99</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp1.326.830.682.580,27</b>

Penjelasan mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

**Mutasi Masuk:**

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp100.041.255.113,00 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2022;
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp2.322.676.995,00 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas PUCKTRP;
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah sebesar Rp14.320.499.400,00 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.292.000.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp9.028.499.400,00;
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap sebesar Rp29.261.883.496,26 merupakan aset Gedung dan Bangunan dari Dinas Kesehatan;
- Reklas antar rekening sebesar Rp70.000.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Koreksi Lainnya adalah koreksi atas temuan BPK Tahun 2021 yang sudah di kapitalisasi ke aset induk sebesar Rp382.700.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp50.300.000,00 dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp332.400.000,00;
- Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp185.574.600,00 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset sebesar Rp759.085.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

**Mutasi Keluar:**

- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp185.574.600,00 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan mutasi bangunan gedung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp50.000.000,00 merupakan Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp66.644.908.190,99 terdapat pada:
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.867.033.980,00;
  - b. Dinas PMPTSP sebesar Rp199.700.000,00;
  - c. Dinas Perindag sebesar Rp59.822.359.210,99; dan
  - d. Dinas PUCKTRP sebesar Rp4.755.815.000,00.
- Koreksi Lainnya adalah Koreksi atas temuan BPK Tahun 2021 yang sudah di kapitalisasi ke aset induk sebesar Rp382.700.000,00 terdapat pada Dinas Perkim sebesar Rp50.300.000,00 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp332.400.000,00;
- Penghapusan sebesar Rp201.230.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan penghapusan aset tetap gedung bangunan karena rusak berat;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp51.570.344.995,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan; dan
- Pengakuan Utang Belanja dari Aset Tetap Bangunan Gedung merupakan pengakuan utang perolehan bangunan gedung/retensi yang menjadi piutang rekanan sebesar Rp529.650.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan.

Daftar rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Saldo per Jenis Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Bangunan Gedung	1.289.936.315.217,81	1.265.319.407.295,98
2	Monumen	3.039.158.286,17	3.039.158.286,17
3	Bangunan Menara	333.010.000,00	333.010.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.522.199.076,29	30.359.840.179,85
	<b>Jumlah</b>	<b>1.326.830.682.580,27</b>	<b>1.299.051.415.762,00</b>

Daftar rincian Aset Tetap Bangunan Gedung per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 52 Daftar Saldo Bangunan Gedung per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5.973.146.175,82	5.777.486.475,82
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	814.000.000,00	814.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.193.926.061,28	2.193.926.061,28
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.661.759.413,64	4.467.259.413,64
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.395.005.000,00	2.395.005.000,00
6	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.145.769.730,00	2.145.769.730,00
7	RSUD dr. Sobirin	16.352.839.528,39	14.733.041.715,39
8	Dinas Kesehatan	221.158.181.388,64	185.507.982.592,38
9	Dinas Pendidikan	421.636.151.149,62	388.182.493.596,62
10	Inspektorat	4.416.342.724,64	4.416.342.724,64
11	Dinas PU Bina Marga	4.170.235.403,00	3.970.435.403,00
12	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	298.778.421.834,06	295.888.518.563,50
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.893.419.945,00	1.893.419.945,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.949.912.500,00	1.949.912.500,00
15	Dinas Sosial	4.269.897.100,00	4.269.897.100,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.220.934.600,00	9.220.934.600,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.685.381.281,22	1.685.381.281,22
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.966.512.152,00	6.966.512.152,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	13.430.827.612,60	13.360.827.612,60
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.721.368.250,00	2.721.368.250,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.168.802.061,06	6.168.802.061,06
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.389.548.024,00	5.389.548.024,00
23	Dinas Perhubungan	12.706.844.631,00	12.706.844.631,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5.426.446.300,00	5.426.446.300,00
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.014.457.248,00	2.014.457.248,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.067.173.490,20	13.740.673.490,20
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.246.971.863,04	12.061.397.263,04
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.712.596.952,76	7.712.596.952,76
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.729.277.167,43	12.501.277.167,43
30	Dinas Perikanan	5.091.844.453,00	4.985.994.453,00
31	Dinas Pertanian dan Peternakan	28.924.933.607,24	27.219.733.607,24
32	Dinas Perkebunan	5.454.194.205,09	5.454.194.205,09
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.378.028.218,08	167.892.462.029,07
34	Sekretariat Daerah	19.223.197.250,00	13.916.497.250,00
35	Kecamatan Muara Kelingi	2.492.290.000,00	2.492.290.000,00
36	Kecamatan Muara Lakitan	205.220.000,00	205.220.000,00
37	Kecamatan Muara Beliti	1.507.180.000,00	1.507.180.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
38	Kecamatan Jayaloka	487.060.000,00	487.060.000,00
39	Kecamatan Megang Sakti	765.216.000,00	765.216.000,00
40	Kecamatan Sukakarya	704.140.000,00	704.140.000,00
41	Kecamatan Tuah Negeri	270.080.000,00	270.080.000,00
42	Kecamatan Tugumulyo	400.058.000,00	400.058.000,00
43	Kecamatan Purwodadi	4.389.030.000,00	4.389.030.000,00
44	Kecamatan STL Ulu Terawas	1.463.520.000,00	1.463.520.000,00
45	Kecamatan Sumber Harta	806.938.000,00	806.938.000,00
46	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.772.875.897,00	1.772.875.897,00
47	Kecamatan Selangit	304.360.000,00	304.360.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.289.936.315.217,81</b>	<b>1.265.319.407.295,98</b>

Daftar Aset Tetap Bangunan Monumen di setiap Perangkat Daerah dalam tabel berikut:

**Tabel 53 Daftar Saldo Bangunan Monumen per Perangkat Daerah**

No	Perangkata Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	675.263.750,00	675.263.750,00
2	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	119.022.000,00	119.022.000,00
3	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	579.490.000,00	579.490.000,00
4	Dinas Sosial	550.536.902,28	550.536.902,28
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.870.000,00	86.870.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.027.975.633,89	1.027.975.633,89
	<b>Jumlah</b>	<b>3.039.158.286,17</b>	<b>3.039.158.286,17</b>

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Terdapat Penambahan Rekening Persediaan, Beban Persediaan, Beban dan Penyusutan Aset Tetap Reklasifikasi (beda nama/kode rekening). Penambahan rekening pada akun Gedung dan Bangunan adalah Bangunan Menara dan Tugu Titik Kontrol/Pasti. Rincian saldo Bangunan Menara adalah sebagai berikut.

**Tabel 54 Daftar Saldo Bangunan Menara per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.725.000,00	8.725.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.248.000,00	1.248.000,00
3	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	127.437.000,00	127.437.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	195.600.000,00	195.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>333.010.000,00</b>	<b>333.010.000,00</b>

Rincian saldo Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti adalah sebagai berikut:

**Tabel 55. Daftar Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	253.745.333,00	253.745.333,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00
3	RSUD dr. Sobirin	110.000.000,00	110.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	2.849.750.000,00	2.849.750.000,00
5	Dinas Pendidikan	11.384.970.867,00	9.388.991.250,00
6	Inspektorat	139.246.234,85	139.246.234,85
7	Dinas PU Bina Marga	234.493.200,00	234.493.200,00
8	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	12.616.945.634,44	11.564.416.355,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	328.200.055,00	214.350.055,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.800.000,00	58.800.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	288.340.000,00	288.340.000,00
12	Dinas Perhubungan	193.950.000,00	193.950.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	94.810.000,00	94.810.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	124.500.000,00	124.500.000,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	603.613.400,00	603.613.400,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.750.000,00	179.750.000,00
17	Dinas Perikanan	532.265.880,00	532.265.880,00
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	1.887.085.472,00	1.887.085.472,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	483.615.000,00	483.615.000,00
20	Sekretariat Daerah	626.346.000,00	626.346.000,00
21	Kecamatan Muara Kelingi	149.800.000,00	149.800.000,00
22	Kecamatan Megang Sakti	152.000.000,00	152.000.000,00
23	Kecamatan Purwodadi	90.022.000,00	90.022.000,00
24	Kecamatan Sumber Harta	124.950.000,00	124.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.522.199.076,29</b>	<b>30.359.840.179,85</b>

**4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp4.917.279.061.103,88**

**Rp4.664.464.075.384,06**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, Termasuk dalam nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan peningkatan yang dapat menambah manfaat dan efektifitas fungsi, Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.917.279.061.103,88 atau naik sebesar 5,42% dibandingkan dengan saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 (audited).

Rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Saldo Awal Per 1 Januari 2022**

**Rp4.664.464.075.384,06**

**Mutasi Tambah:**

Belanja Modal

Rp254.887.829.642,00

Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	Rp189.789.639,00
Koreksi Lainnya	Rp2.481.674.700,00
Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset	Rp4.291.301.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp261.850.595.381,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Barang yang diserahkan ke Masyarakat	Rp3.564.512.354,15
Reklasifikasi antar rekening	Rp414.169.249,00
Koreksi Lainnya	Rp3.432.862.733,03
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp930.528.450,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp693.536.875,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.035.609.661,18</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp4.917.279.061.103,88</b>

Penjelasan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

**Mutasi Tambah:**

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp254.887.829.642,00 adalah penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2022;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap sebesar Rp189.789.639,00 adalah penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU Bina Marga;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Lainnya sebesar Rp2.481.674.700,00 adalah penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU Bina Marga dari kekurangan volume pekerjaan tahun 2021 dan tahun 2022; dan
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset sebesar Rp4.291.301.400,00 merupakan Belanja Pemeliharaan yang terdapat pada Dinas PUBM sebesar Rp4.037.223.800,00, pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp155.577.600,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp98.500.000,00.

**Mutasi Kurang:**

- Barang yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp3.564.512.354,15 terdapat pada Dinas PU Bina Marga merupakan mutasi jalan/tempat parkir uji SIM ke Polres Musi Rawas;
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi antar rekening sebesar Rp414.169.249,00 pada RSUD dr. Sobirin merupakan reklasifikasi dari akun Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke akun Aset Tetap Peralatan Mesin;
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Lainnya sebesar Rp3.432.862.733,03 pada Dinas PU Bina Marga;
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ ke KDP sebesar Rp930.528.450,00 pada Dinas PU Bina Marga; dan
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengakuan Utang Belanja sebesar Rp693.536.875,00 terdapat pada
  - Dinas PU Bina Marga sebesar Rp117.512.500,00; dan

- Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pengairan sebesar Rp576.024.375,00.

Daftar rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 56 Rincian Saldo per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Jalan dan jembatan	3.951.435.648.397,66	3.718.060.621.549,66
2	Bangunan air (irigasi)	390.765.704.373,19	378.246.272.540,56
3	Instalasi	300.606.738.870,93	300.215.138.870,93
4	Jaringan	274.470.969.462,10	267.942.042.422,91
	<b>Jumlah</b>	<b>4.917.279.061.103,88</b>	<b>4.664.464.075.384,06</b>

Daftar rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 57 Daftar Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	403.267.198,17	403.267.198,17
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.757.000,00	81.757.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.902.637.000,00	1.902.637.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.160.350,00	98.160.350,00
5	RSUD dr. Sobirin	1.718.968.170,00	1.718.968.170,00
6	Dinas Kesehatan	11.456.839.589,00	11.358.339.589,00
7	Dinas Pendidikan	3.428.600.774,12	3.428.600.774,12
8	Inspektorat	86.185.000,00	86.185.000,00
9	Dinas PU Bina Marga	3.887.818.183.470,44	3.652.878.269.349,62
10	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	975.624.380.610,03	957.847.809.011,03
11	Satuan Polisi Pamong Praja	51.825.000,00	51.825.000,00
12	Dinas Sosial	66.750.000,00	66.750.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	618.859.000,00	618.859.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.500.000,00	34.500.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	126.900.000,00	126.900.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	11.443.598.382,00	11.443.598.382,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.671.200,00	52.671.200,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51.249.000,00	51.249.000,00
19	Dinas Perhubungan	3.563.360.564,83	3.563.360.564,83
20	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	311.521.000,00	311.521.000,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.869.900,00	39.869.900,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.784.693,00	160.784.693,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.662.720.523,81	3.662.720.523,81
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.995.000,00	23.995.000,00
25	Dinas Perikanan	6.155.681.494,35	6.155.681.494,35
26	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.167.225.300,00	3.167.225.300,00
27	Dinas Perkebunan	252.332.000,00	252.332.000,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.607.883.046,88	3.607.883.046,88
29	Sekretariat Daerah	475.415.237,25	475.415.237,25

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
30	Kecamatan Muara Kelingi	21.650.000,00	21.650.000,00
31	Kecamatan Muara Lakitan	381.221.000,00	381.221.000,00
32	Kecamatan Megang Sakti	2.750.000,00	2.750.000,00
33	Kecamatan Tugumulyo	4.294.600,00	4.294.600,00
34	Kecamatan Purwodadi	362.100.000,00	362.100.000,00
35	Kecamatan STL Ulu Terawas	13.425.000,00	13.425.000,00
36	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	7.500.000,00	7.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.917.279.061.103,88</b>	<b>4.664.464.075.384,06</b>

### 5) Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>Rp61.331.535.861,10</b>	<b>Rp54.818.346.289,10</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp61.331.535.861,10 mengalami kenaikan sebesar Rp6.513.189.572,00 atau naik 11,88% dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Saldo Awal Per 1 Januari 2022** **Rp54.818.346.289,10**

**Mutasi Tambah:**

- Reklasifikasi antar Rekening Rp4.570.840.680,00
- Koreksi Lainnya Rp2.977.119.170,00
- Belanja Barang Jasa yang menjadi aset Rp1.054.932.400,00

**Jumlah** **Rp8.602.892.250,00**

**Mutasi Kurang:**

- Belanja dibawah nilai kapitalisasi Rp2.089.702.678,00

**Jumlah** **Rp2.089.702.678,00**

**Saldo Akhir Per 31 Desember 2022** **Rp61.331.535.861,10**

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

**Mutasi Tambah:**

- Reklasifikasi antar rekening sebesar Rp4.570.840.680,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Lainnya terdapat pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp2.977.119.170,00 merupakan koreksi tambah Aset Tetap Dalam Renovasi reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan dan Beban Jasa dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset terdapat pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.054.932.400,00 dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.

**Mutasi Kurang:**

- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.089.702.678,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa belanja buku bacaan.

Daftar rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 58 Rincian Saldo per Jenis Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Buku dan Perpustakaan	53.811.552.020,34	50.302.877.080,34
2	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan	3.954.869.792,49	3.954.153.330,49
3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	584.699.878,27	558.020.878,27
4	Aset Renovasi	2.980.414.170,00	3.295.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.331.535.861,10</b>	<b>54.818.346.289,10</b>

Daftar Aset Tetap Lainnya pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 59 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	116.667.615,19	116.667.615,19
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.520.000,00	1.520.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.683.400,00	84.683.400,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	500.000,00
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.999.500,00	4.999.500,00
7	RSUD dr. Sobirin	16.836.186,00	16.836.186,00
8	Dinas Pendidikan	47.771.791.099,01	45.290.653.097,01
9	Dinas PU Bina Marga	4.797.371.500,00	3.742.439.100,00
10	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	3.788.514.170,00	811.395.000,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.500.000,00	2.500.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	74.137.000,00	74.137.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.993.000,00	18.993.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	3.200.000,00	3.200.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	4.185.000,00	4.185.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	99.665.000,00	99.665.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.677.000,00	1.677.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.247.745.820,00	1.247.745.820,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	863.635.878,27	863.635.878,27
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.526.280,03	420.526.280,03
21	Dinas Perikanan	13.800.000,00	13.800.000,00
22	Dinas Pertanian dan Peternakan	411.251.000,00	411.251.000,00
23	Dinas Perkebunan	406.715.000,00	406.715.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.391.256,00	22.391.256,00
25	Sekretariat Daerah	1.095.250.198,28	1.095.250.198,28
26	Sekretariat DPRD	5.225.458,32	5.225.458,32
27	Kecamatan BTS Ulu	5.800.000,00	5.800.000,00
28	Kecamatan Muara Kelingi	72.000,00	72.000,00
29	Kecamatan Jayaloka	1.942.500,00	1.942.500,00
30	Kecamatan Megang Sakti	3.010.000,00	3.010.000,00
31	Kecamatan Tugumulyo	3.259.000,00	3.259.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
32	Kecamatan Purwodadi	5.415.000,00	5.415.000,00
33	Kecamatan Sumber Harta	7.128.000,00	7.128.000,00
34	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	4.128.000,00	4.128.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.331.535.861,10</b>	<b>54.818.346.289,10</b>

#### 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp146.660.551.561,14</b>	<b>Rp123.674.922.369,65</b>

Saldo KDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.660.551.561,14 mengalami kenaikan 18,59% dibandingkan dengan saldo KDP per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>Rp123.674.922.369,65</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp52.500.873.445,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp52.500.873.445,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Koreksi Lainnya	Rp63.571.118,25
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap	Rp29.451.673.135,26
<b>Jumlah</b>	<b>Rp29.515.244.253,51</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp146.660.551.561,14</b>

Penjelasan kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

#### **Mutasi Tambah:**

- Penambahan Reklasifikasi dari Aset tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp52.500.873.445,00 terdapat pada:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp930.528.450,00; dan
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp51.570.344.995,00.

#### **Mutasi Kurang:**

- Pengurangan KDP dari Koreksi Lainnya sebesar Rp63.571.118,25 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan merupakan reklasifikasi kurang volume pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Lain-lain; dan
- Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.451.673.135,26 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.261.883.496,26 dan pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp189.789.639,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per perangkat daerah dalam tabel berikut:

**Tabel 60 Saldo KDP per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Mutasi			Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)
			Tambah	Koreksi	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Dinas PU Bina Marga	42.838.775.416,02	930.528.450,00	0,00	189.789.639,00	43.579.514.227,02
2	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	51.574.263.457,37	51.570.344.995,00	63.571.118,25	0,00	103.081.037.334,12
3	Dinas Kesehatan	29.261.883.496,26	0,00		29.261.883.496,26	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>123.674.922.369,65</b>	<b>52.500.873.445,00</b>	<b>63.571.118,25</b>	<b>29.451.673.135,26</b>	<b>146.660.551.561,14</b>

**7) Akumulasi Penyusutan**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**(Rp3.577.105.480.979,81)**

**(Rp3.177.026.569.025,21)**

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.577.105.480.979,81 atau naik 12,59% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 (audited).

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 61 Akumulasi Penyusutan per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(9.135.849.146,33)	(12.629.256.649,11)
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(3.187.535.436,44)	(2.753.612.825,44)
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.264.540.673,10)	(2.997.297.581,10)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.223.205.096,85)	(5.911.229.982,85)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.140.265.359,00)	(2.986.342.734,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(3.720.933.418,00)	(3.163.789.821,00)
7	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	(2.144.777.412,00)	(1.995.902.646,00)
8	RSUD dr. Sobirin	(73.606.853.145,71)	(65.420.053.285,26)
9	Dinas Kesehatan	(146.722.997.068,61)	(119.781.225.620,61)
10	Dinas Pendidikan	(161.813.830.327,06)	(138.559.642.512,14)
11	Inspektorat	(3.521.942.375,00)	(2.872.920.207,00)
12	Dinas PU Bina Marga	(2.528.183.897.578,61)	(2.228.224.809.302,61)
13	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	(388.350.128.870,92)	(355.276.406.544,92)
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(2.559.038.678,00)	(2.336.477.661,00)
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(3.875.895.702,00)	(2.888.245.652,00)
16	Dinas Sosial	(3.287.086.344,13)	(3.134.766.888,13)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.561.214.651,00)	(8.003.346.025,00)

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.594.827.628,85)	(1.482.903.666,85)
19	Dinas Ketahanan Pangan	(3.797.967.690,62)	(3.614.617.039,62)
20	Dinas Lingkungan Hidup	(18.395.161.351,08)	(16.291.347.366,08)
21	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	(4.998.472.839,93)	(4.638.968.215,93)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.473.234.941,00)	(2.235.234.608,00)
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(8.546.618.260,48)	(7.882.942.468,48)
24	Dinas Perhubungan	(13.286.773.270,88)	(12.274.355.670,88)
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	(5.909.145.170,00)	(5.367.946.482,00)
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.474.088.147,00)	(1.375.379.010,00)
27	Dinas Pemuda Dan Olahraga	(2.776.658.236,00)	(2.331.593.068,00)
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(4.165.378.461,00)	(3.697.114.639,00)
29	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	(4.656.864.916,65)	(4.011.248.596,65)
30	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.363.802.996,31)	(3.901.787.423,31)
31	Dinas Perikanan	(6.233.959.175,82)	(5.812.904.254,82)
32	Dinas Pertanian Dan Peternakan	(22.073.647.656,05)	(20.584.757.719,05)
33	Dinas Perkebunan	(4.760.540.373,22)	(4.478.265.532,22)
34	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(18.870.179.332,00)	(27.699.067.825,00)
35	Sekretariat Daerah	(64.052.600.369,15)	(58.368.661.901,14)
36	Sekretariat DPRD	(10.343.546.970,18)	(10.831.960.660,18)
37	Kecamatan BTS Ulu	(1.290.085.159,00)	(1.170.986.349,00)
38	Kecamatan Muara Kelingi	(1.936.578.143,00)	(1.767.484.636,00)
39	Kecamatan Muara Lakitan	(1.738.113.033,00)	(1.565.495.970,00)
40	Kecamatan Muara Beliti	(1.529.981.170,01)	(1.368.428.483,01)
41	Kecamatan Jayaloka	(1.510.764.160,00)	(1.379.073.579,00)
42	Kecamatan Megang Sakti	(1.583.381.226,00)	(1.402.898.494,00)
43	Kecamatan Sukakarya	(1.088.394.305,33)	(1.007.116.958,33)
44	Kecamatan Tuah Negeri	(982.745.711,33)	(914.164.433,33)
45	Kecamatan Tugumulyo	(930.747.777,00)	(851.688.046,00)
46	Kecamatan Purwodadi	(3.559.482.463,00)	(3.360.385.971,00)
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	(2.223.576.288,50)	(2.075.276.057,50)
48	Kecamatan Sumber Harta	(1.812.515.629,33)	(1.729.797.385,33)
49	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	(1.470.050.885,33)	(1.368.989.910,33)
50	Kecamatan Selangit	(1.375.605.960,00)	(1.248.400.667,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.577.105.480.979,81)</b>	<b>(3.177.026.569.025,21)</b>

**d. Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset serta tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan/atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi Pasal 5.

**1) Properti Investasi**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp64.578.174.210,99**

**Rp0,00**

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.578.174.210,99 naik 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian Properti Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disewakan terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 61 Properti Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disewakan**

No	Perangkat Daerah	Nama Barang	Lokasi	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	14.900.447.190,20
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	9.075.500.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	6.958.000.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Megang Sakti	3.747.112.888,17
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Semambang	3.751.121.332,62
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	1.483.150.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B	3.637.550.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok A (lama)	7.098.980.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	9.170.497.800,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok A	4.755.815.000,00
		<b>Jumlah</b>		<b>64.578.174.210,99</b>

2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**(Rp14.317.654.929,00)**

**Rp0,00**

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.317.654.929,00 atau naik 100% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Perangkat Daerah pada tabel berikut;

**Tabel 62 Penyusutan Properti Investasi per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Nama Barang	Lokasi	Nilai Penyusutan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	(1.986.726.293,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	(2.737.775.833,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	(1.820.676.667,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Megang Sakti	(905.552.283,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Semambang	(906.520.984,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	(210.112.917,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B	(951.825.583,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok A (lama)	(1.881.229.700,00)
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	(1.482.563.811,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok A	(1.434.670.858,00)
		<b>Jumlah</b>		<b>(14.317.654.929,00)</b>

e. Aset Lainnya

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp145.824.021.810,72**

**Rp23.051.813.777,49**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.824.021.810,72 mengalami kenaikan sebesar Rp122.772.208.033,23 atau sebesar 532,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*) merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.

Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 63 Saldo Aset Lainnya**

No	Aset Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Aset Tidak Berwujud	1.361.139.150,00	1.361.139.150,00
2	Akumulasi Amortisasi	(986.975.942,00)	(794.803.192,00)
3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.951.739.771,44	4.647.575.063,49
4	Aset Lain-lain	149.030.571.462,28	17.837.902.756,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.532.452.631,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>145.824.021.810,72</b>	<b>23.051.813.777,49</b>

Penjelasan mengenai Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

### 1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp1.361.139.150,00</b>	<b>Rp1.361.139.150,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.361.139.150,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 64 Daftar Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	2	3	4
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.817.000,00	352.817.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111.630.000,00	111.630.000,00
3	Dinas Kesehatan	67.286.000,00	67.286.000,00
4	Dinas Pendidikan	104.754.000,00	104.754.000,00
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	116.700.000,00	116.700.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	44.750.000,00	44.750.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	99.990.000,00	99.990.000,00
9	Sekretariat Daerah	147.002.150,00	147.002.150,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	21.500.000,00	21.500.000,00
11	RSUD Dr Sobirin	289.710.000,00	289.710.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.361.139.150,00</b>	<b>1.361.139.150,00</b>

Daftar Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

### 2) Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>(Rp986.975.942,00)</b>	<b>(Rp794.803.192,00)</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp986.975.942,00) mengalami kenaikan sebesar 24,18%. Amortisasi adalah

suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

**Tabel 65 Daftar Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	2	3	4
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(352.817.000,00)	(352.817.000,00)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(39.201.875,00)	(14.369.375,00)
3	Dinas Kesehatan	(19.625.083,00)	(2.803.583,00)
4	Dinas Pendidikan	(81.929.000,00)	(69.479.000,00)
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	(78.989.583,00)	(59.314.583,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(44.750.000,00)	(39.156.250,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
8	Dinas Perhubungan	(45.828.750,00)	(20.831.250,00)
9	Sekretariat Daerah	(145.335.483,00)	(135.335.483,00)
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	(16.572.917,00)	(11.197.917,00)
11	RSUD Dr Sobirin	(156.926.251,00)	(84.498.751,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(986.975.942,00)</b>	<b>(794.803.192,00)</b>

### 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp8.951.739.771,44**

**Rp4.647.575.063,49**

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.951.739.771,44 mengalami kenaikan sebesar Rp4.304.164.707,95 atau naik 92,61% dibandingkan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 (*audited*).

Penjelasan mutasi Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 10**.

### 4) Aset Lain-lain

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp149.030.571.462,28**

**Rp17.837.902.756,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp149.030.571.462,28 mengalami kenaikan sebesar Rp131.192.668.706,28 atau naik 735,47% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain per Perangkat Daerah pada **Lampiran 11**.

Penjelasan rincian mutasi Aset Lain-lain diantaranya sebagai berikut.

a) Mutasi Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp132.163.516.682,00 terdiri dari:

- Iuran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.983.198.000,00 merupakan saldo Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2022. Jaminan Kesungguhan ini ditempatkan oleh

IUP/KP dalam bentuk rekening bersama antara perusahaan tambang dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; dan

- *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp130.180.318.682,00. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai, berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Dasar pencatatan nilai TDF pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah Surat Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-45/WPB.07/2023 tanggal 20 Februari 2023 Hal Penegasan Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 Lingkup Sumatera Selatan.
- b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.699.809.250,00 merupakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rumah Sakit Muara Beliti yang didapat dari hibah Kementerian Kesehatan tahun 2019 dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Nomor KN.02.07/L.3/14366/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Nomor KN.02.07/L.3/14368/2019 tanggal 17 Desember 2019;
- c) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.072.568.476,00 merupakan Aset Sekolah Menengah Atas yang sedang dalam proses untuk diserahkan ke pihak Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp928.495.000,00 diantaranya merupakan Saldo Persediaan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp924.995.000,00 berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk beras dan gabah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan mekanisme penitipan dan pengelolaan oleh asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama pada tahun 2014 Nomor 29/SPK/BKP/2014 tentang pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah. Persediaan tersebut dititipkan pada Gudang Asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan untuk mendukung kegiatan daerah rawan pangan di Kabupaten Musi Rawas.  
Asosiasi Lumbung Pangan dapat menjual atau meminjamkan beras titipan sebesar 70% kepada penjual/masyarakat dengan ketentuan stok beras dan gabah masih tersedia di gudang penyimpanan sebesar 30%. Hasil penjualan/peminjaman beras menjadi hak masing-masing pengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan penyediaan cadangan pangan dari tahun 2014 hingga 2017 sebanyak 83.000 kg beras dan 25.000 kg Gabah dimana rincian

pengadaan sebagai berikut; 1) Tahun 2014 sebanyak 25.000 kg Gabah, 2) tahun 2014 sebanyak 50.000 kg beras, 3) Tahun 2015 sebanyak 25.000 kg beras, dan 4) Tahun 2017 sebanyak 8.000 kg beras.

Asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2014 hingga tahun 2017 telah melaksanakan kewajiban pengembalian sebanyak 32.749 ton dimana rincian pengembalian sebagai berikut; 1) tahun 2014 sebanyak 8.642 kg beras, 2) tahun 2015 sebanyak 16.107 kg beras, 3) tahun 2017 sebanyak 8.000 kg beras, kewajiban pengembalian yang harus dikembalikan ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas masih sebanyak 50.251 Kg beras dan 25.000 Kg Gabah.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah dikembalikan Asosiasi sebanyak 32.749 dilakukan pembaharuan mekanisme pengelolaan, dimana pengelolaan lanjutan dilakukan oleh 7 (tujuh) Lumbung Pangan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, dengan rincian (1) 5.000 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Harapan Tani", (2) 2.187 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Karya Resmi", (3) 5.000 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Ingin Maju", (4) 5.000 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Rukun Karya", (5) 5.000 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Sidodadi", (6) 3.447 Kg dikelola Lumbung Pangan "Karya Tani", dan (7) 5.000 Kg beras dikelola Lumbung Pangan "Karya Makmur". Total beras yang telah dikelola oleh 7 Lumbung Pangan sebanyak 30.634 Kg Beras dan masih tersisa sebanyak 2.115 Kg Beras yang belum dikelola lumbung pangan.

Pada tahun 2022 Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan dengan penambahan Mitra kerja menjadi 11 (sebelas) Lumbung Pangan atau ada penambahan lumbung sebanyak 4 Lumbung Pangan, yaitu (1) Sri Barokah, (2) Mardi Lestari (3) Bakti Tani, dan (4) Sadar Sejahtera yang masing-masing sejumlah 1.500 kg beras.

#### 5) Akumulasi Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>(Rp12.532.452.631,00)</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar (Rp12.532.452.631,00) naik 735,47% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang terdiri dari:

- a) Aset Rusak Berat yang tercatat di SIMDA sebesar Rp2.832.643.381,00;
- b) Aset Rusak Berat yang berasal dari SK Hibah I Kemenkes Tahun 2019 sebesar Rp7.568.299.225,00; dan
- c) Aset Rusak Berat yang berasal dari SK Hibah II Kemenkes Tahun 2019 sebesar Rp2.131.510.025,00.

## 2. KEWAJIBAN

### a. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp8.822.936.627,36</b>	<b>Rp22.850.165.644,36</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.822.936.627,36 atau turun 61,39% dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 (*audited*) merupakan kewajiban kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari satu tahun anggaran. Termasuk dalam kelompok tersebut adalah Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pajak, Utang Dana Bagi Hasil, Utang Belanja, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

#### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp97.600,00</b>	<b>Rp3.760.500,00</b>

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.600,00 atau turun 97,40% dibandingkan dengan saldo utang PFK per 31 Desember 2021 (*audited*). Saldo Utang PFK sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan Pajak PPh 22 sebesar Rp97.600,00 pada BLUD Puskesmas Muara Beliti UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas yang belum disetor ke Kas Negara.

#### 2) Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp99.998.631,00</b>	<b>Rp317.588.083,00</b>

Saldo Pendapatan Diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.998.631,00 mengalami penurunan sebesar Rp217.589.452,00 atau turun 68,51% dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 (*audited*). Saldo ini merupakan pencatatan atas pendapatan yang masa berlaku pajak/izin/sewanya melebihi 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 66 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

No	Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	Per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2022
			(audited)			(audited)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	317.588.083,00	39.983.823,00	257.573.275,00	99.998.631,00
<b>Jumlah</b>			<b>317.588.083,00</b>	<b>39.983.823,00</b>	<b>257.573.275,00</b>	<b>99.998.631,00</b>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pendapatan sewa gudang dan sewa rumah toko (ruko) di Kawasan

Agropolitan *Center* Muara Beliti, Ruko Kawasan Agropolitan Distrik Megang Sakti dan Muara Lakitan, Ruko Pasar F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, dan Ruko Pasar Muara Kelingi.

Rincian pendapatan diterima dimuka pada **Lampiran 12**.

**3) Utang Jangka Pendek Lainnya**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp1.983.198.000,00</b>	<b>Rp1.983.198.000,00</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.983.198.000,00 sama dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 (*audited*). Rincian mutasi Utang Jangka Pendek per perangkat daerah sebagai berikut.

**Tabel 67 Mutasi Utang Jangka Pendek per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)	Mutasi		SALDO PER 31 DESEMBER 2022 (Audited)
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.983.198.000,00	0,00	0,00	1.983.198.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.983.198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.198.000,00</b>

Penjelasan rincian mutasi Utang Jangka Pendek pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.983.198.000,00 merupakan saldo Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2022. Jaminan Kesungguhan ini ditempatkan oleh IUP/KP dalam bentuk rekening bersama antara perusahaan tambang dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada Tahun 2017, Dinas Pertambangan dan Energi dibubarkan dan kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi pengelolaan Jaminan Kesungguhan sampai dengan 31 Desember 2022 masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Rincian Utang Jangka Pendek berupa Jaminan Kesungguhan pada **Lampiran 13**.

**4) Utang Belanja**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp6.739.642.396,36</b>	<b>Rp20.545.619.061,36</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.739.642.396,36 atau turun 67,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian utang belanja per perangkat daerah pada **Lampiran 14**.

**3. EKUITAS**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp4.289.846.054.279,37</b>	<b>Rp4.133.717.439.062,69</b>

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.289.846.054.279,37 atau naik 3,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 (*audited*).

Rincian perhitungan Ekuitas sebagai berikut:

**Tabel 68 Perhitungan Ekuitas**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (audited)	Saldo Per 31 Desember 2021 (audited)
1	Jumlah Aset	4.298.668.990.906,73	4.156.567.604.707,05
2	Jumlah Kewajiban	8.822.936.627,36	22.850.165.644,36
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>4.289.846.054.279,37</b>	<b>4.133.717.439.062,69</b>

**D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**1. PENDAPATAN-LO**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp1.822.910.580.658,12**

**Rp1.751.541.499.723,13**

Realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.822.910.580.658,12. Realisasi Pendapatan Operasional mengalami penurunan sebesar Rp71.369.080.934,99 atau 4,07% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.751.541.499.723,13.

**Tabel 69 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah	138.768.575.225,71	163.641.625.803,73	(24.873.050.578,02)	(15,20)
2	Pendapatan Transfer	1.648.090.239.156,41	1.518.924.064.839,40	129.166.174.317,01	8,50
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	36.051.766.276,00	68.975.809.080,00	(32.924.042.804,00)	(47,73)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.822.910.580.658,12</b>	<b>1.751.541.499.723,13</b>	<b>71.369.080.934,99</b>	<b>4,07</b>

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**a. Pendapatan Asli Daerah- LO**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp138.768.575.225,71**

**Rp163.641.625.803,73**

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp138.606.268.700,71 mengalami penurunan sebesar Rp24.873.050.578,02 atau turun 15,20% dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 (audited) sebesar Rp163.641.625.803,73 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 70 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.920.574.958,00	44.077.931.982,00	(2.157.357.024,00)	(4,89)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.962.276.601,00	3.473.716.431,00	(511.439.830,00)	(14,72)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.893.377.717,70	6.308.182.934,75	585.194.782,95	9,28

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaiakn / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Lain-lain PAD yang Sah	86.992.345.949,01	109.781.794.455,98	(22.789.448.506,97)	(20,76)
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>138.768.575.225,71</b>	<b>163.641.625.803,73</b>	<b>(24.873.050.578,02)</b>	<b>(15,20)</b>

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Kabupaten Musi Rawas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp41.920.574.958,00</b>	<b>Rp44.077.931.982,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2022.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp41.920.574.958,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.157.357.024,00 atau turun 4,89% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp44.077.931.982,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 71 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaiakn / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
1	Pajak Hotel	1.600.000,00	2.020.000,00	(420.000,00)	(20,79)
2	Restoran – LO	1.725.959.684,00	3.045.851.331,00	(1.319.891.647,00)	(43,33)
3	Pajak Hiburan	3.645.000,00	2.505.000,00	1.140.000,00	45,51
4	Pajak Reklame	110.581.682,00	215.964.720,00	(105.383.038,00)	(48,80)
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	14.196.426.823,00	12.023.621.567,00	2.172.805.256,00	18,07
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	66.640.588,00	237.162.213,00	(170.521.625,00)	(71,90)
7	Pajak Parkir – LO	174.614.500,00	144.258.300,00	30.356.200,00	21,04
8	Pajak Air Tanah – LO	209.306.110,00	141.994.550,00	67.311.560,00	47,40
9	Pajak sarang walet	99.879.180,00	59.211.300,00	40.667.880,00	68,68
10	Pajak MBLB	3.237.004.754,00	4.160.711.232,00	(923.706.478,00)	(22,20)
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	6.545.265.688,00	5.395.986.914,00	1.149.278.774,00	21,30
12	BPHTB - Pemberian Hak Baru – LO	15.549.650.949,00	18.648.644.855,00	(3.098.993.906,00)	(16,62)
	<b>Jumlah</b>	<b>41.920.574.958,00</b>	<b>44.077.931.982,00</b>	<b>(2.157.357.024,00)</b>	<b>(4,89)</b>

Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 72 Rincian Mutasi Pendapatan Pajak LRA ke LO**

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	Pendapatan-LO (Rp)
			Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi Kurang Catat	Realisasi Piutang TA 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Losmen – Lo	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2	Restoran – Lo	1.855.876.804,00	67.043.230,00	0,00	196.960.350,00	1.725.959.684,00
3	Pajak Hiburan-Lo	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00
4	Pajak Reklame-Lo	109.657.682,00	924.000,00	0,00	0,00	110.581.682,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - Lo	14.034.120.298,00	0,00	162.306.525,00	0,00	14.196.426.823,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - Lo	13.423.229,00	54.167.359,00	0,00	950.000,00	66.640.588,00
7	Pajak Parkir – Lo	156.456.200,00	24.808.900,00	0,00	6.650.600,00	174.614.500,00
8	Pajak Air Tanah – Lo	206.934.195,00	4.346.065,00	0,00	1.974.150,00	209.306.110,00
9	Pajak Sarang Burung Walet-Lo	55.330.280,00	48.198.900,00	0,00	3.650.000,00	99.879.180,00
10	Pajak Mblb-Lo	3.233.429.342,00	18.745.288,00	0,00	15.169.876,00	3.237.004.754,00
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan - Lo	5.811.665.921,00	742.096.364,00	0,00	8.496.597,00	6.545.265.688,00
12	Bphtb - Pemberian Hak Baru - Lo	15.619.054.299,00	0,00	0,00	69.403.350,00	15.549.650.949,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.101.193.250,00</b>	<b>960.330.106,00</b>	<b>162.306.525,00</b>	<b>303.254.923,00</b>	<b>41.920.574.958,00</b>

Dibandingkan dengan Pendapatan Pajak pada LRA sebesar Rp41.101.193.250,00, terdapat perbedaan sebesar Rp819.381.708,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan Penambahan Pengakuan Piutang TA 2022 sebesar Rp960.330.106,00 dan koreksi kurang catat Rp162.306.525,00 serta mutasi kurang berupa pembayaran piutang TA 2021 sebesar Rp303.254.923,00.

**2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp2.962.276.601,00</b>	<b>Rp3.473.716.431,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh 8 (delapan) OPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.962.276.601,00 mengalami penurunan sebesar Rp511.439.830,00 atau turun 14,72% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp3.473.716.431,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 73 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (audited) (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	121.220.000,00	114.135.000,00	7.085.000,00	6,21
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	32.695.000,00	27.300.000,00	5.395.000,00	19,76
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	352.705.000,00	346.993.950,00	5.711.050,00	1,65
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	185.915.500,00	214.265.500,00	(28.350.000,00)	(13,23)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	243.268.050,00	287.437.100,00	(44.169.050,00)	(15,37)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	355.765.000,00	225.652.500,00	130.112.500,00	57,66
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	689.733.118,00	661.134.750,00	28.598.368,00	4,33
8	Retribusi Terminal-LO	295.283.250,00	362.839.750,00	(67.556.500,00)	(18,62)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	48.865.000,00	47.400.000,00	1.465.000,00	3,09
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	7.000.000,00	35.070.000,00	(28.070.000,00)	(80,04)
11	Pelayanan Tempat Pariwisata-LO	32.150.000,00	8.501.000,00	23.649.000,00	278,19
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	597.676.683,00	1.142.986.881,00	(545.310.198,00)	(47,71)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.962.276.601,00</b>	<b>3.473.716.431,00</b>	<b>(511.439.830,00)</b>	<b>(14,72)</b>

Dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi pada LRA sebesar Rp2.658.671.149,00, terdapat perbedaan sebesar Rp303.605.452,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan Penambahan Pengakuan Piutang Retribusi pasar grosir atau pertokoan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp86.016.000,00 dan mutasi Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pasar Grosir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp217.589.452,00.

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 74 Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi LRA ke LO**

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Tambah		Pendapatan-LO (Rp)
			Pendapatan Sewa Diterima di Muka TAHUN 2022 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	121.220.000,00	0,00	0,00	121.220.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	32.695.000,00	0,00	0,00	32.695.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	352.705.000,00	0,00	0,00	352.705.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	185.915.500,00	0,00	0,00	185.915.500,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	243.268.050,00	0,00	0,00	243.268.050,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	355.765.000,00	0,00	0,00	355.765.000,00

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Tambah		Pendapatan-LO (Rp)
			Pendapatan Sewa Diterima di Muka TAHUN 2022 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	386.127.666,00	217.589.452,00	86.016.000,00	689.733.118,00
8	Retribusi Terminal	295.283.250,00	0,00	0,00	295.283.250,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	48.865.000,00	0,00	0,00	48.865.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11	Pelayanan Tempat Pariwisata-LO	32.150.000,00	0,00	0,00	32.150.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	597.676.683,00	0,00	0,00	597.676.683,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.658.671.149,00</b>	<b>217.589.452,00</b>	<b>86.016.000,00</b>	<b>2.962.276.601,00</b>

Adapun Pendapatan Retribusi LO yang diterima merupakan pendapatan retribusi dari beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 75 Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi LO per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Pendapatan Retribusi LO (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.300.000,00
2	Dinas PU Bina Marga	349.465.000,00
3	Dinas PU Cipta Karya	840.944.733,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	121.220.000,00
5	Dinas Perhubungan	562.758.750,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.150.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	7.000.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.042.438.118,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.962.276.601,00</b>

### 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2022

**Rp6.893.377.717,70**

**Tahun 2021**

**Rp6.308.182.934,75**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2021 sesuai dengan surat Direktur Bank Sumsel Babel Nomor 225/DIR/III/B/2021 tentang Dividen Saham Tahun Buku 2021, dan telah dipindah bukukan atau disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas tanggal 08 Maret 2022.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp6.893.377.717,70 atau naik sebesar 9,28% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp6.308.182.934,75 dan tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Tahun 2022

Tahun 2021

**Rp86.992.345.949,01**

**Rp109.781.794.455,98**

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp86.992.345.949,01 mengalami penurunan sebesar Rp22.789.448.506,97 atau turun 20,76% dibandingkan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp109.781.794.455,98 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 76 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (audited) (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaiakn / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	47.505.000,00	165.000.000,00	(117.495.000,00)	(71,21)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	590.551.604,00	0,00	590.551.604,00	100,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.687.549.542,00	3.535.825.578,00	(848.276.036,00)	(23,99)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.594.816.308,60	1.459.760.208,00	135.056.100,60	9,25
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	7.946.120.180,51	8.568.287.957,98	(622.167.777,47)	(7,26)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	13.200.000,00	12.500.000,00	700.000,00	5,60
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	230.110.021,00	343.801.585,00	(113.691.564,00)	(33,07)
8	Pendapatan Denda Pajak	869.450,00	16.625.352,00	(15.755.902,00)	(94,77)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	923.107.896,00	695.782.549,00	227.325.347,00	32,67
10	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	842.863.188,00	123.840.000,00	719.023.188,00	580,61
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	481.249.298,00	0,00	481.249.298,00	100,00
12	Pendapatan dari BLUD-LO	66.257.901.411,90	94.804.676.226,00	(28.546.774.814,10)	(30,11)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	20.915.000,00	55.695.000,00	(34.780.000,00)	(62,45)
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	5.355.587.049,00	0,00	5.355.587.049,00	100,00

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (audited) (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Jumlah	86.992.345.949,01	109.781.794.455,98	(22.789.448.506,97)	(20,76)

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LRA sebesar Rp88.323.810.810,09 terdapat perbedaan sebesar Rp1.331.464.861,08. Perbedaan nilai tersebut merupakan:

- a) Mutasi tambah sebesar Rp7.320.823.173,28 terdiri dari:
- 1) Piutang Remunerasi atas pendapatan transfer non tunai dari pemerintah pusat pada rekening *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp39.609.181,28;
  - 2) Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah tahun 2022 pada BPKAD sebesar Rp4.000.000,00;
  - 3) Piutang Iuran wajib PNSD 1% pada BPJS sebesar Rp481.249.298,00 berdasarkan Berita Acara rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan PPU Pemerintah daerah Nomor: 900/181/IV/BPKAD/2023 dan Nomor: 436/BA/III-04/0223;
  - 4) Piutang BLUD SPAM tahun 2022 sebesar Rp1.378.521.005,00; dan
  - 5) Piutang BLUD RSUD dr. Sobirin tahun 2022 Rp5.417.443.689,00.
- b) Mutasi kurang sebesar Rp8.652.288.034,36 terdiri dari:
- 1) Mutasi kurang pendapatan Komisi, Potongan, bentuk lain sebesar Rp1.692.295.719,36. merupakan penyesuaian atas pendapatan lain-lain PAD yang masuk ke RKUD dan diakui sebagai pendapatan Komisi, Potongan, bentuk lain, dengan rincian sebagai berikut.
    - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp161.694.552,70 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2021 terkait kekurangan Volume pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya;
    - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.439.874.491,90 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2021 terkait kekurangan Volume pekerjaan.pada Dinas PU Bina Marga;
    - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.936.700,00 atas kelebihan pembayaran gaji pegawai temuan BPK Tahun 2021 pada Dinas PU Bina Marga;
    - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14.273.471,02 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK tahun 2021 terkait kekurangan Volume pekerjaan.pada Dinas Perrumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman; dan
    - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp73.516.503,74 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK tahun 2021 terkait kekurangan Volume pekerjaan.pada Dinas Kesehatan.
  - 2) Mutasi Kurang atas pendapatan Tuntutan Ganti rugi daerah sebesar RP.112.739.500,00 merupakan pembayaran TGR tahun 2021 pada BPKAD;
  - 3) Mutasi kurang Pendapatan BLUD sebesar Rp6.847.252.815,00 terdiri dari:

- Realisasi piutang tahun 2021 pada BLUD RSUD Sobirin sebesar Rp. 6.837.211.515,00;
- Realisasi Piutang tahun 2021 pada BLUD PKM Karya Sakti sebesar Rp.8.994.200,00; dan
- Realisasi Piutang tahun 2021 pada BLUD PKM Muara Kelingi sebesar Rp.1.047.100,00.

Rekonsiliasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah -LRA disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 77 Rincian Mutasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA ke LO**

No	Uraian	LRA 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO TA 2022 (audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	47.505.000,00	0,00	0,00	47.505.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	590.551.604,00	0,00	0,00	590.551.604,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.687.549.542,00	0,00	0,00	2.687.549.542,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.555.207.127,32	39.609.181,28	0,00	1.594.816.308,60
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	9.638.415.899,87	0,00	1.692.295.719,36	7.946.120.180,51
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	121.939.500,00	4.000.000,00	112.739.500,00	13.200.000,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	230.110.021,00	0,00	0,00	230.110.021,00
9	Pendapatan Denda Pajak	869.450,00	0,00	0,00	869.450,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	923.107.896,00	0,00	0,00	923.107.896,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	481.249.298,00	0,00	481.249.298,00
12	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	842.863.188,00	0,00	0,00	842.863.188,00

No	Uraian	LRA 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO TA 2022 (audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Perjalanan Dinas				
13	Pendapatan dari BLUD-LO	71.664.776.581,90	1.378.521.005,00	6.847.252.815,00	66.196.044.771,90
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	20.915.000,00	0,00	0,00	20.915.000,00
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	5.417.443.689,00	0,00	5.417.443.689,00
	<b>Jumlah</b>	<b>88.323.810.810,09</b>	<b>7.320.823.173,28</b>	<b>8.652.288.034,36</b>	<b>86.992.345.949,01</b>

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO yang diterima beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 78 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO per Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah-LO (Rp)
1	Dinas Kesehatan	<b>19.325.907.715,90</b>
	Puskesmas Air Beliti	868.119.475,00
	Puskesmas Cekar	844.534.750,00
	Puskesmas Ciptodadi	890.467.100,00
	Puskesmas Jayaloka	1.024.774.450,00
	Puskesmas Karya Sakti	576.696.900,00
	Puskesmas Kelingi IV C	491.555.350,00
	Puskesmas L Sidoharjo	540.883.700,00
	Puskesmas Mangunharjo	554.050.950,00
	Puskesmas Megang Sakti	1.569.964.675,00
	Puskesmas Muara Beliti	1.303.806.600,00
	Puskesmas Muara Kati	585.338.700,00
	Puskesmas Muara Kelingi	1.355.561.800,00
	Puskesmas Muara Lakitan	1.636.912.600,00
	Puskesmas Nawangsasi	1.418.495.200,00
	Puskesmas Pian Raya	364.641.650,00
	Puskesmas Selangit	1.080.608.550,00
	Puskesmas Sumber Harta	842.801.000,00
	Puskesmas Sungai Bunut	235.907.200,00
	Puskesmas Terawas	1.134.604.900,00
	RSUD MUARA BELITI	2.006.182.165,90
2	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	44.184.373.754,00
3	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	5.982.638.345,00
4	Dinas Lingkungan hidup	2.120.568.646,00
5	Dinas Perhubungan	316.380,00
6	Dinas Perikanan	1.080.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	46.425.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.331.036.108,11
	<b>Jumlah</b>	<b>86.992.345.949,01</b>

**b. Pendapatan Transfer-LO****Tahun 2022****Tahun 2021****Rp1.648.090.239.156,41****Rp1.518.924.064.839,40**

Realisasi pendapatan transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.648.090.239.156,41 mengalami kenaikan sebesar Rp129.166.174.317,01 atau naik 8,50% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 (*audited*) yang terealisasi sebesar Rp1.518.924.064.839,40 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 79 Rincian Pendapatan Transfer-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.409.244.949.874,00	1.344.961.430.069,00	64.283.519.805,00	4,78
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	47.907.466.000,00	52.341.267.000,00	(4.433.801.000,00)	(8,47)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	89.106.578.658,41	70.681.514.770,40	18.425.063.888,01	26,07
4	Bantuan Keuangan	101.831.244.624,00	50.939.853.000,00	50.891.391.624,00	99,90
	<b>Jumlah</b>	<b>1.648.090.239.156,41</b>	<b>1.518.924.064.839,40</b>	<b>129.166.174.317,01</b>	<b>8,50</b>

Pendapatan Transfer LO Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 terdiri dari:

**1) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan–LO****Tahun 2022****Tahun 2021****Rp1.409.244.949.874,00****Rp1.344.961.430.069,00**

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebesar Rp1.409.244.949.874,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.283.519.805,00 atau naik 4,78% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp1.344.961.430.069,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA sebesar Rp1.279.064.631.192,00 terdapat perbedaan sebesar Rp130.180.318.682,00 Perbedaan nilai tersebut merupakan penyesuaian kebijakan akuntansi atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-525/WPB.07/2023 tanggal 13 Maret 2023. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO sebagai berikut:

**Tabel 80 Transfer Pemerintah Pusat-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	242.199.130.458,00	328.355.154.821,00	(86.156.024.363,00)	(26,24)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	293.596.696.667,00	140.448.967.182,00	153.147.729.485,00	109,04
3	Dana Alokasi Umum	585.241.424.000,00	586.767.527.000,00	(1.526.103.000,00)	(0,26)

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Dana Alokasi Khusus	288.207.698.749,00	289.389.781.066,00	(1.182.082.317,00)	(0,41)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.409.244.949.874,00</b>	<b>1.344.961.430.069,00</b>	<b>64.283.519.805,00</b>	<b>4,78</b>

## 2) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya-LO

Tahun 2022

Tahun 2021

**Rp47.907.466.000,00**

**Rp52.341.267.000,00**

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebesar Rp47.907.466.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.433.801.000,00 atau turun 8,47% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp52.341.267.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2022 merupakan realisasi Dana Insentif Daerah Tahap I dan Tahap II yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya pada LRA sebesar Rp225.248.779.000,00 terdapat perbedaan sebesar Rp177.341.313.000,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO dikarenakan Dana Desa dimaksudkan sebagai dana yang pemanfaatannya ada pada desa, sehingga tidak diakui sebagai Pendapatan Operasional pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

## 3) Transfer Pemerintah Daerah lainnya–LO pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2022

Tahun 2021

**Rp89.106.578.658,41**

**Rp70.681.514.770,40**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan transfer dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebesar Rp89.106.578.658,41 mengalami kenaikan sebesar Rp18.425.063.888,01 atau naik 26,07% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp70.681.514.770,40. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-LO merupakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp68.260.133.536,81 dan pendapatan Dana Bagi Hasil Rokok sebesar Rp20.846.445.121,60. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 81 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 ( <i>audited</i> ) (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	24.445.141.258,00	11.825.924.454,00	12.619.216.804,00	106,71

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (audited) (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.349.583.219,00	11.118.258.654,00	(768.675.435,00)	(6,91)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	33.314.778.011,81	27.455.392.610,00	5.859.385.401,81	21,34
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	150.631.048,00	176.755.911,00	(26.124.863,00)	(14,78)
5	Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)	0,00	272.710,00	(272.710,00)	(100,00)
6	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBNKA)	0,00	222.353,00	(222.353,00)	(100,00)
7	Bagi Hasil Pajak rokok	20.846.445.121,60	20.104.688.078,40	741.757.043,20	3,69
	<b>Jumlah</b>	<b>89.106.578.658,41</b>	<b>70.681.514.770,40</b>	<b>18.425.063.888,01</b>	<b>26,07</b>

Terdapat perbedaan sebesar Rp8.471.159.467,00 antara Transfer Pemerintah Pusat LRA dengan LO. Selisih tersebut merupakan pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 yang telah ditransfer pada tanggal 16 November 2022 ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp5.476.369.865,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Piutang DBH Tahun 2022 sebesar Rp13.950.529.332,00 sesuai surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 82 Rincian Mutasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO**

No	Pendapatan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	LO (Rp)
			Penambahan Piutang TA 2022 (Rp)	Penambahan Piutang TA 2021 Tahun 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.999.285.139,00	3.039.604.476,00	1.504.673.213,00	13.534.216.402,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.625.384.567,00	2.331.162.263,00	1.275.801.348,00	12.680.745.482,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	35.998.891.411,81	8.548.690.705,00	2.684.113.400,00	41.863.468.716,81

No	Pendapatan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	LO (Rp)
			Penambahan Piutang TA 2022 (Rp)	Penambahan Piutang TA 2021 Tahun 2022 (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Bermotor (PBBKB)				
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	165.406.530,00	31.071.888,00	14.775.482,00	181.702.936,00
5	Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)	6.422,00	0,00	6.422,00	0,00
6	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBNKA)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	20.846.445.121,60	0,00	0,00	20.846.445.121,60
	<b>Jumlah</b>	<b>80.635.419.191,41</b>	<b>13.950.529.332,00</b>	<b>5.479.369.865,00</b>	<b>89.106.578.658,41</b>

#### 4) Bantuan Keuangan-LO

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp101.831.244.624,00**

**Rp50.939.853.000,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan-LO terealisasi sama dengan LRA yaitu sebesar Rp101.831.244.624,00 mengalami kenaikan sebesar 99,90% dari realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp50.939.853.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 01 Maret 2022, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 288/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 19 April 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 546/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 29 Juli 2022. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818KPTS/BPKAD/2022 tanggal 7 November 2022.

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp36.051.766.276,00**

**Rp68.975.809.080,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp36.051.766.276,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.924.042.804,00 atau turun 47,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp68.975.809.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 83 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO**

No	Jenis Pendapatan	TA 2022 (audited) (Rp)	TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Pendapatan Hibah	36.051.766.276,00	15.102.689.080,00	20.949.077.196,00	138,71
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	53.873.120.000,00	(53.873.120.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>36.051.766.276,00</b>	<b>68.975.809.080,00</b>	<b>(32.924.042.804,00)</b>	<b>(47,73)</b>

**1) Pendapatan Hibah**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp36.051.766.276,00**

**Rp15.102.689.080,00**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp36.051.766.276,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.949.077.196,00 atau naik 138,71% dibandingkan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp15.102.689.080,00. Dibandingkan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp11.867.181.044,00 terdapat perbedaan sebesar Rp24.142.006.232,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 84 Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2022**

No	Pendapatan	LRA (RP)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	LO (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
1	Pendapatan Hibah	11.867.181.044,00	24.184.585.232,00	0,00	36.051.766.276,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.867.181.044,00</b>	<b>24.184.585.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051.766.276,00</b>

Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp11.867.181.044,00 merupakan Pendapatan Hibah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari Hibah Pemerintah Pusat berupa Dana Hibah Daerah dari Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* sebesar Rp10.667.181.044,00 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PHD-028/PDMIP/PK/2018 tentang Hibah antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Musi Rawas untuk program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipasif terpadu dan Hibah dari PT Karya Indonesia Sejati (KIS) sebesar Rp1.200.000.000,00.

Penjelasan atas Mutasi Tambah Pendapatan Hibah sebesar Rp24.184.585.232,00 merupakan tambahan pendapatan hibah yang tidak melalui RKUD dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Hibah Dinas Pendidikan sebesar Rp10.664.134.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Hibah Aset berupa Balai Prasarana Pemukiman sebesar Rp9.005.999.400,00 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor Berita Acara Nomor 395.3/BA/DC/2022 dan Nomor 600/2797/DPUCKTRP/2022;
  - Hibah Bantuan Peralatan Pendidikan (TIK) dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi sebesar Rp1.525.635.000,00

- dengan Berita Acara Nomor 29701.205/C3/KPA/XII/BAST/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- Hibah Bantuan Program Kesiapan Sekolah sebesar Rp110.000.000,00 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - Hibah Bantuan Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka Sekolah Dasar Sukadana sebesar Rp22.500.000,00 dari Bank Indonesia.
- b) Pendapatan Hibah Dinas Kesehatan sebesar Rp58.503.000,00 merupakan hibah alat kesehatan berupa kabinet pendingin Vaksin dari PT Unilever Indonesia Tbk. senilai Rp12.660.000,00 dengan Berita Acara Nomor GCA/212/01/2022 tanggal 2 Februari 2022 dan hibah berupa alat kesehatan senilai Rp45.843.000,00 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Nomor 024./4542/Kes/I/2019;
- c) Pendapatan Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.638.659.740,00 merupakan hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Nomor 01/SPMB/RUTIN/PROV/SS/2022 tanggal 25 Januari 2022;
- d) Pendapatan Hibah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebesar Rp1.004.400.000,00 merupakan hibah tanah menara telekomunikasi Desa Bumi Makmur Dusun III Kecamatan Muara Lakitan dengan Surat Hibah Nomor 141/06/BM/I/2021;
- e) Pendapatan Hibah Dinas Pertanian dan Perternakan sebesar Rp4.224.138.092,00 berupa hibah Aset Tanah dari Kota Lubuklinggau dengan Berita Acara Nomor 030/53/BPKAD.V/2019 dan 028/424/BPKAD/2019 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp3.672.468.800,00 dan Hibah Alat Angkutan berupa sepeda motor roda tiga sebanyak 18 (delapan belas) unit senilai Rp551.669.292,00 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Nomor 0301/BAST/DIS/-PTPH/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- f) Pendapatan Hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp270.000.000,00 merupakan hibah tanah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Nomor 039/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor 028/193/V/BPKAD/2022 tanggal 10 Juni 2022; dan
- g) Pendapatan Hibah Sekretariat Daerah sebesar Rp6.324.750.000,00 berupa Hibah Tanah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau senilai Rp1.032.750.000,00 dan Gedung Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah senilai Rp5.292.000.000,00 dengan Berita Acara Nomor 030/54/BPKAD.V/2019 Tanggal 30 Oktober 2019.

2) Pendapatan Lainnya

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp0,00

Rp53.873.120.000,00

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 (*audited*).

2. BEBAN

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp1.657.308.549.737,44

Rp1.612.272.187.132,28

Beban untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1.657.308.549.737,44 naik sebesar Rp45.036.362.604,76 atau 2,79% dari Beban tahun 2021 sebesar Rp1.612.272.187.132,28 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 85 Beban Daerah

No	Uraian	Beban TA 2022 (Rp)	Beban TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	639.009.509.539,00	651.509.702.223,00	(12.500.192.684,00)	(1,92)
2	Beban Persediaan	250.327.366.173,84	171.983.995.558,79	78.343.370.615,05	45,55
3	Beban Jasa	135.711.774.225,00	228.787.294.694,84	(93.075.520.469,84)	(40,68)
4	Beban Pemeliharaan	5.495.549.627,00	6.396.899.024,00	(901.349.397,00)	(14,09)
5	Beban Perjalanan Dinas	80.284.471.415,00	67.919.165.953,00	12.365.305.462,00	18,21
6	Beban Hibah	18.090.163.865,15	13.338.507.781,00	4.751.656.084,15	35,62
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	419.197.529.597,93	364.283.277.779,57	54.914.251.818,36	15,07
8	Beban Penyisihan Piutang	1.256.827.365,12	698.559.670,08	558.267.695,04	79,92
9	Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa	12.954.102.729,00	9.003.267.964,00	3.950.834.765,00	43,88
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	94.981.255.200,00	98.351.516.484,00	(3.370.261.284,00)	(3,43)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.657.308.549.737,04</b>	<b>1.612.272.187.132,28</b>	<b>45.036.362.604,76</b>	<b>2,79</b>

a. Beban Pegawai

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp639.009.509.539,00

Rp651.509.702.223,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp639.009.509.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.500.192.684,00 atau turun 1,92% dari Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp651.509.702.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Beban Pegawai

No	Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan-LO	395.240.954.871,00	383.028.397.152,00	12.212.557.719,00	3,19

No	Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LO	84.601.432.545,00	90.778.608.321,00	(6.177.175.776,00)	(6,80)
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	0,00	912.390.000,00	(912.390.000,00)	(100,00)
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.464.713.331,00	95.705.002.282,00	(11.240.288.951,00)	(11,74)
5	Beban Gaji Tunjangan DPRD	29.696.289.178,00	30.049.478.828,00	(353.189.650,00)	(1,18)
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	167.582.794,00	166.852.314,00	730.480,00	0,44
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	0,00	912.480.000,00	-
8	Belanja Pegawai BLUD-LO	28.097.227.620,00	36.903.672.876,00	(8.806.445.256,00)	(23,86)
9	Belanja Pegawai Dana BOS-LO	15.828.829.200,00	13.965.300.450,00	1.863.528.750,00	13,34
	<b>Jumlah</b>	<b>639.009.509.539,00</b>	<b>651.509.702.223,00</b>	<b>(12.500.192.684,00)</b>	<b>(1,92)</b>

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai Tahun 2022 dengan Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp10.970.316.912,00. Selisih tersebut merupakan:

- 1) Hutang Iuran Wajib Pegawai pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp460.691.869,00;
- 2) Hutang Iuran wajib KDH/WKDH pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.337.280,00;
- 3) Hutang jasa pelayanan pegawai pada RSUD Sobirin Tahun 2022 sebesar Rp977.254.575,00;
- 4) Pelunasan Hutang Jasa Pelayanan Pegawai pada RSUD Sobirin Tahun 2021 sebesar Rp10.866.111.432,00;
- 5) Pelunasan Hutang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp518.500.000,00 merupakan Hutang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2021 yang telah dibayar Tahun 2022, dan
- 6) Mutasi kurang koreksi temuan kelebihan belanja pegawai sebesar Rp1.024.989.204,00:
  - a) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp48.497.800,00;
  - b) Belanja pegawai BLUD sebesar Rp323.603.504,00;
  - c) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp568.875.000,00; dan
  - d) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp84.012.900,00

Adapun rincian mutasi Beban Pegawai dari LRA menjadi Beban Pegawai LO dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 87 Mutasi Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai-LO**

Uraian	Belanja Pegawai TA 2022 (Rp)	Mutasi Tambah Hutang 2022 (Rp)	Mutasi Kurang Hutang 2021 (Rp)	Mutasi Kurang Koreksi 2022 (Rp)	Beban Pegawai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3-4-5)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	394.828.760.802,00	460.691.869,00	0,00	48.497.800,00	395.240.954.871,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	85.119.932.545,00	0,00	518.500.000,00	0,00	84.601.432.545,00

Uraian	Belanja Pegawai TA 2022 (Rp)	Mutasi Tambah Hutang 2022 (Rp)	Mutasi Kurang Hutang 2021 (Rp)	Mutasi Kurang Koreksi 2022 (Rp)	Beban Pegawai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3-4-5)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.548.726.231,00	0,00	0,00	84.012.900,00	84.464.713.331,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.265.164.178,00	0,00	0,00	568.875.000,00	29.696.289.178,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.245.514,00	1.337.280,00	0,00	0,00	167.582.794,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	0,00	0,00	0,00	912.480.000,00
Belanja Pegawai BOS	15.828.829.200,00	0,00	0,00	0,00	15.828.829.200,00
Belanja Pegawai BLUD	38.309.687.981,00	977.254.575,00	10.866.111.432,00	323.603.504,00	28.097.227.620,00
<b>Jumlah</b>	<b>649.979.826.451,00</b>	<b>1.439.283.724,00</b>	<b>11.384.611.432,00</b>	<b>1.024.989.204,00</b>	<b>639.009.509.539,00</b>

**b. Beban Persediaan**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp250.327.366.173,84**

**Rp171.983.995.558,79**

Beban Persediaan terdiri dari Beban Barang Pakai Habis dan Beban Barang Tak Pakai Habis. Jumlah Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp250.327.366.173,84 atau naik sebesar 45,55% dari Beban Persediaan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp171.983.995.558,79.

**Tabel 88 Beban Persediaan**

No	Uraian	Beban Persediaan		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	782.957.494,30	340.000.000,00	442.957.494,30	130,28
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.026.163.193,43	4.679.464.474,97	(3.653.301.281,54)	(78,07)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.960.498,00	3.766.331.897,00	734.628.601,00	19,51
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.770.000,00	682.593.521,00	(678.823.521,00)	(99,45)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	255.410.500,00	287.037.125,58	(31.626.625,58)	(11,02)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	(10,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.700.000,00	35.875.000,00	3.825.000,00	10,66
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	192.264.719,00	547.400.247,00	(355.135.528,00)	(64,88)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.137.030.714,00	27.000.000,00	1.110.030.714,00	4.111,22
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.310.878.100,00	2.229.886.900,00	80.991.200,00	3,63
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	208.433.660,00	108.608.250,00	99.825.410,00	91,91
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	100.000,00	800.000,00	(700.000,00)	(87,50)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.045.069.370,00	3.953.828.375,00	(908.759.005,00)	(22,98)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.331.578.400,00	2.556.259.536,00	(224.681.136,00)	(8,79)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.170.884.055,90	9.030.482.166,00	140.401.889,90	1,55
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	199.110.000,00	226.483.500,00	(27.373.500,00)	(12,09)

No	Uraian	Beban Persediaan		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.431.809.650,00	2.627.861.634,00	(196.051.984,00)	(7,46)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	97.370.000,00	568.939.230,00	(471.569.230,00)	(82,89)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.211.056.730,00	1.529.385.475,00	(318.328.745,00)	(20,81)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.590.000,00	388.025.000,00	(377.435.000,00)	(97,27)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	154.400.000,00	94.250.000,00	60.150.000,00	63,82
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.350.564.353,00	914.767.709,04	435.796.643,96	47,64
23	Belanja Obat-obatan	4.443.559.993,64	12.000.255.730,98	(7.556.695.737,34)	(62,97)
24	Belanja Obat-obatan Lainnya	3.382.247.196,88	230.000.000,00	3.152.247.196,88	1.370,54
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.204.847.970,00	18.161.036.836,72	35.043.811.133,28	192,96
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	49.107.523.487,59	1.399.947.491,28	47.707.575.996,31	3407,81
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.047.579.150,00	4.934.737.150,00	112.842.000,00	2,29
28	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	34.658.800,00	22.325.910,00	12.332.890,00	55,24
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.956.290.300,00	19.181.068.517,44	(4.224.778.217,44)	(22,03)
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.382.733.000,00	3.619.220.000,00	(236.487.000,00)	(6,53)
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	811.532.160,00	1.578.767.654,00	(767.235.494,00)	(48,60)
32	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.700.000,00	1.840.000,00	35.860.000,00	1.948,91
33	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00
34	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	295.600.000,00	0,00	295.600.000,00	-
35	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	231.044.000,00	593.285.800,00	(362.241.800,00)	(61,06)
36	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	221.050.000,00	(221.050.000,00)	(100,00)
37	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	88.870.000,00	(88.870.000,00)	(100,00)
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.460.000,00	415.578.621,00	(287.118.621,00)	(69,09)
39	Belanja Pakaian Adat Daerah	347.700.000,00	372.255.000,00	(24.555.000,00)	(6,60)
40	Belanja Pakaian Batik Tradisional	461.650.000,00	1.373.390.000,00	(911.740.000,00)	(66,39)
41	Belanja Pakaian Olahraga	573.312.600,00	1.117.335.100,00	(544.022.500,00)	(48,69)
42	Belanja Pakaian Paskibraka	320.620.000,00	141.480.000,00	179.140.000,00	126,62
43	Belanja Komponen-komponen Peralatan	7.474.000,00	0,00	7.474.000,00	-
44	Belanja Pipa-pipa Lainnya	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00	-
45	Belanja Barang jasa BLUD	44.102.950.949,10	32.648.167.975,00	11.454.782.974,10	35,09
46	Belanja Barang Jasa BOS	34.043.055.045,00	32.073.935.769,28	1.969.119.275,72	6,14
47	Ekstracomp	4.838.934.084,00	6.909.866.312,50	(2.070.932.228,50)	(29,97)
48	Beban Komponen-komponen Peralatan	0,00	128.923.500,00	(128.923.500,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>250.327.366.173,84</b>	<b>171.913.217.408,79</b>	<b>78.414.148.765,05</b>	<b>45,61</b>

Dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp244.401.664.767,00 terdapat perbedaan sebesar Rp5.925.701.406,84

Adapun rincian mutasi Beban Persediaan dari LRA menjadi Beban Persediaan LO dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Mutasi Persediaan per perangkat daerah selama Tahun 2022 dari Belanja Persediaan ke Beban Persediaan antara lain:

- 1) Terdapat penyesuaian atas Belanja Modal Tidak Menjadi Aset sebesar Rp5.025.989.486,00 yang merupakan Aset *Extra-Comptable* (Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi). Rincian Aset *Extra-Comptable* per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 89 Aset *Extra-Comptable* (Belanja Dibawah Nilai Kapitalisasi)**

No	Perangkat Daerah	Reklasifikasi Belanja Modal Dibawah Nilai Kapitalisasi ke Beban (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.250.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.740.000,00
4	RSUD dr. Sobirin	51.506.974,00
5	Dinas Kesehatan	93.186.800,00
6	Dinas Pendidikan	4.521.192.432,00
7	Inspektorat	4.675.000,00
8	Dinas PU Bina Marga	51.700.000,00
9	Dinas PU Cipta Karya tata Ruang dan Pengairan	61.830.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	106.043.280,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	600.000,00
13	Dinas Perikanan	1.700.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perternakan	57.815.000,00
15	Sekretariat daerah	7.500.000,00
16	Kecamatan Muara Beliti	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.025.989.486,00</b>

- 2) Terdapat penyesuaian yang menambah Beban Persediaan berupa Utang Tahun 2022 sebesar Rp1.767.199.632,00 merupakan hutang pada RSUD dr. Sobirin sebesar Rp1.749.356.632,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9.900.000,00, dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.943.000,00;
- 3) Terdapat penyesuaian atas Beban Persediaan berupa Pendapatan Hibah senilai Rp1.671.569.740,00 merupakan Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.910.000,00 dan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.638.659.740,00;
- 4) Terdapat penyesuaian atas Beban Persediaan berupa pembayaran hutang tahun lalu yang mengurangi beban tahun berjalan sebesar Rp2.431.504.128,00 merupakan hutang pada RSUD dr Sobirin sebesar Rp2.106.016.628,00, dan pada Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp325.487.500,00; dan
- 5) Hasil Stock Opname untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.155.708.217,47. Nilai ini

merupakan nilai persediaan yang mengurangi beban persediaan pada 14 perangkat daerah dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 90 Stock Opname Persediaan**

No	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Persediaan
(1)	(2)	(3)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.027.500,00
2	RSUD dr, Sobirin	3.514.467.650,00
3	Dinas Kesehatan	7.465.697.144,62
4	Dinas PU Cipta Karya tata Ruang dan Pengairan	7.090.318.264,85
5	Dinas Lingkungan Hidup	614.406.339,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	289.461.200,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	656.478.038,00
8	Dinas Perhubungan	3.426.280,00
9	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.180.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	157.100,00
11	Dinas Perikanan	240.241.301,00
12	Dinas Pertanian dan Perternakan	239.527.500,00
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pasar	3.000.000,00
14	Sekretariat daerah	17.319.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.155.708.217,47</b>

- 6) Koreksi kelebihan belanja barang jasa sebesar Rp1.040.055.649,51 terdiri dari:
- Belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp156.178.460,00;
  - Belanja bahan cetakan sebesar Rp63.463.063,10;
  - Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak III sebesar Rp244.505.126,41; dan
  - Belanja fasilitasi kerumahtanggaan sebesar Rp575.909.000,00.
- 7) Reklasifikasi persediaan kadaluarsa yang dicatat sebagai beban persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp58.647.151,00; dan
- 8) Reklasifikasi untuk penyajian beban jasa berupa beban extracomptable pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp51.100.000,00

**c. Beban Jasa**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp135.711.774.225,00</b>	<b>Rp228.787.294.694,84</b>

Beban Jasa untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp135.711.774.225,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.075.520.469,84 atau turun 40,68% dari Beban Jasa Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp228.787.294.694,84. Rincian per Rekening Beban Jasa Tahun 2022 pada **Lampiran 16**. Rincian Mutasi per Rekening Beban Jasa Tahun 2022 pada **Lampiran 17**. Dibandingkan dengan Belanja Jasa-LRA sebesar Rp144.403.984.701,00 terdapat perbedaan sebesar Rp8.692.210.476,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan Hibah yang menambah Beban Jasa-LO sebesar Rp31.560.000,00 berupa pendapatan Hibah Kementerian Pendidikan untuk

menunjang operasional PAUD pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari Beban Jasa Kantor sebesar Rp23.800.000,00 dan Beban Sewa Gedung Rp7.760.000,00;

- 2) Mutasi tambah Beban Jasa sebesar Rp45.776.517,00 berupa Hutang Jasa Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Hutang Tagihan Listrik sebesar Rp6.152.299,00, Hutang Jasa pada RSUD Dr. Sobirin sebesar Rp11.579.183,00, berupa Hutang Tagihan Air, Hutang Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.426.586,00 berupa Hutang Jasa Tagihan Listrik dan Hutang Jasa pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp5.618.449,00 berupa Hutang Tagihan Listrik;
- 3) Mutasi tambah Beban Jasa sebesar Rp55.359.779,00 berupa koreksi kurang catat utang belanja air dan listrik sebesar Rp4.259.779,00 dan reklasifikasi untuk penyajian Beban *Extracomptable* sebesar Rp51.100.000,00;
- 4) Mutasi kurang berupa hutang yang dibayar tahun 2022 sebesar Rp2.130.548.807,00 yang terdiri dari hutang jasa air beberapa perangkat daerah sebesar Rp6.804.732,00 hutang jasa pada RSUD dr Sobirin dan Dinas PU Cipta Karya, tata ruang Pengairan sebesar Rp177.075,00, serta hutang jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.123.567.000,00, berupa hutang belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
- 5) Mutasi kurang pada beban Jasa berupa reklasifikasi belanja jasa sebesar Rp6.054.845.798,00 ke Aset tetap. Reklasifikasi tersebut terdiri dari Belanja Jasa Dinas PU Bina Marga sebesar Rp3.056.906.200,00, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp2.478.254.595,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp396.885.000,00, dan Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp122.800.000,00; dan
- 6) Mutasi kurang pada beban jasa berupa kelebihan belanja jasa konsultan konstruksi sebesar Rp639.512.170,00.

#### d. Beban Pemeliharaan

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp5.495.549.627,00</b>	<b>Rp6.396.899.024,00</b>

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp5.495.549.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp901.349.397,00 atau turun 14,09% dari Beban Pemeliharaan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp6.396.899.024,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 91. Beban Pemeliharaan per Rekening Belanja**

No	Uraian	Beban Pemeliharaan TA 2022 (Rp)	Beban Pemeliharaan TA 2021 (Rp)	Kenaiakn/Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	28.292.000,00	26.700.000,00	1.592.000,00	5,96
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.548.863.244,00	1.161.691.265,00	367.171.979,00	33,33
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	175.891.000,00	(175.891.000,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	175.594.000,00	(175.594.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Beban Pemeliharaan TA 2022 (Rp)	Beban Pemeliharaan TA 2021 (Rp)	Kenaiakn/Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	5.765.025,00	(5.765.025,00)	(100,00)
6	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	69.751.000,00	(69.751.000,00)	(100,00)
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.200.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	135.000.300,00	201.299.100,00	(66.298.800,00)	(32,94)
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	205.800.000,00	263.300.000,00	(57.500.000,00)	(21,84)
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	536.324.000,00	620.394.000,00	(84.070.000,00)	(13,55)
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.841.305,00	22.339.375,00	14.501.930,00	64,92
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	0,00	54.990.000,00	(54.990.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	477.686.561,00	(477.686.561,00)	(100,00)
14	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	204.542.878,00	315.731.378,00	(111.188.500,00)	(35,22)
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	183.281.000,00	246.962.300,00	(63.681.300,00)	(25,79)
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	122.551.400,00	344.071.200,00	(221.519.800,00)	(64,38)
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	140.323.000,00	(140.323.000,00)	(100,00)
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	842.253.500,00	923.576.000,00	(81.322.500,00)	(8,81)
19	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	796.700.000,00	(796.700.000,00)	(100,00)
20	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	336.749.000,00	(336.749.000,00)	(100,00)
22	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	34.984.820,00	(34.984.820,00)	(100,00)
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.650.600.000,00	0,00	1.650.600.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.495.549.627,00</b>	<b>6.396.899.024,00</b>	<b>(901.349.397,00)</b>	<b>(14,09)</b>

Adapun rincian Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022 per Rekening Belanja pada **Lampiran 18**.

Perbedaan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp5.325.514.670,00 merupakan reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp2.235.050.000,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp199.800.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.035.250.000,00 dan reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap pada Dinas Kesehatan berupa Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp138.100.000,00

Mutasi Kurang berupa:

- Hutang pada Dinas PU Bina Marga Tahun 2021 yang sudah dibayar pada Tahun 2022 sebesar Rp14.925.000,00;
- Koreksi untuk penyajian Aset Tetap Dalam Renovasi dari Belanja Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Median Jalan Muara Beliti - Lubuklinggau pada Dinas PUCK sebesar Rp2.877.500.000,00 dan kelebihan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp59.939.670,00.

**e. Beban Perjalanan Dinas**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp80.284.471.415,00</b>	<b>Rp67.919.165.953,00</b>

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.284.471.415,00 yang terdiri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Terjadi kenaikan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp12.365.305.462,00 atau naik 18,21% dari Tahun 2021 sebesar Rp67.919.165.953,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas per rekening belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 92 Beban Perjalanan Dinas per Rekening Belanja**

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas TA 2022 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.710.099.815,00	67.919.165.953,00	11.790.933.862,00	17,36
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	140.250.000,00	0,00	140.250.000,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	434.121.600,00	0,00	434.121.600,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.284.471.415,00</b>	<b>67.919.165.953,00</b>	<b>12.365.305.462,00</b>	<b>18,21</b>

Dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp82.346.373.299,00 terdapat perbedaan sebesar Rp2.153.331.884,00. Selisih tersebut merupakan pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini yang dipergunakan sebagai Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp45.530.000,00 Reklasifikasi Beban tidak terduga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp45.900.000,00 dan koreksi kelebihan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.153.331.884,00.

**Tabel 93 Mutasi Belanja Perjalanan Dinas LRA ke Beban Perjalanan Dinas-LO**

No	Uraian	Belanja LRA	Pendapatan Hibah	Reklasifikasi Belanja Perjalanan Dinas	Koreksi	Beban Perjalanan Dinas TA.2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5-6)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.772.001.699,00	45.530.000,00	45.900.000,00	2.153.331.884,00	79.710.099.815,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	140.250.000,00	0,00	0,00	0,00	140.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	434.121.600,00	0,00	0,00	0,00	434.121.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.346.373.299,00</b>	<b>45.530.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>2.153.331.884,00</b>	<b>80.284.471.415,00</b>

**f. Beban Hibah**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp18.090.163.865,15**

**Rp13.338.507.781,00**

Beban Hibah merupakan beban atas hibah pemerintah daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.090.163.865,15 terdiri dari Beban Hibah dalam bentuk uang tunai dan Beban Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan oleh OPD. Rincian Beban Hibah per rekening beban yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 94 Beban Hibah per Rekening Beban**

No	Uraian	Beban Hibah TA 2022 (audited) (Rp)	Beban Hibah TA 2021 (audited) (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.980.676.000,00	0,00	1.980.676.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.276.540.084,15	0,00	9.276.540.084,15	100,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.999.749.999,00	0,00	5.999.749.999,00	100,00
4	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	572.820.000,00	(572.820.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	600.580.000,00	(600.580.000,00)	(100,00)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	8.274.410.000,00	(8.274.410.000,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	3.057.500.000,00	(3.057.500.000,00)	(100,00)
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	833.197.782,00	833.197.781,00	1,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.090.163.865,15</b>	<b>13.338.507.781,00</b>	<b>4.751.656.084,15</b>	<b>35,62</b>

Dibandingkan dengan Belanja Hibah LRA per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.526.605.782,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.563.558.083,15 selisih tersebut terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah Beban Hibah sebesar Rp3.594.512.354,15 yang bersumber dari Belanja Modal pada Satpas Polres Musi Rawas sebesar Rp3.564.512.354,15 dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp30.000.000,00; dan
- 2) Mutasi kurang sebesar Rp30.954.271,00 merupakan Beban Hibah Akumulasi Penyusutan dari Dinas PU Bina Marga sebesar Rp29.704.270,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.250.001,00.

**Tabel 95 Mutasi Belanja Hibah LRA ke Beban Hibah-LO**

No	Uraian	Belanja LRA (Rp)	Beban Hibah (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Beban Hibah Akhir (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5-6)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.980.676.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.676.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.741.732.000,00	3.564.512.354,15	0,00	29.704.270,00	9.276.540.084,15
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.971.000.000,00	30.000.000,00	0,00	1.250.001,00	5.999.749.999,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	833.197.782,00	0,00	0,00	0,00	833.197.782,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.526.605.782,00</b>	<b>3.594.512.354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.954.271,00</b>	<b>18.090.163.865,15</b>

**g. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**Rp419.197.529.597,93**

**Rp364.283.277.779,57**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp419.197.529.597,93 mengalami kenaikan sebesar Rp54.914.251.818,30 atau naik 15,07% dari Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp364.283.277.779,57. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 96 Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Perangkat Daerah**

No	Uraian	Beban Penyusutan 2022 (Rp)	Beban Penyusutan 2021 (Rp)	Kenaiakan/ Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	624.829.833,00	689.788.347,00	(64.958.514,00)	(9,42)
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	433.922.611,00	393.276.676,00	40.645.935,00	10,34
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	281.093.092,00	284.954.342,00	(3.861.250,00)	(1,36)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.807.614,00	314.697.312,00	22.110.302,00	7,03
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.922.625,00	168.619.770,00	(14.697.145,00)	(8,72)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	557.143.597,00	603.109.130,00	(45.965.533,00)	(7,62)
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	148.874.766,00	155.609.941,00	(6.735.175,00)	(4,33)
8	RSUD dr. Sobirin	8.259.676.180,45	9.533.054.850,23	(1.273.378.669,78)	(13,36)
9	Dinas Kesehatan	26.991.094.244,00	23.732.614.944,00	3.258.479.300,00	13,73
10	Dinas Pendidikan	23.336.619.502,92	20.311.361.024,38	3.025.258.478,54	14,89
11	Inspektorat	649.022.168,00	522.753.851,00	126.268.317,00	24,15
12	Dinas PU. Bina Marga	298.922.034.169,55	252.965.589.930,61	45.956.444.238,94	18,17
13	Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	34.528.068.184,00	33.426.799.758,94	1.101.268.425,06	3,29
14	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertanahan	228.932.350,00	245.731.683,00	(16.799.333,00)	(6,84)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	635.083.825,00	588.511.750,00	46.572.075,00	7,91
16	Dinas Sosial	152.319.456,00	193.050.278,00	(40.730.822,00)	(21,10)

No	Uraian	Beban Penyusutan 2022 (Rp)	Beban Penyusutan 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	557.868.626,00	583.055.624,00	(25.186.998,00)	(4,32)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111.923.962,00	127.240.628,00	(15.316.666,00)	(12,04)
19	Dinas Ketahanan Pangan	188.944.401,00	216.862.597,00	(27.918.196,00)	(12,87)
20	Dinas Lingkungan Hidup	2.103.813.985,00	1.987.184.746,40	116.629.238,60	5,87
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	359.504.624,00	378.835.802,00	(19.331.178,00)	(5,10)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	251.967.333,00	384.576.802,00	(132.609.469,00)	(34,48)
23	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	710.994.892,00	655.779.669,00	55.215.223,00	8,42
24	Dinas Perhubungan	1.037.415.100,00	1.141.724.247,00	(104.309.147,00)	(9,14)
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	546.573.688,00	638.513.444,00	(91.939.756,00)	(14,40)
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	98.709.137,00	108.523.806,00	(9.814.669,00)	(9,04)
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	445.065.168,00	327.396.720,00	117.668.448,00	35,94
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	454.358.564,00	279.403.556,00	174.955.008,00	62,62
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	645.616.320,00	652.089.592,00	(6.473.272,00)	(0,99)
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	462.015.573,00	395.374.620,00	66.640.953,00	16,86
31	Dinas Perikanan	421.054.921,00	390.470.433,00	30.584.488,00	7,83
32	Dinas Pertanian dan Perternakan	1.488.889.937,00	1.075.060.338,00	413.829.599,00	38,49
33	Dinas Perkebunan	282.274.841,00	340.445.743,00	(58.170.902,00)	(17,09)
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar	4.069.250.837,00	3.851.085.077,00	218.165.760,00	5,67
35	Sekretariat Daerah	6.068.504.693,01	4.347.200.332,78	1.721.304.360,23	39,60
36	Sekretariat DPRD	803.593.807,00	446.917.726,00	356.676.081,00	79,81
37	Kecamatan BTS Ulu	119.098.810,00	111.840.470,00	7.258.340,00	6,49
38	Kecamatan Muara Kelingi	169.093.507,00	171.456.923,00	(2.363.416,00)	(1,38)
39	Kecamatan Muara Lakitan	172.617.063,00	164.263.571,00	8.353.492,00	5,09
40	Kecamatan Muara Beliti	161.552.687,00	155.661.759,23	5.890.927,77	3,78
41	Kecamatan Jayaloka	131.690.581,00	134.587.113,00	(2.896.532,00)	(2,15)
42	Kecamatan Megang Sakti	180.482.732,00	166.939.354,00	13.543.378,00	8,11
43	Kecamatan Sukakarya	81.277.347,00	84.187.014,00	(2.909.667,00)	(3,46)
44	Kecamatan Tuah Negeri	68.581.278,00	71.080.280,00	(2.499.002,00)	(3,52)
45	Kecamatan Tugumulyo	93.014.731,00	93.151.400,00	(136.669,00)	(0,15)
46	Kecamatan Purwodadi	199.096.492,00	199.836.018,76	(739.526,76)	(0,37)
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	148.300.231,00	155.426.478,00	(7.126.247,00)	(4,58)
48	Kecamatan Sumber Harta	82.718.244,00	77.557.873,00	5.160.371,00	6,65
49	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	101.060.975,00	105.354.686,00	(4.293.711,00)	(4,08)
50	Kecamatan Selangit	141.160.293,00	134.669.748,24	6.490.544,76	4,82
<b>Jumlah</b>		<b>419.197.529.597,93</b>	<b>364.283.277.779,57</b>	<b>54.914.251.818,36</b>	<b>15,07</b>

**h. Beban Penyisihan Piutang**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp1.256.827.365,12</b>	<b>Rp698.559.670,08</b>

Beban Penyisihan Piutang untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.256.827.365,12 mengalami kenaikan sebesar Rp558.267.695,04 atau naik 79,92% dari Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp698.559.670,08. Rincian Beban Penyisihan Piutang Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 97 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022**

No	Uraian	Penyisihan Piutang (Rp)
1	RSUD dr. Sobirin	27.087.218,45
2	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	897.529.374,53
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	430.080,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.340.092,40
5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	313.440.599,74
<b>Jumlah</b>		<b>1.256.827.365,12</b>

**i. Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp12.954.102.729,00</b>	<b>Rp9.003.267.964,00</b>

Beban Transfer Bagi Hasil Ke Desa tahun 2022 sebesar Rp12.954.102.729,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.950.834.765,00 atau naik 43,88% dari Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp9.003.267.964,00 yang merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

**j. Beban Transfer Bantuan Keuangan**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp94.981.255.200,00</b>	<b>Rp98.351.516.484,00</b>

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp94.981.255.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.370.261.284,00 atau turun 3,42% dari Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp98.351.516.484,00 merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa. Realisasi Belanja LRA sebesar Rp272.322.568.200,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp177.341.313.000,00, perbedaan tersebut merupakan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 yang tidak menjadi Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dana Desa dimaksud merupakan hak pemerintah desa untuk memanfaatkannya sehingga tidak menjadi beban operasional bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

**3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp2.825.746.842,80</b>	<b>Rp121.546.792,00</b>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri. Termasuk dalam Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus/Defisit Penjualan

Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.825.746.842,80 mengalami kenaikan Rp2.704.200.050,80 atau naik 2.224,82% dari Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp121.546.792,00 yang terdiri dari:

**a. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp3.175.986.422,20</b>	<b>Rp1.417.481.550,00</b>

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.175.986.422,20 mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.504.872,20 atau naik 124,06% dibandingkan dengan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp1.417.481.550,00. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional terdapat pada:

- 1) BLUD RSUD Sobirin sebesar Rp1.887.299.175,20 merupakan penghapusan penyisihan piutang;
- 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.274.007.497,00 yang disebabkan adanya reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya karena sudah rusak berat; dan
- 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.679.750,00 surplus atas piutang TPTGR Tahun 2021 sehingga penyisihan piutang yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan.

**b. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp350.239.579,40</b>	<b>Rp1.295.934.758,00</b>

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp350.239.579,40 mengalami penurunan sebesar Rp945.695.178,60 atau turun 72,97% dibandingkan dengan Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp1.295.934.758,00. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdapat pada:

- 1) Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.478.963,00 disebabkan penghapusan Aset Peralatan dan Mesin melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian yang masih terdapat nilai masa manfaatnya;
- 2) Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah sebesar Rp29.401.763,40 karena adanya penghapusan piutang pajak;
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp145.215.312,00 karena penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
- 4) Persediaan kadaluarsa sebesar Rp167.143.541,00 berupa persediaan kadaluarsa pada RSUD dr. Sobirin sebesar Rp94.860.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp58.647.151,00; dan
- 5) Selisih nilai buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin TGR dengan nilai pelunasannya pada 12 SKPD di tahun 2022 sebesar Rp13.636.390,00

**4. SURPLUS/(DEFISIT)-LO****Tahun 2022****Tahun 2021****Rp168.427.777.763,89****Rp139.390.859.382,85**

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional. Saldo Surplus/(Defisit) Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas sebagai penambah Ekuitas Tahun 2022. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp168.427.777.763,89 mengalami kenaikan sebesar Rp29.036.918.381,04 atau naik 20,83% dari Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp139.390.859.382,85. Rincian Surplus (defisit)-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 98 Surplus/Defisit LO Per Perangkat Daerah Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Surplus/(Defisit) - LO 2022 (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.547.636.339.444,82
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	33.768.626.171,86
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(8.877.145.593,00)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(7.822.932.651,00)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.887.384.573,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.627.310.580,00)
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(3.936.635.797,00)
8	RSUD dr. Sobirin	(43.356.461.940,92)
9	Dinas Kesehatan	(154.880.766.646,50)
10	Dinas Pendidikan	(375.322.490.121,92)
11	Inspektorat	(16.087.480.446,00)
12	Dinas PU. Bina Marga	(309.424.731.671,70)
13	Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	(89.020.353.307,57)
14	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertanahan	(49.534.067.747,28)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	(12.552.922.833,00)
16	Dinas Sosial	(13.305.087.349,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.380.113.146,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.218.458.395,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	(8.868.696.772,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup	(9.511.345.836,00)
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(5.586.736.525,90)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(7.291.730.129,00)
23	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(10.546.723.188,00)
24	Dinas Perhubungan	(7.688.068.300,00)
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	(8.405.102.126,00)
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(4.798.931.187,00)
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	(10.809.829.497,00)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.227.987.973,00)
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(5.993.053.641,00)

No	Perangkat Daerah	Surplus/(Defisit) - LO 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	(4.926.655.783,00)
31	Dinas Perikanan	(8.030.175.069,00)
32	Dinas Pertanian dan Perternakan	(26.674.445.400,00)
33	Dinas Perkebunan	(9.340.001.654,00)
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar	(8.148.191.066,00)
35	Sekretariat Daerah	(52.825.658.371,01)
36	Sekretariat DPRD	(80.447.228.921,00)
37	Kecamatan BTS Ulu	(2.903.771.081,00)
38	Kecamatan Muara Kelingi	(3.274.923.122,00)
39	Kecamatan Muara Lakitan	(2.874.732.019,00)
40	Kecamatan Muara Beliti	(2.396.564.855,00)
41	Kecamatan Jayaloka	(2.704.704.622,00)
42	Kecamatan Megang Sakti	(3.823.501.363,00)
43	Kecamatan Sukakarya	(1.554.356.313,00)
44	Kecamatan Tuah Negeri	(1.727.257.326,00)
45	Kecamatan Tugumulyo	(3.374.887.881,00)
46	Kecamatan Purwodadi	(3.925.118.469,00)
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	(2.601.349.757,00)
48	Kecamatan Sumber Harta	(2.208.505.933,00)
49	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	(1.490.154.880,00)
50	Kecamatan Selangit	(2.762.455.994,00)
<b>Jumlah</b>		<b>168.427.777.763,88</b>

## E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan, Pembiayaan, dan Non Anggaran.

### 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>a</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1)	Pendapatan Pajak Daerah	41.101.193.250,00	43.434.953.714,00
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	2.658.671.149,00	3.500.822.281,00
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.893.377.717,70	6.308.182.934,75
4)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.685.754.206,09	116.393.063.809,98
5)	Dana Bagi Hasil Pajak	217.667.527.185,00	328.355.154.821,00
6)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	187.947.981.258,00	140.448.967.182,00
7)	Dana Alokasi Umum	585.241.424.000,00	586.767.527.000,00
8)	Dana Alokasi Khusus	288.207.698.749,00	289.389.781.066,00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
9)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	225.248.779.000,00	241.707.879.000,00
10)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	80.635.419.191,41	69.228.735.420,40
11)	Bantuan Keuangan dari Provinsi	101.831.244.624,00	50.939.853.000,00
12)	Pendapatan Hibah	11.867.181.044,00	9.052.537.600,00
13)	Pendapatan Lainnya	0,00	53.873.120.000,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.836.986.251.374,20</b>	<b>1.939.400.577.829,13</b>
<b>b.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1)	Belanja Pegawai	649.979.826.451,00	648.426.603.166,00
2)	Belanja Barang	481.973.087.064,00	494.796.383.115,88
3)	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4)	Belanja Hibah	14.526.605.782,00	12.737.927.781,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
6)	Belanja Bantuan Keuangan	272.322.568.200,00	287.718.128.484,00
7)	Belanja Bagi Hasil Pajak	12.954.102.729,00	9.003.267.964,00
8)	Belanja Tak Terduga	85.130.000,00	3.658.578.411,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.431.841.320.226,00</b>	<b>1.456.340.888.921,88</b>
<b>c.</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<b>405.144.931.148,20</b>	<b>483.059.688.907,25</b>

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan seluruh penerimaan atau pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, DBH, DAU, DAK, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Pendapatan Lainnya. Jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.836.986.251.374,20

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan seluruh pengeluaran atau belanja daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Tak Terduga. Jumlah arus keluar kas sama dengan jumlah Belanja Operasi dan Belanja Transfer sebesar Rp1.431.841.320.226,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp405.144.931.148,20.

## 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>a.</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1)	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	47.505.000,00	165.000.000,00
2)	Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain	590.551.604,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>638.056.604,00</b>	<b>165.000.000,00</b>
<b>b.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1)	Belanja Tanah	10.825.816.068,00	10.808.700.000,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	64.815.063.016,00	63.717.249.480,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	100.041.255.113,00	142.836.391.775,00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	254.887.829.642,00	267.206.553.175,00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	325.606.000,00
6)	Belanja Aset Lainnya	0,00	4.706.169.571,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>430.569.963.839,00</b>	<b>489.600.670.001,00</b>
<b>c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>			
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<b>(429.931.907.235,00)</b>	<b>(489.435.670.001,00)</b>

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari pendapatan penjualan atas aset tetap lainnya sebesar Rp47.505.000,00 dan penjualan aset lain-lain sebesar Rp590.551.604,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari belanja atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya atau sama dengan belanja modal sebesar Rp430.569.963.839,00. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp429.931.907.235,00).

### 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan:

a.	Arus Masuk Kas		
No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1)	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000.000,00
2)	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
<b>c.</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<b>0,00</b>	<b>(10.000.000.000,00)</b>

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan piutang daerah sebesar Rp0,00. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp0,00.

#### 4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran:

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1)	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	101.335.233.169,00	106.792.674.924,00
2)	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>101.335.233.169,00</b>	<b>106.792.674.924,00</b>
<b>b.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1)	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	101.335.135.569,00	106.792.674.924,00
2)	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	3.760.5000,00	608.099.758,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>101.338.896.069,00</b>	<b>107.400.774.682,00</b>
<b>c.</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	<b>(3.662.900,00)</b>	<b>(608.099.758,00)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar (Rp3.662.900,00) berasal dari selisih Penerimaan dan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp97.600,00 dan selisih Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya berupa kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.760.000,00. Sehingga terdapat penurunan Kas sebesar (Rp24.790.638.986,80) yang jika dijumlahkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022 Rp92.512.183.866,84 jumlahnya tidak sama dengan SiLPA Tahun 2022 atau selisih Rp97.600,00 yang merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara oleh Puskesmas Muara Beliti.

#### F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Perubahan Ekuitas dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 99 Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (audited) (Rp)	Tahun 2021 (audited) (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>4.133.717.439.062,69</b>	<b>3.973.405.648.601,76</b>
2	<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>168.427.777.763,88</b>	<b>139.390.859.382,85</b>
3	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</b>	<b>(11.118.411.527,40)</b>	<b>20.920.931.078,08</b>
	Koreksi Ekuitas	-	92.999.500,00
	Koreksi Aset Lain-Lain	(1.278.916.624,00)	(4.780.630.000,00)
	Koreksi Aset Lain-Lain	-	(110.436.400,00)
	Koreksi Aset Lainnya TGR	1.180.751.019,80	2.890.748.186,80
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	-	(1.531.035.888,72)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(13.124.377.724,00)	24.359.285.680,00
	Koreksi Kewajiban	(122.279.925,00)	-
	Koreksi Mutasi Penyusutan	1.045.660.706,00	-
4	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>4.289.846.054.279,37</b>	<b>4.133.717.439.062,69</b>

Penjelasan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

### 1. Ekuitas Awal

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp4.133.717.439.062,69**

**Rp3.973.405.648.601,76**

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.133.717.439.062,69. Saldo Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2021 (*audited*). Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Awal Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp160.311.790.460,93 atau naik 4,03% dari Ekuitas Awal Tahun 2021 (*audited*).

### 2. Surplus/(Defisit)-LO

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp168.427.777.763,88**

**Rp139.390.859.382,85**

Surplus/Defisit Laporan Operasional bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp168.427.777.763,88. Akun ini merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional seluruh perangkat daerah Tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp29.036.918.381,03 atau naik 20,83% dari Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp139.390.859.382,85.

### 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2022

31 Desember 2021

**Rp(12.299.162.547,20)**

**20.920.931.078,08**

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (12.299.162.547,20) merupakan koreksi beberapa rekening pada perangkat daerah. Rincian koreksi diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 100 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2022**

Uraian	TA 2022 ( <i>audited</i> ) (Rp)	TA 2021 ( <i>audited</i> ) (Rp)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(12.299.162.547,20)</b>	<b>20.920.931.078,08</b>
a. Koreksi Ekuitas	0,00	92.999.500,00
b. Koreksi Aset Lain-Lain	(1.278.916.624,00)	(4.780.630.000,00)
c. Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	(110.436.400,00)
d. Koreksi Aset Lainnya TGR	0,00	2.890.748.186,80
e. Koreksi Pencatatan Aset Tetap	0,00	(1.531.035.888,72)
f. Koreksi Akumulasi Penyusutan	(13.124.377.724,00)	24.359.285.680,00
g. Koreksi Aset Lainnya- TGR	1.180.751.019,80	0,00
h. Koreksi Kewajiban	(122.279.925,00)	0,00
l. Koreksi Piutang	1.045.660.706,00	0,00

Penjelasan koreksi tabel di atas sebagai berikut.

- a. Koreksi Aset lain-lain sebesar (Rp1.278.916.624,00) terdiri dari:
  - 1) koreksi aset lain-lain sebesar (Rp2.500.000,00) merupakan penghapusan Aset Lain-lain kekurangan volume pekerjaan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilunasi di Tahun 2021;
  - 2) koreksi lebih catat sebesar (Rp100.370.025,00) pada Aset Lain-lain berupa aset *extracomtable*;

- 3) koreksi lebih catat aset lain-lain sebesar (Rp172.271.916,00) berupa Hewan Ternak Sapi Gaduhan pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - 4) koreksi lebih catat aset lain-lain sebesar (Rp319.224.683,00) berupa barang *extracomptable* SD dan SMP pada Dinas Pendidikan; dan
  - 5) koreksi sebesar (Rp684.550.000,00) atas lebih catat aset lain-lain yang sudah dilelang.
- b. Koreksi kurang catat Aset Lainnya-TGR atas temuan kelebihan belanja barang dan jasa TA 2022 dan kurang catat sesuai LHPt semester II 2022 sebesar Rp1.180.75.091,80.
- c. Koreksi Akumulasi Aset sebesar (Rp13.124.377.724,00) terdiri dari:
- 1) Koreksi Akumulasi Penyusutan terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar 6.371.333,00 yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan kapitalisasi aset yang mana aset yang semula dikapitalisasikan sebagai rehab gedung dan bangunan. Hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 ternyata aset tersebut di nilai tidak menambah masa manfaat Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan rehab hanya merupakan pembuatan skat-skat ruangan sehingga menyebabkan aset tersebut dikeluarkan dari gedung dan bangunan. Koreksi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebesar 13.850.000,00 merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan karena adanya kapitalisasi atas pembangunan pagar dan tempat parkir BKPSDM Musi Rawas sebesar Rp332.400.000,00 yang terdiri dari pembangunan tempat parkir BKPSDM Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp89.748.000,00 dan pembangunan pagar BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Rp242.652.000,00 sesuai Berita Acara serah Terima Nomor 6852/BA-STB/DPUCKT/2020 tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Nomor 22.B/LHP/XVIII.PLG/04/2021 tanggal 22 April 2022 dan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 700/80/ITDA/01/05/2022 tanggal 21 Mei 2022 perihal tindak lanjut LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021;
  - 2) koreksi sebesar Rp12.532.452.631,00 atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat yang berasal dari SK Hibah Kementerian Kesehatan Tahun 2019; dan
  - 3) koreksi kurang saji akumulasi penyusutan aset jalan sebesar Rp162.146.426,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- d. Koreksi Penghapusan Kewajiban sebesar Rp(122.102.850,00) terdiri dari koreksi penghapusan kewajiban pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp123.602.850,00 yang merupakan kewajiban Tahun 2017 yang tidak dicatat pada laporan keuangan tetapi dibayarkan pada Tahun 2020 sehingga nilai tersebut harus dikoreksi. Selain itu, terdapat juga pada Dinas Pendidikan sebesar 1.500.000,00 yang merupakan koreksi lebih catat hutang Tambahan Penghasilan Tahun 2021. Koreksi ini merupakan koreksi atas kewajiban Tahun 2021 atas lebih catat lebih catat Tunjangan Tambahan Penghasilan yang belum dibayarkan. Hal tersebut disebabkan karena PNS yang bersangkutan telah menerima tunjangan lain (tunjangan sertifikasi). Sehingga Tunjangan Tambahan Penghasilan yang sebelumnya telah diakui sebagai hutang tidak

dapat dibayarkan. Total kewajiban Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp518.500,00, dan sisa hutang yang tidak dibayar akibat kelebihan pencatatan tersebut di koreksi di Tahun 2022;

- e. Koreksi Mutasi Piutang sebesar Rp1.045.660.706,00 merupakan koreksi atas kurang catat Piutang Pendapatan Pajak Penerangan Jalan PLN bulan Desember 2022.

#### 4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rp4.289.846.054.279,37</b>	<b>Rp4.133.717.439.062,69</b>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.289.846.054.279,37. Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Akhir mengalami kenaikan sebesar Rp156.128.615.216,48 atau naik 3,78% bila dibandingkan dengan saldo Akhir Ekuitas Tahun 2021 (*audited*) sebesar Rp4.133.717.439.062,69. Kenaikan ini dikarenakan dari Kegiatan Operasional sebesar Rp168.427.777.763,88 serta adanya Koreksi dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp12.299.162.547,20).

#### G. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Kewajiban kontijensi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

1. Terdapat permasalahan sengketa penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan sengketa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - b. DPRD Kabupaten Musi Rawas menyetujui usulan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang di dalam Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Persetujuan Usul Penghapusan Rumah Daerah Golongan III beserta Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - c. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 April 2004 melalui Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 Perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian masalah penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Tim Peneliti Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Keputusan Gubernur Nomor 7/KPTS/III/2003 tanggal 8 Januari 2004;
- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang diketuai oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan terhadap 89 unit Rumah Daerah Golongan III yang akan dihapus/diperjualbelikan terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
  - a) Sebanyak tiga unit Rumah Dinas Kehutanan (Nomor urut 53, 64 dan 65) yang statusnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat diperjualbelikan;
  - b) Sebanyak 47 unit rumah (Nomor urut 10, 19-29, 30-39, 40-43 dan 71-72) terletak di komplek perkantoran sebanyak 47 unit rumah dinas tersebut tidak boleh diperjualbelikan/dialihkan statusnya;
  - c) Sebanyak 4 unit bangunan/gedung (Nomor urut 86-89) masih berfungsi sebagai Kantor Perpustakaan/Arsip dan mess adalah Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI;
- 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar Keputusan Bupati Nomor 256/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 untuk ditinjau ulang;
- 4) Pada tanggal 20 Juli 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III melalui Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
  - a) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - b) Melakukan taksasi (penaksiran) ulang terhadap harga bangunan dan tanah tersebut, mengingat perkembangan ekonomi dari tahun 2003 ke 2007 mengalami peningkatan; dan
  - c) Terhadap gedung-gedung eks. Gedung kantor, eks. Mess, dan eks. Gedung sekolah akan diperjualbelikan melalui lelang umum.
- d. Pada bulan November 2007 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Gubernur Nomor 024/4710/VII/2007 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menindaklanjuti Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik

- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa ada tiga unit Rumah Dinas Kehutanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ikut dilelang/dipindahtangankan;
- e. Pada tanggal 30 Maret 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menyurati Bupati Musi Rawas melalui Surat Nomor R.1059.E/10-12/03/2010 perihal Permintaan Data Barang Milik Daerah, menyampaikan:
    - 1) Permintaan data daftar klasifikasi rumah jabatan dan/atau rumah dinas yang sudah dan akan dilakukan pengalihan selama periode 1998 s/d 2009;
    - 2) Daftar seluruh barang tidak bergerak yang sudah dan/atau sedang dalam proses dialihkan kepada pihak lain selama periode 1998 s/d 2009;
    - 3) Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait status kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah yang hingga saat ini belum selesai pengurusannya/pengalihannya termasuk aset yang akan dialihkan akibat pemekaran wilayah;
    - 4) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III yang tidak ditindaklanjuti;
  - f. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas tanggal 4 Oktober 2010 ditetapkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Persetujuan Rekomendasi Aset Barang Bergerak dan Aset Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, memutuskan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berupa Kantor, Mess dan Rumah Dinas Golongan II dan III serta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003, DPRD menyetujui dan merekomendasikan kepada Bupati Musi Rawas untuk membatalkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - g. Tanggal 8 Desember 2011 dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III serta Ganti Rugi atas Tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - h. Pada Tanggal 1 Oktober 2019 telah diserahkan 55 aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Dari 55 aset tersebut, terdapat 16 aset yang merupakan aset yang dibatalkan lelangnya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Nomor urut 11-16, 66-70, 72, 80, 81, 87 dan 89).
  - i. Proses hukum yang telah ditempuh atas aset tersebut antara lain:

- 1) Pada tanggal 10 Juli 2017 M. Jas Karim (pembeli aset eks. Kantor Penerangan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2017/PN LLG, dengan kesimpulan putusan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima dan mengabulkan gugatan M. Jas Karim terkait pembelian Rumah Dinas Daerah Golongan III berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyatakan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 572/KPTS/II/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 06 November 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  - 2) Pada tanggal 3 April 2018 melalui kuasa hukum dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Llg;
- j. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan kasasi dengan eksepsi yang pada pokoknya:
- 1) Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; dan
  - 2) Gugatan penggugat kabur yang putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- k. Atas peristiwa penjualan Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas salah satu yang membeli atas nama M. Jas Karim, meminta realisasi jual beli tersebut agar menjadi hak yang final bagi pembeli kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah berkeyakinan tanah dan bangunan eks Djawatan Penerangan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Penjualan telah dibatalkan, maka M. Jas Karim menggugat secara perdata Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, proses pengadilan dari Tingkat Pertama (PN), banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi dimenangkan oleh M. Jas Karim, selanjutnya pihak M. Jas Karim meminta eksekusi namun Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri hasilnya permohonan pemda Kabupaten Musi Rawas ditolak.
1. Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas merencanakan akan melakukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA), namun saat ini belum dilakukan menunggu dan mencari Novum (bukti) baru/alat bukti yang cukup.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dasar perhitungan iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, atau anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas **Gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga**, menjadi terdiri atas **Gaji atau Upah Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan** bagi PNS daerah. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan.

Diinformasikan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) telah memedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pelaporan BMD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi barang.

#### **H. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL**

Neraca TA 2022 telah menyajikan Aset dan Kewajiban dengan menggunakan basis akrual. Pada Aset terdapat akun Piutang Pajak, Piutang retribusi dan Piutang Penjualan. Pada Kewajiban terdapat angsuran atas Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam pengakuan Pendapatan telah menggunakan basis akrual untuk pendapatan jasa giro, artinya pengakuan pendapatan diakui pada tahun terjadinya pendapatan walaupun realisasi pendapatan diterima di tahun berikutnya. Untuk akun-akun belanja yang belum terbayar sampai dengan tanggal pelaporan, akan dicatat sebagai Utang Belanja di Neraca. Utang belanja seperti utang kepada pihak ketiga atau utang belanja listrik, telepon, dan air akan dicatat sebagai belanja pada saat dilakukan pembayaran. Besarnya realisasi belanja disajikan sebesar uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pada prinsipnya pembayaran pokok Utang kepada rekanan/pihak ketiga dianggarkan pada belanja OPD yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH), sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 900/683/III/BPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penganggaran Kembali Hutang Belanja kepada Pihak Ketiga dan Kewajiban Jangka Pendek pada DPPA-OPD mulai Tahun Anggaran 2019.

## I. PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN KINERJA MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR APBD

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menganggarkan *mandatory spending* dalam postur APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. *Mandatory Spending* berupa anggaran belanja wajib untuk bidang Pendidikan 20% dari Total APBD, bidang Kesehatan 10% dari APBD di luar gaji dan tunjangan serta bidang Pengawasan sebesar 0,75%. Berikut realisasi belanja wajib dalam postur APBD TA 2022.

**Tabel 101 Realisasi Belanja Wajib (Mandatory Spending)**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	% Dari Target APBD	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi APBD
Total APBD	<b>2.038.471.493.178,00</b>		<b>1.862.411.284.065,00</b>	
BELANJA WAJIB				
Pendidikan	<b>483.196.253.243,00</b>	<b>23,70</b>	<b>417.173.087.988,00</b>	<b>22,40</b>
Kesehatan (diluar gaji dan tunjangan) :	<b>240.115.346.369,00</b>	<b>11,78</b>	<b>201.165.531.300,00</b>	<b>10,80</b>
- RSUD dr. Sobirin	97.841.348.351,00		82.659.571.111,00	
- Dinkes	142.273.998.018,00		118.505.960.189,00	
Pengawasan	<b>16.643.488.083,00</b>	<b>0,82</b>	<b>15.860.328.253,00</b>	<b>0,85</b>

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 429/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penetapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan penanganan COVID-2019 di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar dalam rangka pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 sebesar Rp85.130.000,00 (Delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap beberapa hal, diantaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian nasional termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Adapun Ringkasan Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

**Tabel 102 Ringkasan Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas TA. 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5
a.	Penanganan Dampak Ekonomi	107.373.905.970,00	105.208.858.892,00	98%
b.	Bantuan Social Safety Net / Jaring Pengamanan Sosial	6.657.375.500,00	6.606.318.100,00	99%
c.	Bidang Kesehatan	2.578.791.270,00	2.404.030.160,00	93%
<b>Jumlah</b>		<b>116.610.072.740,00</b>	<b>114.219.207.152,00</b>	<b>98%</b>

Untuk laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan data inflasi dari kota Lubuklinggau karena kota Lubuklinggau yang menghitung inflasi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu daerah penyangga pangan bagi kota Lubuklinggau. Berdasarkan sumber BPS Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2022 terjadi inflasi *year on year (yoy)* sebesar 5,83% dengan IHK 113,02 di kota Lubuklinggau. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dalam menangani dampak inflasi yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, membuat surat edaran tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur BBM wilayah kabupaten Musi Rawas, meningkatkan sinergi antara Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) dengan Satgas Pangan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga telah mengalokasikan 2% Dana Transfer Umum yang belum ditetapkan peruntukannya untuk belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka pengendalian dampak inflasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

**Tabel 103 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Kabupaten Musi Rawas TA. 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5
a.	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%
b.	Penciptaan Lapangan Kerja	2.530.117.000,00	2.447.260.300,00	96,73%
c.	Perlindungan Sosial lainnya	3.625.005.500,00	3.566.448.100,00	98,38%
<b>Jumlah</b>		<b>6.155.122.500,00</b>	<b>6.013.708.400,00</b>	<b>97,70%</b>

Untuk laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

## J. PENJELASANTAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 1. Informasi Umum

Kabupaten Musi Rawas dibentuk dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara administrasi Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan yang mencakup 13 Kelurahan dan 186 Desa. Kegiatan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan di kota Lubuklinggau dan di Muara Beliti. Namun, sebagian besar kegiatan operasional Perangkat Daerah telah dilaksanakan di Muara Beliti.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi

Rawas Nomor 7/SK/1999 tentang Persetujuan Usul Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kecamatan Muara Beliti. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 385/KPTS/2003 tentang Penetapan Desa Muara Beliti sebagai lokasi Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol Kantor Bupati Musi Rawas terletak di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti dengan nama Muara Beliti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 ditetapkan pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas terletak di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomis kabupaten ini terletak pada posisi 102°07'00"–103°40'00" BT dan 2°20'00"–3°38'00" LS, dan secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Empat Lawang;
- c. Sebelah Barat dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu; dan
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

Pada awal Tahun 2007 Kabupaten Musi Rawas terjadi pemekaran kecamatan yang awalnya sebanyak 17 kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Dan pada Tahun 2013 dengan terbentuknya DOB Musi Rawas Utara mengakibatkan berkurangnya wilayah Kabupaten Musi Rawas dari 21 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan. Kecamatan diwilayah Kabupaten Musi Rawas saat ini adalah Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Selangit, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Megang Sakti, dan Kecamatan Tuah Negeri.

Luas Kabupaten Musi Rawas sebelum adanya pemekaran adalah seluas 1.236.582,66 Ha. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Musi Rawas setelah pemekaran adalah 635.717,15 Ha, yang terdiri atas 66,50% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% berupa tanah liat.

Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, serta jalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut di atas menunjukkan bahwa secara sosial ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi yang strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan, terutama dari hasil pertanian dan perkebunan.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2022 berjumlah 402.674 jiwa. Kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas yang makin berkembang dari tahun ke tahun secara tidak langsung menarik perpindahan penduduk ke

wilayahnya, serta pengaruh pertumbuhan penduduk alami membuat kepadatan penduduk kabupaten ini meningkat.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

### a. Unsur Staf

- 1) Sekretariat Daerah terdiri dari satu sekretaris, tiga staf ahli, tiga asisten dan 10 bagian;
  - 2) Sekretariat DPRD, terdiri dari satu sekretaris dan tiga bagian; dan
  - 3) Pemerintah Kecamatan terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan;
- b. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung, terdiri dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah; dan

### c. Unsur Pelaksana terdiri atas 24 (dua puluh empat) dinas daerah.

Adapun tugas dan fungsi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Unsur Staf

#### 1) Sekretariat Daerah

Adanya perubahan SOTK berdasarkan Permendagri Nomor 56 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang memposisikan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah dan mengkoordinasikan semua perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah mencakup:

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b) Penyelenggaraan dan pengendalian administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, serta organisasi dan tata laksana; dan
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Staf Ahli terdiri dari:
  - (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- c) Asisten, terdiri dari:
  - (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - (3) Asisten Administrasi Umum dan Keuangan.
- d) Bagian terdiri dari:
  - (1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;

- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Bagian Hukum;
- (4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (5) Bagian Administrasi Pembangunan;
- (6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- (7) Bagian Umum;
- (8) Bagian Organisasi;
- (9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- (10) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a) Sekretaris DPRD;
- b) Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bagian Keuangan; dan
- d) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

3) Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Kecamatan terdiri atas camat, sekretaris kecamatan dan 4 seksi. Jumlah kecamatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 setelah pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a) Kecamatan Tugumulyo;
- b) Kecamatan Muara Lakitan;
- c) Kecamatan Muara Beliti;
- d) Kecamatan Muara Kelingi;
- e) Kecamatan Mengang Sakti;
- f) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
- g) Kecamatan Jayaloka;
- h) Kecamatan Purwodadi;
- i) Kecamatan Bulan Tengah Suku Ulu;
- j) Kecamatan Selangit;
- k) Kecamatan Sukakarya;
- l) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- m) Kecamatan Sumber Harta; dan
- n) Kecamatan Tuah Negeri.

b. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung

Lembaga teknis daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa badan yang dipimpin oleh seorang kepala badan sebagai unsur pendukung berfungsi membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 terdiri atas 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- 6) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin.

c. Unsur Pelaksana

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 7) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 13) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 14) Dinas Perikanan;
- 15) Dinas Ketahanan Pangan;
- 16) Dinas Perkebunan;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Lingkungan Hidup;
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 20) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 21) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 22) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## V. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 disusun dengan menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Muara Beliti, Agustus 2023

**BUPATI MUSI RAWAS**

